



PUTUSAN

Nomor 3/Pid.B/2021/PN Mgg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Magelang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : Astuti Indarwati Binti Sarjono
2. Tempat lahir : Sleman
3. Umur/Tanggal lahir : 28 tahun/28 Januari 1993
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Kalijeruk II Rt.02 Rw.04, Ds. Widodomartani, Kec. Ngemplak, Kab. Sleman.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Oktober 2020;

Terdakwa Astuti Indarwati Binti Sarjono ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 10 November 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 November 2020 sampai dengan tanggal 20 Desember 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Desember 2020 sampai dengan tanggal 3 Januari 2021;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Januari 2021 sampai dengan tanggal 2 Februari 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Kota oleh :

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Januari 2021 sampai dengan tanggal 23 Februari 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh :

6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Februari 2021 sampai dengan tanggal 23 Februari 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Februari 2021 sampai dengan tanggal 24 April 2021;



Terdakwa II

1. Nama lengkap : Dian Tri Setyawan Bin Suparjo
2. Tempat lahir : Sleman
3. Umur/Tanggal lahir : 27 tahun/13 Juli 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Kalijeruk II Rt.02 Rw.04, Ds. Widodomartani, Kec. Ngemplak, Kab. Sleman.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Oktober 2020;

Terdakwa Dian Tri Setyawan Bin Suparjo ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 10 November 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 November 2020 sampai dengan tanggal 20 Desember 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Desember 2020 sampai dengan tanggal 3 Januari 2021;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Januari 2021 sampai dengan tanggal 2 Februari 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Kota oleh :

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Januari 2021 sampai dengan tanggal 23 Februari 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh :

6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Februari 2021 sampai dengan tanggal 23 Februari 2021
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Februari 2021 sampai dengan tanggal 24 April 2021;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Magelang Nomor 3/Pid.B/2021/PN Mgg tanggal 25 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 3/Pid.B/2021/PN Mgg tanggal 25 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa (I) ASTUTI INDARWATI Binti SARJONO dan terdakwa (II) DIAN TRI SETYAWAN Bin SUPARJO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan secara bersama-sama" sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa (I) ASTUTI INDARWATI Binti SARJONO dan terdakwa (II) DIAN TRI SETYAWAN Bin SUPARJO berupa pidana penjara masing-masing selama 3 (*tiga*) tahun dikurangi selama para terdakwa dalam masa penahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. Cek List Sebrak/Talangan tanggal 1 Oktober 2019
 2. Formulir Aplikasi Kredit KSP MUSTIKA tertanggal 1 Oktober 2019 an. ASTUTI INDRAWATI
 3. Foto Copy KTP an. ASTUTI INDARWATI
 4. Foto Copy KTP an. DIAN TRI SETYAWAN
 5. Foto Copy Kartu Keluarga (KK) No. 3404112907130002 Kepala Keluarga An. DIAN TRI SETYAWAN
 6. Foto Copy Surat Nikah an. DIAN TRI SETYAWAN dan ASTUTI INDARWATI
 7. Foto Copy Surat Penawaran Pemberian Kredit Nomor : CSF.CLN/LF.SPPK.KPR.11750/09/2019 dari Bank Mandiri Cabang Yogyakarta an. ASTUTI INDARWATI
 8. Foto Copy Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 11663 dan (SHM) Nomor : 11644 an. Nyonya ARIS MAWATI
 9. Foto Copy KTP an. ARIS MAWATI
 10. Foto Copy KTP an. Wahyu Pamungkas
 11. Foto Copy Surat Nikah an. Wahyu Pamungkas dan Aris Mawati
 12. Foto Copy Kartu Keluarga (KK) No. 3318010407150003 Kepala Keluarga an. Kasiyati
 13. Foto Copy Kartu Keluarga (KK) No. 3404070202052805 Kepala Keluarga Drs. Soedjatinah

Halaman 3 dari 102 Putusan Nomor 3/Pid.B/2021/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Surat Perayaan Hak Tanggungan Nomor 5844/KR.0100 tanggal 11 Oktober 2019
15. Foto Copy Penilaian Jaminan
16. Foto Obyek Jaminan dan Denah Lokasi Obyek Jaminan
17. Foto Penandatanganan Akta Perjanjian Pinjaman.
18. Asli Surat Penawaran Pemberian Pinjaman Nomor : KSPM/IX/668/10/2019, tanggal 8 Oktober 2019
19. Asli AKTA PERJANJIAN PINJAMAN No. 45 tanggal 14 Oktober 2019
20. Asli SURAT KUASA JUAL BAWAH TANGAH an. ARIS MAWATI tanggal 14 Oktober 2019
21. Asli Surat Pernyataan Tanpa Asuransi tanggal 14 Oktober 2019
22. Asli SURAT KUASA MEMBEBAHKAN HAK TANGGUNGAN No. 46 tanggal 14 Oktober 2019
23. Asli Surat STANDING INSTRUCTION (surat Perintah Transfer) senilai Rp. 200.000.000,- tanggal 14 Oktober 2019 ditandatangani ASTUTI INDARWATI
24. Asli Surat STANDING INSTRUCTION (surat Perintah Transfer) senilai Rp. 1.400.000.000,- tanggal 14 Oktober 2019 ditandatangani ASTUTI INDARWATI
25. Asli Surat STANDING INSTRUCTION (surat Perintah Transfer) senilai Rp. 1.400.000.000,- tanggal 14 Oktober 2019 ditandatangani ARIS MAWATI
26. Asli Tanda Terima Dokumen Sertifikat SHM No. 11644 dan SHM No. 11663 tertanggal 15 Oktober 2019
27. Slip Penarikan KSP MUSTIKA Nomor : 012346 tanggal 14 Oktober 2019 senilai Rp. 1.600.000.000,- (satu milyar enam ratus juta rupiah)
28. Slip Setoran KSP MUSTIKA Nomor : 016734 tanggal 14 Oktober 2019 senilai Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)
29. Slip Setoran KSP MUSTIKA Nomor : 016735 tanggal 14 Oktober 2019 senilai Rp. 1.400.000.000,- (satu milyar empat ratus juta rupiah)
30. Slip Penarikan KSP MUSTIKA tanggal 16 Oktober 2019 senilai Rp. 1.400.000.000,- (satu milyar empat ratus juta rupiah)
31. Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 16 Oktober 2019 senilai Rp. 1.400.000.000,- (satu milyar empat ratus juta rupiah)
32. Slip Penarikan KSP MUSTIKA Nomor : 0010759 tanggal 16 Oktober 2019 senilai Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)

Halaman 4 dari 102 Putusan Nomor 3/Pid.B/2021/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 16 Oktober 2019 senilai Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)
34. Foto Copy NPWP Nomor : 81.042.956.3-542.000 an. DIAN TRI SETIAWAN/ASTUTI INDARWATI
35. Foto Copy SPPT PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) an. ARIS MAWATI tahun 2019
36. Asli arsip FORMULIR PERMINTAAN/KELUHAN NASABAH dari Bank Mandiri an. ARIS MAWATI
37. TANDA TERIMA DOKUMEN Buku Tabungan dan Kartu ATM tanggal 14 Oktober 2019 an. ARIS MAWATI
38. Foto Pertemuan pembicaraan awal pengajuan pinjaman di rumah tinggal sdr. ARIS MAWATI
39. Foto Konfirmasi pihak KSP MUSTIKA kepada Notaris EDUARD ARDYANTO, SH
40. Buku Tabungan dan Kartu ATM Mandiri an. ARIS MAWATI
41. Cheklist Sebrak/Talangan tanggal 6 Januari 2020
42. Formulir Aplikasi Kredit KSP MUSTIKA tertanggal 6 Januari 2020 an. ASTUTI INDARWATI
43. Surat Penawaran Perpanjangan Jangka Waktu Fasilitas Pinjaman tertanggal 6 Januari 2020 an. ASTUTI INDARWATI
44. Salinan ADENDUM PERJANJIAN PINJAMAN Notaris ANA MARWATI, SH, M.HUM No. 15 tanggal 11 Januari 2020
45. Foto Penandatanganan Perpanjangan Pinjaman di Kantor Notaris ANA MAWARTI, SH, M.Hum
46. Cheklist Sebrak/Talangan tanggal 6 November 2019
47. Formulir Aplikasi Kredit KSP MUSTIKA tanggal 6 Nopember 2019 an. ASTUTI INDARWATI
48. Asli Surat Penawaran Pemberian Pinjaman tertanggal 6 Nopember 2019 an. ASTUTI INDARWATI
49. Perjanjian Pinjaman Notariil No. 31 Notaris ANA MAWARTI, SH, M.Hum tanggal 13 Nopember 2019
50. Asli Surat Kuasa Jual Bawah Tangan 13 Nopember 2019
51. Asli Surat Pernyataan Tanpa Asuransi an. ASTUTI INDARWATI tertanggal 13 Nopember 2019
52. SKMHT (Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan) No. 32 Notaris ANA MARWATI, SH, M.Hum tanggal 13 Nopember 2019

Halaman 5 dari 102 Putusan Nomor 3/Pid.B/2021/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

53. Foto Copy Surat Pernyataan Kepemilikan Jaminan an. ARIS MAWATI tanggal 13 Nopember 2019

54. Foto penandatanganan Surat Perjanjian Pinjaman dihadapan Notaris

55. Cheklist Sebrak/Talangan tanggal 6 Desember 2019

56. Formulir Aplikasi Kredit KSP MUSTIKA tanggal 6 Desember 2019 an. ASTUTI INDARWATI

57. Surat Penawaran Perpanjangan Jangka Waktu Fasilitas Pinjaman tanggal 6 Desember 2019 an. ASTUTI INDARWATI

58. Asli Akta Adendum Perjanjian Pinjaman No. 42 Notaris ANA MARWATI, SH, M.Hum tanggal 12 Desember 2019

59. SKMHT (Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan) No. 43 Notaris ANA MARWATI, SH, M.Hum tanggal 12 Desember 2019

60. Foto Penandatanganan Akta Adendum Perjanjian Pinjaman

61. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 11663 tanggal 3 Mei 2005 an. ARIS MAWATI

62. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 11644 tanggal 3 Mei 2005 an. ARIS MAWATI

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara lain an. Amluk Reza Persada Nusantara Als. Reza Bin Imam Badarudin

63. Uang tunai sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan rincian pecahan uang seratus ribuan sebesar Rp. 44.300.000,- (empat puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah) dan pecahan uang lima puluh ribuan sebesar Rp. 5.700.000,- (lima juta tujuh ratus ribu rupiah).

Dikembalikan kepada pihak KSP MUSTIKA melalui saksi Djoni Muljo Hindarjono Muljo Hindarjono

64. Uang tunai sebesar Rp. 32.500.000,- (tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian pecahan uang seratus ribuan sejumlah 325 (tiga ratus dua puluh lima) lembar.

Dikembalikan kepada saksi Aris Mawati Binti SURANTO.

65. 1 (satu) buah Hand Phone merk OPPO A5 warna putih IMEI 1 : 861516044567314, IMEI 2 : 861516044567306 berikut SIMCard No. 081326735563

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menyatakan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 6 dari 102 Putusan Nomor 3/Pid.B/2021/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa Para Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga untuk merawat anak dan orang tua;
- Bahwa Para Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;
- Bahwa Para Terdakwa telah memohon maaf kepada pihak-pihak yang dirugikan atas perbuatan Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Para Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang atas perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa secara lisan pada pokoknya tetap pada tuntutanannya;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa ia terdakwa (I) ASTUTI INDARWATI Binti SARJONO dan terdakwa (II) DIAN TRI SETYAWAN Bin SUPARJO bersama-sama dengan saksi Amlik Reza Persada Nusantara Als. Reza Bin Imam Badarudin pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2019 sekira pukul 08.42 Wib atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Oktober tahun 2019 bertempat di Kantor Bank BNI Cab. Magelang Jl. Pahlawan Kota Magelang atau setidaknya disuatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Magelang, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa berawal pada sekitar bulan Agustus 2019 terdakwa I dan terdakwa II membutuhkan rumah tinggal untuk dikontrakkan, kemudian terdakwa I dan terdakwa II mencari informasi rumah yang akan dijual dari saksi Suminah Als Bu Cahyo dan selanjutnya pada bulan Agustus 2019 terdakwa I mendapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

informasi bahwa ada rumah di daerah belakang pasar Colombo Jalan Kaliurang Sleman Yogyakarta yang akan dijual. Selanjutnya masih di bulan Agustus 2019 terdakwa I dan terdakwa II mengecek lokasi rumah itu yaitu satu buah bangunan rumah diatas tanah yang terdiri dari 2 buah sertifikat yaitu sertifikat Nomor Hak No. 11644 yang dikeluarkan di Sleman pada tanggal 3 Mei 2005 atas nama Aris Mawati dengan luas tanah 86 m2 dan Sertifikat Nomor Hak No. 11663 yang dikeluarkan di Sleman pada tanggal 3 Mei 2005 atas nama Aris Mawati dengan luas tanah 33 m2, saat itu terdakwa I dan terdakwa II bertemu dengan pemilik rumah atas nama saksi Aris Mawati, dan terdakwa I serta terdakwa II tertarik untuk membeli rumah tersebut. Selanjutnya masih pada bulan Agustus 2019 terdakwa I dan terdakwa II kembali bertemu dengan saksi Aris Mawati selaku pemilik tanah dan bangunan tersebut untuk negosiasi masalah harga. Awalnya saksi Aris Mawati meminta harga Rp. 1.300.000.000,- (satu milyar tiga ratus juta rupiah) dan setelah negosiasi disepakati harganya tetap yaitu sebesar Rp. 1.300.000.000,- (satu milyar tiga ratus juta rupiah).

Bahwa selanjutnya pada pertengahan bulan Agustus 2019 terdakwa I dan terdakwa II menghubungi saksi Amlik Reza Persada Nusantara Als. Reza Bin Imam Badarudin dan selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II bertemu dengan saksi Amlik Reza Persada Nusantara Als. Reza Bin Imam Badarudin di Kios Rental Pakem Gede Pakem Jogjakarta dan meminta saksi Amlik Reza Persada Nusantara Als. Reza Bin Imam Badarudin untuk membuatkan SPPK (Surat Penawaran Pemberian Kredit) palsu dari Bank Mandiri senilai Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dan saat itu saksi Amlik Reza Persada Nusantara Als. Reza Bin Imam Badarudin menyetujui dan terdakwa I dan terdakwa II berjanji akan memberikan imbalan sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah). Dan selanjutnya pada bulan September 2019 saksi AMLIK REZA menyerahkan SPPK palsu dari Bank Mandiri Consumer Loan Area Yogyakarta Nomor : CSF.CLN/LF.SPPK.KPR 1 1750/09/2019 tertanggal 25 September 2019 an. Astuti Indarwati sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) ditandatangani oleh Wahyu Hidayat yang dibuat sendiri oleh saksi Amlik Reza Persada Nusantara Als. Reza Bin Imam Badarudin tersebut kepada terdakwa I dan terdakwa II di depan Stadion Maguwoharjo Sleman.

Bahwa selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II berencana untuk menggunakan SPPK Palsu tersebut untuk mengajukan pinjaman dana talangan, saat itu terdakwa I dan terdakwa II mengatakan niatnya untuk mencari dana talangan tersebut kepada saksi Suminah Als. Bu Cahyo dan

Halaman 8 dari 102 Putusan Nomor 3/Pid.B/2021/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjelaskan bahwa pembayaran dana talangan akan dilakukan dengan dana KPR Bank Mandiri dan sudah disetujui sejumlah Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah). Selanjutnya saksi Suminah Als Bu Cahyo menyarankan agar terdakwa I dan terdakwa II mengajukan dana talangan ke koperasi Purnama karena saksi Suminah Als Bu Cahyo kenal dengan salah satu pegawainya yaitu saksi Robert Sharleynicos Amrin, SE Bin Amrin.

Bahwa selanjutnya saksi Suminah Als. Bu Cahyo menghubungi saksi Robert Sharleynicos Amrin, SE Bin Amrin dan menjelaskan bahwa terdakwa I dan terdakwa II akan meminjam dana talangan sebesar Rp. 1.600.000.000,- (satu milyar enam ratus juta rupiah) dan pengembalian dana talangannya akan menggunakan uang hasil Pencairan Kredit Bank Mandiri. Saat itu saksi Robert Sharleynicos Amrin, SE Bin Amrin menjelaskan kalau koperasi miliknya tidak dapat memberikan dana talangan dengan jumlah sebesar itu, selanjutnya saksi Robert Sharleynicos Amrin, SE Bin Amrin bersedia membantu mencari pihak yang dapat memberikan pinjaman dana talangan sebesar itu. Selanjutnya saksi Robert Sharleynicos Amrin, SE Bin Amrin menghubungi saksi Ahmad Andri Tamrin (karyawan KSP MUSTIKA) dan saat itu saksi Ahmad Andri Tamrin mengatakan akan meneruskan kepada pimpinannya terlebih dahulu.

Bahwa selanjutnya atas dasar penyampaian lesan dari saksi Robert Sharleynicos Amrin, SE Bin Amrin tersebut selanjutnya pada hari Senin tanggal 30 September 2019 saksi Djoni Muljo Hindarjono Muljo Hindarjono selaku Manajer KSP MUSTIKA bersama saksi Ahmad Andi Thamrin datang menemui terdakwa I, terdakwa II dan saksi Aris Mawati di rumah saksi Aris Mawati di Jl. Kaliurang Purwosari Sindudadi Kec. Mlati Kab. Sleman, saat itu juga ada saksi Robert Sharleynicos Amrin, SE Bin Amrin dan saksi Suminah Als. Bu Cahyo untuk mengecek jaminan pinjaman. Setelah sampai di rumah saksi Aris Mawati, saksi Djoni Muljo Hindarjono Muljo Hindarjono menanyakan keberadaan sertifikat rumah yang akan dijual, dan dijawab saksi Aris Mawati bahwa sertifikat ada di person atas nama Bu Cahyo karena saksi Aris Mawati memiliki utang kepada person (bu Cahyo) tersebut. Saat itu sebenarnya saksi Aris Mawati tidak memiliki hutang kepada saksi Suminah Als. Bu Cahyo namun oleh saksi Robert Sharleynicos Amrin, SE Bin Amrin diminta untuk seolah-olah sertifikat sedang berada di pihak ke tiga karena saksi Aris Mawati memiliki pinjaman agar pihak KSP MUSTIKA lebih cepat ACC pinjaman tersebut. Setelah mengetahui keberadaan sertifikat aslinya selanjutnya saksi Djoni Muljo Hindarjono Muljo Hindarjono beserta tim

Halaman 9 dari 102 Putusan Nomor 3/Pid.B/2021/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan terdakwa II melihat jaminan/tanah dan rumah di daerah Condongcatur Depok Sleman, dan setelah mengecek jaminan rumah selanjutnya saksi Djoni Muljo Hendarjono Muljo Hendarjono kembali kerumah tinggal saksi Arismawati.

Bahwa selanjutnya pada tanggal 1 Oktober 2019 terdakwa I dan terdakwa II mengajukan pinjaman dana talangan ke KSP MUSTIKA Magelang sebesar Rp. 1.600.000.000,- (satu milyar enam ratus juta rupiah) dengan syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Mengisi surat permohonan pinjam dana talangan
- b. Fc. KTP penjual pembeli (suami istri)
- c. Fc. Kartu Keluarga Penjual dan Pembeli
- d. Fc. NPWP sdr. Dian Tri Setyawan dan Astuti Indarwati
- e. Fc. Kutipan surat nikah penjual pembeli
- f. Surat persetujuan Pencairan Pembiayaan Kredit (dari Bank Mandiri) senilai Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah)
- g. Fc. Penilaian dari Bank Mandiri atas 2 (dua) SHM Atas Nama Sdri. Aris Mawati
- h. Fc. Surat Roya
- i. Fc. PBB atas 2 (dua) SHM atas nama Sdri. Aris Mawati
- j. Fc. 2 (dua) SHM atas nama Sdri. Aris Mawati
- k. Fc. Buku Tabungan Bank Mandiri atas nama Sdri. Aris Mawati

Serta menjaminkan 2 buah sertifikat yaitu sertifikat Nomor Hak No. 11644 yang dikeluarkan di Sleman pada tanggal 3 Mei 2005 atas nama Aris Mawati dengan luas tanah 86 m2 dan Sertifikat Nomor Hak No. 11663 yang dikeluarkan di Sleman pada tanggal 3 Mei 2005 atas nama Aris Mawati dengan luas tanah 33 m2.

Bahwa selanjutnya saksi Djoni Muljo Hendarjono Muljo Hendarjono meminta kepada terdakwa I dan terdakwa II untuk dipertemukan dengan pihak Bank Mandiri, dan selanjutnya pada hari Rabu tanggal 2 Oktober 2019 sekira pukul 10.00 Wib di depan UII Jakal Jogjakarta saksi Djoni Muljo Hendarjono Muljo Hendarjono bertemu dengan terdakwa I dan terdakwa II dan saksi Amlik Reza Persada Nusantara Als. Reza Bin Imam Badarudin yang saat itu diperkenalkan sebagai pegawai Bank Mandiri Consumer Loan Area Yogyakarta. Saat itu saksi Djoni Muljo Hendarjono Muljo Hendarjono sempat menanyakan mengenai SPPK tersebut apakah benar dikeluarkan oleh Bank Mandiri Consumer Loan Area Jogjakarta dan dijawab oleh saksi Amlik Reza

Halaman 10 dari 102 Putusan Nomor 3/Pid.B/2021/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persada Nusantara Als. Reza Bin Imam Badarudin bahwa benar SPPK tersebut dikeluarkan oleh Bank Mandiri Consumer Loan Area Jogjakarta.

Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2019 sekira pukul 08.30 Wib saksi Djoni Muljo Hendarjono Muljo Hendarjono pergi menuju Bank Mandiri Consumer Loan Area Jogjakarta Jl. Diponegoro Jogjakarta untuk bertemu dengan saksi Amlik Reza Persada Nusantara Als. Reza Bin Imam Badarudin untuk menegaskan kebenaran SPPK tersebut. Saat itu saksi Djoni Muljo Hendarjono Muljo Hendarjono juga bertemu dengan terakwa I dan terdakwa II dan menjelaskan kalau saksi Amlik Reza Persada Nusantara Als. Reza Bin Imam Badarudin baru bisa ditemui sekira pukul 09.00 Wib karena saksi Amlik Reza Persada Nusantara Als. Reza Bin Imam Badarudin sedang rapat. Selanjutnya sekira pukul 09.00 Wib pada saat saksi Djoni Muljo Hendarjono Muljo Hendarjono masuk ke lobi Bank Mandiri Consumer Loan Area Jogjakarta tiba-tiba saksi Amlik Reza Persada Nusantara Als. Reza Bin Imam Badarudin menghampiri saksi Djoni Muljo Hendarjono Muljo Hendarjono, saat itu di lobi Bank Mandiri Consumer Loan Area Jogjakarta saksi Djoni Muljo Hendarjono Muljo Hendarjono kembali menanyakan mengenai kebenaran SPPK atas nama terdakwa I tersebut dan saat itu saksi Amlik Reza Persada Nusantara Als. Reza Bin Imam Badarudin menjawab kalau SPPK atas nama terdakwa I tersebut adalah benar dikeluarkan oleh bank Mandiri Consumer Loan Area Jogjakarta.

Bahwa setelah syarat-syarat pengajuan dana talangan tersebut lengkap dan dari pihak KSP MUSTIKA juga telah mengecek rumah yang akan dijaminkan dan juga mengecek kebenaran SPPK tersebut selanjutnya pihak KSP MUSTIKA menyetujui pengajuan kredit dana talangan yang diajukan oleh terdakwa I dan terdakwa II. Selanjutnya pada tanggal 14 Oktober 2019 terdakwa I dan terdakwa II, saksi Aris Mawati, Pak Djoni Muljo Hendarjono dan tim dari KSP MUSTIKA berkumpul di kantor Notaris ANA MARWIATI Magelang dan menandatangani akad pinjaman dana talangan sebesar Rp. 1.600.000.000,- dengan jangka waktu pinjaman selama 30 hari. Dan selanjutnya pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2019 di Bank BNI Cab. Magelang Jl. Pahlawan Kota Magelang dana talangan yang diajukan oleh terdakwa I dan terdakwa II cair dengan cara pihak MUSTIKA mentrasfer uang ke Nomor rekening BRI 76810.100.4162538 atas nama ARIS MAWATI senilai Rp. 1.400.000.000,- (satu milyar empat ratus juta rupiah) dan ke Nomor Rekening Bank BCA 8610513558 atas nama Astuti Indarwati (terdakwa I) senilai Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah). Selanjutnya

Halaman 11 dari 102 Putusan Nomor 3/Pid.B/2021/PN Mgg



oleh saksi Aris Mawati mentransfer kelebihan biaya pembayaran tanah ke terdakwa I sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sehingga terdakwa I menerima Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah). Bahwa selanjutnya uang sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) tersebut oleh terdakwa I dan terdakwa II digunakan untuk mengurus akta jual beli, untuk fee dan sisanya digunakan untuk kepentingan para terdakwa sendiri. Bahwa selanjutnya setelah jatuh tempo untuk pelunasan dana talangan KSP MUSTIKA terdakwa I dan terdakwa II tidak kunjung diselesaikan dan dari pihak KSP MUSTIKA sudah memberikan kebijaksanaan yaitu memperpanjang fasilitas pinjaman. Kemudian pada pertengahan bulan Desember 2019 saksi Djoni Muljo Hindarjono Muljo Hindarjono bersama saksi Ahmad Andi Thamrin berangkat ke bank Mandiri Consumer Loan Area Jogjakarta untuk mengkonfirmasi pencairan SPPK atas nama terdakwa I tersebut ke Bank Mandiri Consumer Loan Area Jogjakarta dan hasil yang di peroleh yaitu SPPK dari Bank Mandiri Consumer Loan Area Yogyakarta Nomor : CSF.CLN/LF.SPPK.KPR 1 1750/09/2019 tertanggal 25 September 2019 an. Astuti Indarwati sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) ditandatangani oleh Wahyu Hidayat yang diserahkan oleh terdakwa I dan terdakwa II kepada KSP MUSTIKA tersebut adalah palsu karena bukan dikeluarkan oleh pihak Bank Mandiri Consumer Loan Area Jogjakarta dan di Bank Mandiri Consumer Loan Area Yogyakarta tidak ada karyawan atas nama AMLIK REZA PERSADA NUSANTARA dan Wahyu Hidayat. Atas informasi tersebut selanjutnya pihak KSP MUSTIKA meminta jaminan lagi kepada terdakwa I dan terdakwa II dan selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II menyerahkan sertifikat yang ke 3 yaitu berupa sebidang tanah di atasnya berdiri rumah seluas 773 m2 atas nama pemilik SARJONO, NGADINEM, UMI NGATIYAH dan SRI LESTARI yang merupakan sertifikat milik keluarga besar terdakwa I. Selanjutnya pihak KSP MUSTIKA memperpanjang kembali fasilitas pinjaman tersebut sampai dengan bulan Januari 2020. Bahwa setelah beberapa kali dihubungi dan tidak ada etiked untuk mengembalikan dana talangan kepada KSP MUSTIKA sehingga pihak KSP MUSTIKA akan melelang sertifikat yang telah dijaminan kepada KSP MUSTIKA. Namun setelah di konfirmasi kepada Notaris Eduard tidak bisa berjalan karena masih ada tanggungan biaya validasi kemudian pihak KSP MUSTIKA terkendala untuk membalik nama 2 (dua) sertifikat yaitu Sertifikat Nomor Hak No. 11644 yang dikeluarkan di SLEMAN pada tanggal 3 Mei 2005 Atas Nama ARIS MAWATI dengan luas tanah 86 m2 (delapan puluh enam meter

Halaman 12 dari 102 Putusan Nomor 3/Pid.B/2021/PN Mgg



persegi) dan Sertifikat Nomor Hak No. 11663 yang dikeluarkan di SLEMAN pada tanggal 3 Mei 2005 Atas Nama ARIS MAWATI dengan luas tanah 33 m² (tiga puluh tiga meter persegi) dan juga setelah di tafsir harga kedua sertifikat tersebut tidak sesuai pinjaman talangan tersebut. Dan untuk sertifikat yang ketiga yang terakhir diberikan oleh Sdri. ASTUTI INDARWATI juga terkendala karena masih sertifikat milik keluarga besar sehingga tidak bisa di lelang maupun untuk jaminan. Selanjutnya saksi Djoni Muljo Hindarjono Muljo Hindarjono melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa I, terdakwa II dan saksi Amlik Reza Persada Nusantara Als. Reza Bin Imam Badarudin telah mengakibatkan pihak KSP MUSTIKA mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 1.600.000.000,- (satu milyar enam ratus juta rupiah).

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. -

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan mengerti atas isi surat dakwaan dan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Djoni Muljo Hindarjono MULJO HINDARJONO Bin SOETIKNO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadapkan dalam persidangan ini ada masalah penipuan yang dilakukan oleh Para Terdakwa ini;
 - Bahwa penipuan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2019 sekitar pukul 08.45 WIB di Kantor Bank BNI Cab Magelang Kota Magelang;
 - Bahwa penipuan yang dilakukan terdakwa Astuti Indarwati dan terdakwa Dian Tri Setyawan telah mengajukan kredit talangan melalui KSP MUSTIKA senilai Rp. 1.600.000.000,00 (satu milyar enam ratus juta rupiah) dengan menjaminkan 2 (dua) buah sertifikat dan memberikan SPPK (Surat Penawaran Pemberian Kredit) senilai Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dari Bank Mandiri, namun sesuai jatuh tempo, uang tidak dikembalikan ke KSP MUSTIKA sedangkan sertifikat tidak bisa di lelang dan SPPK bukan produk dari Bank Mandiri;
 - Bahwa jabatan saksi di Koperasi KSP MUSTIKA sebagai Manager;
 - Bahwa Koperasi KSP MUSTIKA berdiri sejak tahun 2005, dengan akta pendirian koperasi No. 49 tanggal 14 September 2005, sertifikat Nomor

Halaman 13 dari 102 Putusan Nomor 3/Pid.B/2021/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Induk Koperasi Nomor : 3371010060077 tanggal 2 Agustus 2017, akte perubahan anggaran dasar No. 90 tanggal 28 Maret 2011 KSP MUSTIKA, Keputusan Gubernur Jawa Tengah, Tanda daftar Ijin Usaha Simpan pinjam NPWP 315517532524000;

- Bahwa awalnya pada tanggal 30 September 2019 saudara Astuti Indarwati dan saudara Dian Tri Setyawan mengajukan pinjaman talangan kepada KSP MUSTIKA senilai Rp. 1.600.000.000,00 (satu milyar enam ratus juta rupiah) dengan tujuan untuk melunasi fasilitas pinjaman sejumlah Rp. 1.400.000.000,00 (satu milyar empat ratus juta rupiah) di perorangan Sdr Suminah (Bu Cahyo) dan cadangan biaya Roya, Biaya Bank dan pajak jual beli senilai Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Selanjutnya untuk sumber pelunasan Sdr Astuti Indarwati dan sdr Dian Tri Setyawan menyerahkan foto copy SPPK (Surat Penawaran Pemberian Kredit) Mandiri KPR Cab Jogjakarta senilai Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dan nantinya menyerahkan 2 (dua) sertifikat yaitu Sertifikat Nomor Hak No.11644 yang dikeluarkan di Sleman pada tanggal 3 Mei 2005 atas nama ARIS MAWATI dengan luas tanah 86 M2 (delapan puluh enam meter persegi) dan sertifikat Nomor Hak No. 11663 yang dikeluarkan di Sleman pada tanggal 3 Mei 2005 atas nama ARIS MAWATI dengan luas tanah 33 M2 (tiga puluh tiga meter persegi). Dan uang senilai Rp. 1.600.000.000,00 (satu milyar enam ratus juta rupiah) akan digunakan untuk melunasi fasilitas pinjaman senilai Rp. 1.400.000.000,00 (satu milyar empat ratus juta rupiah) yang dibayar kepada Sdri Suminah (Bu Cahyo) selaku pendana perorangan atau yang membawa 2 sertifikat rumah daerah Condongcatur Kec Depok Kab Sleman milik sdri. ARIS MAWATI;
- Bahwa setelah persyaratan dirasa lengkap selanjutnya KSP MUSTIKA mengikat dengan surat Kuasa memasang hak Tanggungan selanjutnya KSP MUSTIKA mencairkan uang senilai Rp. 1.600.000.000,00 (satu milyar enam ratus juta rupiah), Setelah itu uang senilai Rp. 1.400.000.000,00 (satu milyar empat ratus juta rupiah) tersebut dibayarkan melalui transfer ke No rekening sadrARIS MAWATI untuk pelunasan 2 (du) sertifikat yang berada di sdri SUMINAH (Bu Cahyo), selanjutnya uang senilai Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) digunakan untuk biaya cadangan Roya yaitu biaya bank dari pajak jual beli yang langsung di transfer kepada rekening sdri Astuti Indarwati. Setelah sertifikat rumah daerah Condongcatur Kec Depok Kab Sleman sudah diserahkan kepada KSP MUSTIKA, selanjutnya oleh KSP MUSTIKA diserahkan kepada Notaris Eduard untuk dilakukan proses

Halaman 14 dari 102 Putusan Nomor 3/Pid.B/2021/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

validasi pajak jual beli. Kemudian untuk uang senilai Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang sebelumnya akan digunakan untuk validasi pajak ternyata oleh sdr Astuti Indarwati tidak dibayarkan kepada Notaris Eduard. Karena tidak dibayarkan maka dari itu untuk proses validasi tidak berjalan. Kemudian pada saat jatuh tempo untuk pelunasan dana talangan KSP MUSTIKA Sdr Astuti Indarwati dan Sdr Dian Tri Setyawan tidak kunjung diselesaikan kemudian dari pihak KSP MUSTIKA sudah memberikan kebijakan yaitu memperpanjang fasilitas pinjaman. Kemudian pada pertengahan bulan Desember 2019 saya dan sdr Andri berangkat ke Bank Mandiri untuk mengkonfirmasi SPPK yang diserahkan oleh sdr Astuti Indarwati dan Sdr Dian Tri Setyawan senilai Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) kepada KSP MUSTIKA tersebut tidak ada. Kemudian pihak KSP MUSTIKA meminta jaminan lagi kepada Sdr Astuti Indarwati dan Sdr Dian Tri Setyawan dan selanjutnya Sdr Astuti Indarwati dan Sdr Dian Tri Setyawan menyerahkan sertifikat yang ke 3 yaitu berupa sebidang tanah di atasnya berdiri rumah seluas 773 M2 (tujuh ratus tujuh puluh tiga meter persegi) atas nama pemilik SARJONO, NGADINEM, UMI NGATIYAH dan SRI LESTARI yang merupakan sertifikat milik keluarga besar Sdr Astuti Indarwati;

- Bahwa selanjutnya pihak KSP MUSTIKA memperpanjang kembali fasilitas pinjaman tersebut sampai dengan bulan Januari 2020. Setelah beberapa kali dihubungi dan tidak ada itikad untuk mengembalikan dana talangan kepada KSP MUSTIKA sehingga pihak KSP MUSTIKA akan melelang sertifikat yang telah dijaminkan kepada KSP MUSTIKA. Namun di konfirmasi kepada Notaris Eduard tidak bisa berjalan karena masih ada tanggungan biaya validasi kemudian pihak KSP MUSTIKA terkendala untuk membalik nama 2 (dua) sertifikat yaitu Sertifikat Nomor Hak No. 11644 yang dikeluarkan di Sleman pada tanggal 3 Mei 2005 atas nama ARIS MAWATI dengan luas tanah 86 M2 (delapan puluh enam meter persegi) dan sertifikat nomor Hak No. 11663 yang dikeluarkan di Sleman pada tanggal 3 Mei 2005 atas nama ARIS MAWATI dengan luas tanah 33 M2 (tiga puluh tiga meter persegi) dan juga setelah ditafsir harga kedua tanah tersebut tidak sesuai pinjaman talangan tersebut. Dan untuk sertifikat yang ke 3 yang terakhir diberikan oleh Sdr Astuti Indarwati juga terkendala karena masih sertifikat milik keluarga besar sehingga tidak bisa dilelang oleh karena itu sertifikat ketiga juga tidak bisa dilelang maupun untuk jaminan;

Halaman 15 dari 102 Putusan Nomor 3/Pid.B/2021/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa intinya yaitu Terdakwa ini mengajukan dana talangan ke KSP MUSTIKA untuk membeli tanah dan rumah dan harga rumah tersebut telah disepakati dengan harga Rp. 1.400.000.000,00 (satu milyar empat ratus juta rupiah) dan pinjaman sejumlah Rp. 1.600.000.000,00 (satu milyar enam ratus juta rupiah);
- Bahwa pada waktu itu saksi sempat konfirmasi dan datang ke rumahnya Ibu ARIS MAWATI di Jl. Kaliurang Yogyakarta dan waktu itu dihadiri oleh ke dua Terdakwa, Ibu Cahyo, sdr Robert dan saudara Andri dan saksi menyatakan apakah benar ada jual beli tanah antara Para terdakwa dengan Sdri. ARIS MAWATI dan Sdri Aris Mawati mengatakan kalau sertifikatnya masih berada di pihak ke 3 yaitu Bu Cahyo, kemudian saksi tanyakan apakah kalau sudah dilunasi apakah sertifikatnya bisa keluar dan dijawab bisa;
- Bahwa dari KSP MUSTIKA sempat melihat lokasi 2 (dua) tanah tersebut bersama dengan Para Terdakwa datang ke lokasi tanah dan rumah yang akan dibeli tersebut, selanjutnya kembali lagi ke rumahnya Bu Aris Mawati dan saksi kemudian ke Bank Mandiri;
- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung dokumen tersebut diperlihatkan yang melihat adalah saudara Andri Tamrin;
- Bahwa untuk pinjaman tersebut harus menyerahkan dokumen seperti : Mengisi surat permohonan pinjaman dana talangan (SPPK), fotocopy KTP Penjual pembeli (suami isteri), Foto copy kartu keluarga, penjual dan pembeli, fotocopy NPWP atas nama sdr Dian Tri Setyawan dan Sdri Astuti Indarwati, fotocopi kutipan surat nikah penjual dan pembeli, Surat persetujuan pencairan pembiayaan kredit (dari Bank Mandiri) senilai Rp.2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah), fotocopy penilaian dari Bank Mandiri atas 2 (dua) SHM atas nama sdri Aris Mawati, fotocopy surat Roya, fotocopy PBB atas 2 (dua) SHM atas nama Aris Mawati, foto copy 2 (dua) SHM atas nama ARISMAWATI, foto copy buku tabungan Bank Mandiri atas nama Sdri. Aris Mawati;
- Bahwa saksi telah mengkonfirmasi SPPK tersebut ke Bank Mandiri dan saksi bertemu dengan saudara Reza selama 2 (dua) kali yang pertama kali bertemu di UII Jogjakarta tanggal 2 Oktober 2019 sekitar pukul 14.00 WIB, kemudian yang ke 2 (dua) saksi bertemu lagi dengan saudara Reza di Lobby Bank Mandiri Cab Jogjakarta tepatnya di Jl. P. Diponegoro Jogjakarta tanggal 14 Oktober 2019 sekitar pukul 10.00 WIB dan waktu itu saudara Reza mau dinas luar;

Halaman 16 dari 102 Putusan Nomor 3/Pid.B/2021/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada pertemuan yang pertama tanggal 2 Oktober 2019 di UII saksi bersama dengan Terdakwa 1, Terdakwa 2, Deny Mulyo, Andri Tamrin dan saudara Waluyo;
- Bahwa saksi bertemu dengan saudara Reza 2 (dua) kali karena saksi akan mengkonfirmasi SPPK tersebut senilai Rp, 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) yang diajukan oleh saudara Astuti Indarwati dan sdr Dian Tri Setyawan di Bank Mandiri untuk pembelian rumah Sdri, ARIS MAWATI tersebut sehingga oleh saudara Astuti Indarwati dan Sdr Dian Tri Setyawan saksi disuruh mengecek dan konfirmasi ke petugas Bank Mandiri yang bernama REZA;
- Bahwa pada saat saksi konfirmasi dengan saudara Reza dan saksi tanyakan surat tersebut dikeluarkan oleh Bank Mandiri kepada saudara Reza dan dijawab benar dan saksi tanyakan lagi apakah kalau sertifikat rumah tersebut saksi serahkan ke Bank Mandiri apakah uang bisa cair, dan saudara Reza bilangnya bisa;
- Bahwa pada pertemuan yang ke 2 (dua) dengan Reza tanggal 14 Oktober 2019 saksi bertemu di Lobby depan Bank Mandiri karena saudara Reza waktu itu sudah keluar dan minta maaf katanya baru ada brifing dan mau ke Notaris jadi buru-buru pamit. Dan waktu itu yang datang yaitu saksi dengan Andri Tamrin, kedua terdakwa, Sdr Edi Mulyono, Sdri Aris Mawati dan saudara Reza. Kemudian saksi waktu itu menunggu saudara Andri untuk mengurus tabungan di Bank Mandiri dan saksi sempat bercerita dengan Para Terdakwa untuk mengorek dan Terdakwa sempat bilang mempunyai 6 (enam) mobil, dan kerja sama dengan rental serta mempunyai kos-kosan dan Ibunya mempunyai usaha katering di Kuwait dan rumah makan tetapi yang disampaikan itu sebagian, kemudian kami ke Notaris di Mertoyudan untuk melakukan perjanjian akad dan yang hadir pada waktu itu kedua terdakwa, Bu Aris Mawati dan suami, saksi dan sdr Hendy Saputra dan Widoarto serta Notaris yang bernama Anang dan selanjutnya disetujui oleh Notaris Anang;
- Bahwa yang dibicarakan pada pertemuan didepan lobby tersebut dan saksi hanya konfirmasi kepada saudara Reza untuk pencairan yang dari Bank Mandiri dan saksi tanyakan apakah sudah ada order pengikatan dari Notaris dan dijawab sudah;
- Bahwa Notaris dari rekanan Bank Mandiri namanya Eduard;
- Bahwa saksi bersama saudara Andri telah melakukan konfirmasi kepada Notaris Eduard pada tanggal 11 Oktober 2019 dan pada saat itu Notaris

Halaman 17 dari 102 Putusan Nomor 3/Pid.B/2021/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Eduard menyatakan bahwa sudah mendapatkan order dari Bank Mandiri untuk melakukan pengikatan pinjaman dengan sdr Astuti Indarwati;

- Bahwa yang membuat saya yakin dan percaya karena karena pada saat sdr Astuti Indarwati mengajukan permohonan dana talangan kepada KSP MUSTIKA tersebut, saudara Astuti Indarwati dan sdr. Dian Tri Setyawan sempat menawar rumah saksi dengan harga Rp. 1.300.000.000,00 (satu milyar tiga ratus juta rupiah) dan mengatakan mempunyai usaha rental mobil dan selanjutnya SPPK yang telah diajukan kedua terdakwa ke Bank Mandiri senilai Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dan saksi telah konfirmasi kepada petugas bank Mandiri yang bernama Reza kemudian saksi juga konfirmasi kepada Notaris Eduard yang telah mengakui menerima orderan dari Bank Mandiri;
- Bahwa proses pencairan uang sebesar Rp. 1.600.000.000,00 (Satu milyar enam ratus juta rupiah) tersebut melalui transfer ke dua rekening yaitu sebesar Rp. 1.400.000.000,00 (satu milyar empat ratus rupiah) ditransfer ke BRI 46 rekening atas nama Sdri. ARIS MAWATI pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2019 sedangkan uang sejumlah Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) ditranfer ke BCA rekening atas nama sdr. Astuti Indarwati pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2019;
- Bahwa akad perjanjian pada tanggal 14 Oktober 2019 jangka waktu 1 (satu) bulan dan berakhir pada tanggal 14 Nopember 2019 dengan bunga yang disepakati 3%;
- Bahwa pada tanggal 14 Nopember 2019 Terdakwa ini belum bisa melunasi dan terdakwa bilang belum bisa cair dari pihak Bank Mandiri masih dalam proses, kemudian saksi usulkan untuk memperpanjang lagi akad perjanjian 1 (satu) bulan lagi sampai dengan 14 Desember 2019;
- Bahwa perjanjiannya di Notaris lagi dan pada waktu itu terdakwa bilang kalau mempunyai deposito Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dan bisa untuk menutup kalau di Bank Mandiri tidak selesai;
- Bahwa perpanjangan akad kembali sampai dengan tanggal 14 Januari 2020;
- Bahwa pada saat sebelum jatuh tempo tanggal 14 Januari 2020 saksi sempat curiga kepada para Terdakwa apa iya kok lama sekali dari 14 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 14 Januari 2020 dana belum bisa cair, kemudian sebelum tanggal jatuh tempo berakhir tanggal 14 Januari 2020 saksi menghadap pimpinan di kantor Bank Mandiri di Jogjakarta di lantai III dan saksi bertemu dengan bapak Yudi kemudian saksi disarankan

Halaman 18 dari 102 Putusan Nomor 3/Pid.B/2021/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke bagian informasi dan pelayanan di lantai II Kantor Bank Mandiri KPR Cab Jogjakarta dan saksi menjelaskan apakah ada nama Amlik Reza dan kami tunjukkan fotonya yang mana kemudian saksi dijelaskan orang yang bernama Amlik Reza tidak ada di Bank tersebut kemudian saksi dengan saudara Andri juga memperlihatkan surat SPPK senilai Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) yang diajukan oleh sdr. Astuti Indarwati dan sdr. Dian Tri Setyawan di Bank Mandiri KPR Cab Jogjakarta, kemudian karyawan tersebut mengecek SPPK dan mengatakan bahwa SPPK senilai Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) yang diajukan oleh Sdri Astuti Indarwati dan sdr. Dian Tri Setyawan di Bank KPR Cab Jogjakarta ini palsu dan tidak pernah dikeluarkan di Bank Mandiri KPR Jogjakarta;

- Bahwa saksi yang ditangkap pada waktu itu berarti ini palsu karena setelah dikonfirmasi ternyata tidak ada nama pegawai tersebut di Bank Mandiri;
- Bahwa saksi kemudian konfirmasi sama kedua Terdakwa dan kalau SPPK tidak ada dan terdakwa mengakui dan bersedia mau melunasi sesuai dengan perjanjian tersebut dan ternyata foto-foto yang ditunjukkan oleh ke 2 (dua) Terdakwa tidak benar dan saksi berkesimpulan kalau Para Terdakwa ini bohong dan sudah saksi sampaikan kalau tidak diselesaikan akan saksi teruskan;
- Bahwa tindakan dari KSP Murstika kemudian melakukan melakukan Mediasi pada tanggal 10 Desember 2019 sdr Astuti Indarwati membuat pernyataan yang berisi sanggup mengembalikan pinjaman KSP MUSTIKA sejumlah Rp. 1.600.000.000,00 (satu milyar enam ratus juta rupiah) berikut bunganya sampai dengan tanggal 28 Desember 2019 apabila tanggal tersebut tidak bisa diselesaikan maka bersedia untuk menyerahkan permasalahan ini kepada yang berwajib;
- Bahwa pada tanggal 3 Januari 2020 sdr Astuti Indarwati dan sdr Dian Tri Setyawan membuat surat pernyataan bahwa menyatakan akan melunasi seluruh pinjaman berikut kewajiban bunga dan biaya administrasi yang timbul di KSP MUSTIKA yang telah disepakati maksimal sampai dengan tanggal 17 Januari 2020 apabila tidak ada penyelesaian maka saksi tidak keberatan diserahkan ke proses hukum dan atau sertifikat yang berada di KSP MUSTIKA atas nama Aris Mawati, sertifikat keluarga dari Sdri Astuti Indarwati bersedia akan dilelang;

Halaman 19 dari 102 Putusan Nomor 3/Pid.B/2021/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa Astuti Indarwati menyerahkan Sertifikat tanah milik ayahnya dan ke-3 (tiga) saudaranya dan berjanji akan melunasi hutangnya tersebut;
- Bahwa dengan menyerahkan sertifikat tanah tersebut sudah bisa untuk menutup hutangnya Terdakwa di KSP MUSTIKA dan setelah saksi menghitung ke-4 (empat) sertifikat tanah tersebut belum bisa untuk melunasi hutangnya;
- Bahwa selama ini juga belum ada itikad dari Para Terdakwa untuk melunasi hutangnya tersebut dengan berbagai alasan yang dilakukan oleh Para Terdakwa untuk menghambat supaya kita tidak dapat bertemu, kemudian saksi berusaha mencari alamat orang tuanya Terdakwa dengan alamat Google Map saksi temukan alamatnya bapaknya. Dan saksi kemudian mendatangi alamat tersebut dan saksi utarakan semuanya kepada orang tuanya, dan pada saat itu orang tuanya terkejut dan bilang sertifikat tersebut kok bisa pada saksi dan saksi jelaskan kalau sertifikat tersebut telah dijaminkan oleh terdakwa Astuti Indrawati. Saksi malah dikata-katai tidak punya etika sebagai pegawai sama orang tuanya Terdakwa;
- Bahwa sertifikat tersebut tidak bisa dijaminkan tetapi yang 2 (dua) sertifikat bisa dijaminkan;
- Bahwa adanya SPPK tersebut yang tidak dikeluarkan dari Bank Mandiri dan cerita dari para Terdakwa kalau mempunyai rumah dan usaha rentalan mobil tersebut, usaha katering dan usaha kontrakan itu cuma penipuan;
- Bahwa kerugian KSP MUSTIKA kurang lebih ada sejumlah Rp. 2.200.000.000 (dua milyar dua ratus juta rupiah), itu sudah sama bunganya sebesar Rp. 600.000.000 (enam ratus juta rupiah) dan biaya provisi serta biaya Notaris;
- Bahwa ke-2 (dua) sertifikat yang diserahkan oleh Terdakwa ditaksir harganya sekitar Rp. 900.000,000,00 (sembilan ratus juta rupiah) hingga Rp. 1,000,000,000,00 (satu milyar rupiah) harga tanah dan bangunan;
- Bahwa saksi membenarkan terhadap barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa surat-surat dan saksi menyatakan tidak tahu terhadap 1 (satu) buah Hand Phone merk OPPO A5 warna putih IMEI 1 : 861516044567314, IMEI 2 : 861516044567306 berikut SIM Card No. 081326735563 dan uang sejumlah Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan rincian pecahan uang seratus ribuan sejumlah Rp. 44.300.000,00 (empat puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah) dan pecahan uang lima puluh ribuan sejumlah Rp. 5.700.000,00 (lima juta tujuh ratus ribu

Halaman 20 dari 102 Putusan Nomor 3/Pid.B/2021/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah).dan uang tunai sejumlah Rp. 32.500.000,00 (tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian pecahan uang seratus ribuan sejumlah 325 (tiga ratus dua puluh lima dan uang sebesar Rp. 32.500.000,00 (tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa yang mempunyai kredit di KSP MUSTIKA atas nama Astuti Indarwati sedangkan suaminya ikut tanda tangan;
- Bahwa sertifikat atas nama Sdri Aris Mawati berada di KSP MUSTIKA dan sampai saat ini Terdakwa belum ada pembayaran ke KSP MUSTIKA;
- Bahwa yang mengambil sertifikat adalah terdakwa Astuti Inarwati dan waktu menyerahkan sertifikat kekantor adalah mereka berdua yaitu saudara Astuti Indarwati dan DianTri Setyawan;

Terhadap keterangan Saksi maka Terdakwa I menyatakan ada yang tidak benar yaitu Terdakwa tidak pernah mengajukan formulir pinjaman ke KSP MUSTIKA dan mengenai tambahan jaminan sertifikat itu yang minta adalah KSP MUSTIKA;

Dan terhadap keberatan Terdakwa maka tanggapan dari Saksi atas keberatan dari saksi I tersebut, yang mana saksi menyatakan bahwa saksi tidak mengetahui secara langsung yang mengisi formulir pinjaman tersebut jadi bukan tugas saksi jadi dalam proses tidak dipermasalahkan, sedangkan dari jaminan fisik, tidak tahu dan dari terdakwa yang menambahi jaminan tersebut ,dari KSP MUSTIKA pinjaman Rp. 1.600.000.000,00 (satu milyar enam ratus juta rupiah) dalam kenyataannya Terdakwa menyerahkan jaminan tersebut;

Tanggapan dari saksi yang mana para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan benar serta tidak akan menambah keterangan dari Saksi I tersebut;

2. Saksi AHMAD ANDI TAMRIN Bin HERI HARYANTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di KSP MUSTIKA sebagai Devisi Marketing dengan tugasnya untuk mencari orang atau Nasabah yang mau pinjam;
- Bahwa KSP MUSTIKA sendiri beralamat di Kp. Karang lor Rt.001 Rw. 013 Kel. Rejowinangun Selatan Kec. Magelang Selatan Kota Magelang;
- Bahwa Ketua KSP MUSTIKA Bapak Slamet Santoso dan berdiri sejak tahun 2005 dengan akte pendirian Koperasi No. 49 tanggal 14 September 2005 yang bergerak dalam bidang simpan pinjam berdasarkan akta pendirian Koperasi No. 49 tanggal 14 September 2005 sertifikat Nomor Induk Koperasi Nomor : 3371010060077 tanggal 2 Agustus 2017, akte perubahan anggaran dasar No. 90 tanggal 28 Maret 2011 KSP MUSTIKA, Keputusan Gubernur Jawa Tengah, Tanda daftar Ijin Usaha Simpan pinjam NPWP

Halaman 21 dari 102 Putusan Nomor 3/Pid.B/2021/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

315517532524000;

- Bahwa yang dilakukan ke dua Terdakwa ini telah melakukan penipuan dan penipuan dilakukan oleh ke-2 (dua) Terdakwa ini pada tanggal 30 September 2019;
- Bahwa yang datang ke KSP MUSTIKA pada waktu itu pertama pada akhir bulan September 2019 Sdr. Robert menelpon saksi konfirmasi ada dana talangan tidak, terus saksi jawab ada namun saksi berpesan dengan Pak Robert agar nasabahnya yang baik dan janji akan mengirimkan datanya;
- Bahwa sdr Robert mengirimkan datanya tersebut pada akhir bulan September 2019 sdr Robert mengirim SPPK (Surat Penawaran Pemberian Kredit) dari Bank Mandiri senilai Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) atas nama Astuti Indarwati;
- Bahwa konfirmasi SPPK di Bank Mandiri tersebut apakah Terdakwa benar akan membeli rumah dari sdr Aris Mawati dan di Bank Mandiri saksi bertemu dengan sdr. Reza yang mengaku petugas dari Bank Mandiri;
- Bahwa ada 2 (dua) sertifikat yang dijadikan jaminan yaitu sertifikat Hak nomor SHM 11663 dan Sertifikat hak Nomor SHM 11664 atas nama Sdr. Aris Mawati;
- Bahwa selanjutnya saksi bertemu dengan saudara Reza dan dengan pihak pembeli yang dilakukan waktu itu pertemuan di Ull Jogjakarta pada tanggal 2 Oktober 2019 setelah itu atas saksi konfirmasi apakah betul SPPK tersebut di keluarkan oleh Bank Mandiri;
- Bahwa pertemuan di Ull Jogjakarta dan pada waktu itu saksi bersama dengan bapak Djoni dan kedua Terdakwa serta Sdr, Reza dan yang dikonfirmasi pada saat itu kapan dari Bank Mandiri akan dicairkan dan dapat jawaban dari saudara Reza katanya dapat cair kalau sudah diserahkan;
- Bahwa ada pertemuan lagi setelah itu yaitu pada tanggal 14 Oktober 2019 saksi bertemu di Lobby Bank Mandiri dan dipertemuan dengan kedua terdakwa ini serta pak Reza, bu Cahyo, dan mbak Wulan saksi mendengar dan pak Djoni yang bilang kapan realisasi dari Bank Mandiri cairnya;
- Bahwa buku tabungan dari Para Terdakwa disimpan sebagai sumber pembayaran dari Bank Mandiri dan kita kemudian mendampingi Bu Aris Mawati untuk menghapus SMS E banking;
- Bahwa Para terdakwa ini sudah menyerahkan penawaran dan yang menulis saudara Hendy;
- Bahwa pada tanggal 15 Oktober 2019 sudah dilakukan Roya dan

Halaman 22 dari 102 Putusan Nomor 3/Pid.B/2021/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diserahkan ke Notaris dihadapan Notaris Ana di Magelang dan biaya tersebut dikeluarkan oleh KSP MUSTIKA;

- Bahwa proses pencairan kami lakukan pada tanggal 16 Oktober 2010 saksi melakukan transfer ke rekening BRI atas nama Aris Mawati sebesar Rp. 1.400.000.000,00 (satu milyar empat ratus juta rupiah) dan ke rekening BCA atas nama Astuti Indrawati sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa setelah uang ditransfer pada tanggal 16 Oktober 2019 dari pihak KSP MUSTIKA sudah melakukan survey terhadap 2 (dua) sertifikat yang diserahkan sebagai jaminan tersebut dan dari Bank Mandiri menyatakan posisinya diatas 2 milyar;
- Bahwa dari koperasi ikut waktu penaksiran harga tanah tersebut tidak ikut hanya dari Bank Mandiri yang telah menaksir harganya;
- Bahwa setelah tidak terpenuhi dan dilakukan akad kembali karena jatuh temponya tanggal 14 Oktober 2019 dan sebelumnya sudah dikonfirmasi dengan Para Terdakwa dan dari pihak Para Terdakwa belum bisa memenuhi tanggungannya;
- Bahwa dari pihak KSP MUSTIKA dari Terdakwa katanya akan memenuhi dan punya deposito yang bisa untuk melunasi pinjaman tersebut dan rencana perpanjangan pada bulan Januari 2020 perpanjangan ke-4 dan telah disepakati oleh Para Terdakwa;
- Bahwa perpanjangan tersebut dilakukan di Resto perbatasan Magelang – Jogja dan belum terpenuhi;
- Bahwa Para Terdakwa memberikan jaminan tanah dari orang tuanya dan ke 3 (tiga) saudaranya, tetapi jaminan tersebut tidak bisa dilakukan karena orang tuanya terdakwa Astuti Indrawati tidak menyetujui jaminan pinjaman di KSP MUSTIKA;
- Bahwa rencana Paraa Terdakwa ini akan mengembalikan tetapi sampai sekarang tidak ada realisasinya;
- Bahwa jatuh tempo perpanjangan terakhir pada tanggal 14 Pebruari 2020;
- Bahwa setelah sampai perpanjangan ke 4 itu apakah dari pihak KSP Mustika sudah sempat melakukan kroscek ke Bank Mandiri pada bulan Desember tanggal saksi lupa;
- Bahwa yang datang ke Bank Mandiri adalah saksi dengan Pak Djoni dan menanyakan mengenai Reza tersebut memang tidak ada, kemudian surat SPPK tersebut memang tidak dikeluarkan oleh Bank Mandiri Jl. Diponegoro;
- Bahwa Surat KSPPNya tersebut sempat ditunjukkan dan sempat dibawa

Halaman 23 dari 102 Putusan Nomor 3/Pid.B/2021/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedalam pada petugas costumer servis yang didepan kemudian di sampaikan kepada kita bahwa surat SPPK tersebut tidak dikeluarkan oleh Bank Mandiri;

- Bahwa atas kejadian tersebut koperasi KSP MUSTIKA mengalami kerugian sebesar Rp. 2.200.000.000,00 (dua milyar rupiah) itu pokok dengan bunga serta biaya-biaya administrasi dan biaya provisi;
- Bahwa terhadap barang bukti No. 2 berupa Formulir aplikasi pengajuan Kredit KSP MUSTIKA adalah dengan tanda tangannya Astuti;
- Bahwa saksi menyatakan bahwa kalau pengisian formulir tersebut saksi melihat itu tulisan teman saksi bernama mas Hendy tapi yang tanda tangan adalah jelas saudara Astuti Indarwati karena yang bersangkutan pada saat itu jelas hadir pada saat ikut tanda tangan di Notaris untuk menanda tangani surat aplikasi tersebut;
- Bahwa pada saat penanda tanganannya saksi tidak melihat pada waktu itu;
- Bahwa untuk pengurusan mengenai royalti itu yang berhak adalah yang bersangkutan sehingga pada waktu itu ada terdakwa, ada Bu Aris Mawati jadi pembeli yang melakukan proses royalti tersebut;
- Bahwa setahu saksi bahwa pihak penjual yang membayar dan saya tidak melihat tetapi saksi mendampingi di loby di dalam kemudian ada terdakwa juga dan sdr Aris Mawati beliau yang melakukan penghapusan royalti tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu untuk pajak Validasi yang Terdakwa urus sendiri jatuh pada angka SHM yang berukuran 83 m2 itu jatuh diatas angka 1,3 milyar dan yang berukuran 33 m2 kalau tidak salah itu dihargai oleh BPN itu sebesar Rp. 399.000.000,00 (tiga ratus sembilan puluh sembilan juta rupiah), jadi untuk pajak validasi sudah saksi serahkan kepada Notaris Eduard sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan atas keterangan saksi tersebut

3. Saksi ERMA SETIANI Binti SLAMET BEJO dibawah sumpah menerangkan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di KSP MUSTIKA sebagai Customer service dengan tanggung jawab saksi adalah sebagai sumber informasi dan perantara bagi koperasi dan calon anggota yang ingin mendapatkan jasa-jasa pelayanan maupun produk-produk Koperasi;

Halaman 24 dari 102 Putusan Nomor 3/Pid.B/2021/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Koperasi KSP MUSTIKA alamatnya berada di Jl Mataram No.16 Kp.Karang Lor Rt.001 Rw.013 Kel. Rejowinangun Kec Magelang Selatan Kota Magelang;
- Bahwa saksi bekerja di KSP MUSTIKA sejak Agustus 2014;
- Bahwa KSP MUSTIKA sejak tahun 2005 berdasarkan akta pendirian Koperasi No. 49 tanggal 14 September 2005 bergerak dalam bidang simpan pinjam;
- Bahwa saksi dijadikan saksi di persidangan ini karena masalah Penipuan yang dilakukan oleh saudara Astuti Indrawati dan Dian Tri Setyawan;
- Bahwa Para terdakwa ini melakukan penipuan dengan pengajuan pinjaman berpa dana talangan kepada KSP MUSTIKA yang belum selesai;
- Bahwa perjanjian kreditnya itu pada tanggal 14 Oktober 2019 sejumlah Rp. 1.600.000.000,00 (satu milyar enam ratus juta rupiah) dengan agunan sertifikat tanah;
- Bahwa dengan hubungan tugas saksi sendiri dengan adanya pengajuan Kredit dari Terdakwa hanya sebatas menerima dan menginput pinjaman saja sama menjelaskan kepada calon anggota;
- Bahwa kredit talangan yang diajukan Para Terdakwa digunakan untuk pembelian rumah dan tanah Ibu Aris Mawati;
- Bahwa pengajuan kreditnya pada tanggal 1 Oktober 2019 dengan jumlah dana sejumlah Rp. 1.600.000.000,00 (satu milyar enam ratus juta rupiah);
- Bahwa dana dicairkan sesuai permohonannya dan ditransfer ke rekening BRI nama Ibu Aris Mawati sejumlah Rp. 1.400.000.000,00 (satu milyar empat juta rupiah) dan yang satunya ke rekening BCA ke atas nama Astuti Indrawati sejumlah Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa yang pertama yang sebesar Rp. 1.400.000.000,00 (satu milyar empat ratus juta rupiah) setahu saksi untuk pembelian rumah sedangkan yang sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) untuk biaya-biaya ;
- Bahwa saksi mentransfer melalui Bank BNI cabang Magelang pada tanggal 16 Oktober 2019;
- Bahwa saksi menstransfer dana tersebut yang pertama atas perintah dari bapak Djoni dan atas standing instruction dari saudara Astuti Indrawati;
- Bahwa Para Terdakwa belum ada melunasi hutangnya di KSP MUSTIKA;
- Bahwa perpanjangan fasilitas lain pinjaman yang diberikan kepada Terdakwa karena kredit yang bersangkutan sudah jatuh tempo dan belum bisa melunasi;

Halaman 25 dari 102 Putusan Nomor 3/Pid.B/2021/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Para Terdakwa ini telah menyerahkan tambahan jaminan berupa sertifikat;
 - Bahwa perpanjangan tambahan jaminan tersebut jatuh temponya pada tanggal 14 Nopember 2019 dan perpanjangan lagi sampai jatuh temponya Pebruari 2020;
 - Bahwa atas perbuatan Para Terdakwa ini koperasi mengalami kerugian sejumlah Rp. 2.200.000.000.00 (dua milyar dua ratus juta rupiah);
Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak ada keberatan atas keterangan saksi tersebut
4. Saksi HENDY SAPUTRA Bin DARSI dibawah sumpah menerangkan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi bekerja di Koperasi KSP MUSTIKA sejak tahun 2015;
 - Bahwa jabatan saudara di KSP MUSTIKA sebagai Divisi Marketing yakni melakukan penagihan dan mencari Nasabah;
 - Bahwa Koperasi KSP MUSTIKA alamatnya berada di Jl Mataram No.16 Kp.Karang Lor Rt.001 Rw.013 Kel. Rejowinangun Kec Magelang Selatan Kota Magelang bergerak dalam bidang simpan pinjam;
 - Bahwa saksi hadir di persidangan ini karena ada perkara penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa Astuti Indrawati dan Terdakwa Dian Tri Setyawan;
 - Bahwa Para Terdakwa ini telah melakukan pengajuan pinjaman kepada KSP MUSTIKA sejumlah Rp.1.6.000.000.000,00 (satu milyar enam ratus juta rupiah) yang sampai saat ini belum diselesaikan;
 - Bahwa saksi pernah melakukan transfer oada tanggal 16 Nopember 2019 di Bank BNI cabang Magelang;
 - Bahwa saksi melakukan transfer bersama saudara Erma Setyani ke rekening Aris Mawati sejumlah Rp. 1.400.000.000,00 (satu milyar empat ratus juta rupiah) ke rekening Bank BRI, dan untuk ke Terdakwa Astuti sejumlah Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) ke Bank BCA;
 - Bahwa transfer pertama sejumlah Rp. 1.400.000.000,00 (satu milyar empat ratus juta rupiah) digunakan untuk pembelian tanah dan yang kedua Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) untuk pembayaran biaya-biaya yang timbul;
 - Bahwa saksi transfer atas perintah pimpinan yang bernama Bapak Djoni Mulyono sebagai Manager saksi;
 - Bahwa saksi tahu perjanjian kredit yang diajukan oleh Para Terdakwa ke Koperasi KSP MUSTIKA adalah dari teman yang menangani dapat SPPK dari Bank Mandiri kemudian rencananya SPPK tersebut untuk fasilitas

Halaman 26 dari 102 Putusan Nomor 3/Pid.B/2021/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar KPR atas nama Astuti Indarwati dan tentang rumah yang saat ini dijadikan jaminan dan Sertifikat tersebut masih di jaminkan ke perorangan pinjaman atas nama ibu Aris Mawati;

- Bahwa Para terdakwa ini memberikan jaminan 2 (dua) buah sertifikat yang terletak di Jogja atas nama bu Aris Mawati;
- Bahwa perjanjian kredit dari Para Terdakwa ini berakhir untuk jatuh temponya seharusnya tanggal 14 Pebruari 2020 terakhir;
- Bahwa ada 3 (tiga) kali perpanjangan pada waktu itu dilakukan atas inisiatif Koperasi karena sampai dengan jatuh tempo yang pertama Terdakwa belum bisa menyelesaikan pinjaman;
- Bahwa akibat dari perbuatan Para Terdakwa ini koperasi mengalami kerugian sejumlah Rp. 2.200.000.000,00 (dua milyar dua ratus juta rupiah);
- Bahwa saksi tahu bahwa SPPK ini palsu dari pimpinan saksi yakni saudara Edi Tamrin dan saudara Djoni,

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan atas keterangan saksi tersebut

5. Saksi ARIS MAWATI Binti SURANTO dibawah sumpah menerangkan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awal saksi kenal dengan Para Terdakwa ini pada saat saksi akan menjual rumah kemudian saksi menyuruh seorang Mediator yang bernama Pak Budi untuk menawarkan kepada orang lain. Setelah beberapa minggu kemudian saudara Budi menghubungi saksi dan mengatakan bahwa ada pembeli akan datang kerumah saksi;
- Bahwa yang datang ke rumah saksi adalah Terdakwa Astuti dan Terdakwa Dian Tri Setyawan bersama seorang calo juga yang bernama Bu Cahyo;
- Bahwa harga yang saksi tawarkan pada waktu itu kepada seorang calo yang bernama Pak Budi sebesar Rp. 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) dan kepada Bu Astuti, saksi tawarkan sebesar Rp. 1.300.000.000,00 (satu milyar tiga ratus juta rupiah);
- Bahwa setelah tanah tersebut terjual saksi akan memberikan fee kepada Pak Budi sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa kemudian setelah deal Para Terdakwa sebagai pembeli tidak memberikan tanda jadi untuk pembelian rumah milik saksi;
- Bahwa pembayaran untuk pembelian rumah direncanakan melalui KPR Bank Mandiri dan menunggu validasi hingga 4 (empat) bulan;

Halaman 27 dari 102 Putusan Nomor 3/Pid.B/2021/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengajuan KPR harus ada persyaratan yaitu persyaratannya KTP, KK, PBB, SHM, Surat nikah suami isteri, dan buku tabungan dalam bentuk fotokopy;
- Bahwa oleh karena IMB belum ada kemudian saksi mengurus sendiri IMBnya;
- Bahwa kemudian disampaikan ada talangan dana dari KSP Koperasi Mustika;
- Bahwa pihak dari KSP Koperasi Mustika yakni Pak Djoni sama Pak Andri, menemui saksi sekitar tahun 2019 di rumah saksi di Kentungan ada bu Astuti, ada Pak Dian, ada saksi kemudian ada Pak Robert;
- Bahwa Ibu menerangkan berikut biaya notaris juga ikut dari dana talangan KSP MUSTIKA sejumlah Rp. 32.500.000,00 (tiga puluh dua juta lima ratus rupiah);
- Bahwa kalau sertifikat Ibu sudah bebas dari Roya tetapi waktu dibeli Bu Astuti, kemudian saksi dengan Bu Astuti bersama-sama untuk roya;
- Bahwa saksi sempat juga datang ke Notaris Ana di daerah Mertoyudan untuk peminjaman dana koperasi dan sertifikat untuk jadi tanggungan;
- Bahwa kemudian rencana untuk jual beli dibuat dengan bu Astuti di Pak Eduard di Jalan Cokroaminoto Yogyakarta;
- Bahwa sertifikat yang dijadikan tanggungan/jaminan di KSP MUSTIKA adalah Nomer 11664 atas nama Aris Mawati dengan luas 86 M2 sama sertifikat nomor 11663 atas nama Aris Mawati dengan luas 33 M2;
- Bahwa dana dari KSP MUSTIKA tersebut cair;
- Bahwa uang yang ditransfer sejumlah Rp.1.400.000.000,00 (satu milyar empat ratus juta rupiah) Nomor rekening 768101004162538 atas nama Aris Mawati;
- Bahwa pada waktu itu Bu Astuti ikut ke Bank BRI dan Bu Astuti minta kembalian dana Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) terus yang lainnya untuk pembayaran pajak pembelinya;
- Bahwa kemudian setelah kejadian itu tahu surat SPPK dari KPR Mandiri yang diajukan setelah dibuat Akta jual beli (AJB) baru saksi dikasih tahu sama Pak Eduard;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 30 September 2019 di rumah saksi terjadi pertemuan antara Terdakwa I, Terdakwa II, sdr. Robert, bu Cahyo dan pihak dari KSP MUSTIKA yaitu Sdr. DJONI, dan Sdr. ANDRI dan mengatakan kepada saksi bahwa pihak koperasi akan memberikan dana talangan untuk pembelian rumah saksi tersebut.

Halaman 28 dari 102 Putusan Nomor 3/Pid.B/2021/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dan berikut biaya notaris karena untuk pencairan dana dari Bank mandiri KPR akan cair selama 4 (empat) bulan. Selanjutnya saksi menyetujuinya asalkan pembayaran nantinya selesai sesuai dengan kesepakatan harga, kemudian pihak dari KSP MUSTIKA menanyakan lokasi rumah yang akan saksi jual dan kemudian pihak KSP MUSTIKA bersama-sama dengan Terdakwa II survei ke lokasi namun saksi memberitahu ke pihak koperasi bahwa rumah yang akan saksi jual masih ada penghuni yang mengkontrak sampai dengan Agustus 2020 kemudian saksi izin kepada penghuni yang ngontrak di rumah saksi tersebut. Setelah sampai di rumah yang saksi jual kemudian pihak KSP Koperasi melakukan survey;

- Bahwa pada saat itu atas inisiatif dari Bu Cahyo dan Terdakwa I, saksi mengaku kepada pihak KSP MUSTIKA kalau sertifikat berada di person bu Cahyo karena saksi punya utang senilai Rp.1.400.000.000,00 (satu milyar empat ratus juta rupiah) kepada Bu Cahyo. Selanjutnya saksi Djoni Muljo Hindarjono meminta untuk melihat sertifikat tanah tersebut dan oleh Bu Cahyo ditunjukkan sertifikat tanah dimaksud;
- Bahwa selanjutnya pada bulan Oktober 2019 saksi di suruh KSP MUSTIKA dan Sdri. ASTUTI INDARWATI untuk datang ke notaris ANA yang beralamatkan Mertoyudan Kab. Magelang untuk mengetahui saja bahwa cara pembayaran Terdakwa I dan Terdakwa II dilakukan dengan dana talangan KSP MUSTIKA dan saksi menandatangani surat jaminan yang dibeli Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut. Setelah beberapa hari kemudian saksi dihubungi oleh Terdakwa I dan mengarahkan untuk melakukan akad jual beli di Notaris Eduard yang beralamatkan Jl. Cokroaminoto Jogjakarta. Kemudian setelah melakukan akad jual beli di notaris tersebut kemudian saksi menandatangani AJB (Akad Jual beli) yang telah di buat oleh Notaris Eduard tersebut. Kemudian saksi melakukan pembayaran pajak penjual di notaris Eduard melalui via transfer dari No rekening saya BRI ke norekening BCA 0372965353 Atas nama EDUARD ARDIANTO sebesar Rp. 32.500.000,00 (tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah). Kemudian setelah pengajuan dana talangan yang diberikan oleh KSP MUSTIKA cair kemudian dana tersebut di transferkan kepada rekening saksi di Bank BRI dengan No rekeningnya 768101004162538 atas



nama ARIS MAWATI senilai Rp. 1.400.000.000,00 (satu milyar empat ratus juta rupiah);

- Bahwa kemudian Terdakwa I menghubungi saksi dan mengatakan bahwa uang sejumlah Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) di transferkan ke terdakwa I karena menurut pengakuan Terdakwa I uang tersebut akan digunakan untuk pembayaran pajak pembeli;
- Bahwa saksi menyerahkan sertifikat kepada Terdakwa I seingat saksi sekira bulan Desember 2019 sekira pukul 10.00 WIB di Notaris Eduard Jl. Cokroaminoto Jogjakarta.dan pada saat itu saksi bersama Bu Cahyo, Terdakwa I dan Terdakwa II;
- Bahwa saksi tidak mengetahui SPPK (Surat Penawaran Pemberian Kredit (dari Bank Mandiri KPR) senilai Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) yang diajukan oleh terdakwa I, namun saksi pernah dikasih tahu /ditunjukkan surat dari Bank Mandiri oleh Sdr. Eduard akan tetapi nilainya berapa saksi tidak mengetahui karena saksi tidak sempat membaca;
- Bahwa saksi sempat di bujuk oleh Terdakwa I agar supaya untuk tanda tangan saja karena saksi selalu diingatkan bahwa yang minjam dana talangan kan Terdakwa I dan Terdakwa II jadi untuk saksi tidak masalah sehingga saksi mau tanda tangan selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa nilai pinjaman yang diajukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan atas keterangan saksi tersebut

6. Saksi SUMINAH Alias BU CAHYO Binti MULYONO dibawah sumpah menerangkan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa I dan Terdakwa II sejak tahun 2018 saat saksi mengantar temannya untuk menyewa mobil Toyota Avanza bertempat pada Rental mobil milik Terdakwa I dan Terdakwa II;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa pada hari, tanggal, bulannya sudah lupa di tahun 2019 Terdakwa I dan Terdakwa II meminta bantuan saksi untuk mencari rumah untuk dibeli untuk usaha Kos kosan dengan mengatakan "BU CAHYO TOLONG CARIKAN KOS KOSAN, SAYA MAU BELI KOS KOSAN, YANG DAERAH DEKAT KAMPUS";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi menawarkan rumah milik sdri. ARIS MAWATI di sebuah perumahan di wilayah Kel. Condongcatur Kec. Depok Kab. Sleman;
- Bahwa saksi sudah pernah datang dan masuk ke dalam rumah milik sdri. ARIS MAWATI tersebut bersama-sama dengan Terdakwa I dan Terdakwa II saat mengecek rumah yang akan dijual tersebut;
- Bahwa rumah yang saksi tawarkan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut sudah bersertifikat, dimana rumah itu berdiri di atas 2 (dua) Sertifikat tanah Hak Milik, yakni SHM No. 11644 yang dikeluarkan di SLEMAN pada tanggal 3 Mei 2005 atas Nama NYONYA ARIS MAWATI dengan luas tanah 86 m² (delapan puluh enam meter persegi) dan SHM No. 11663 yang dikeluarkan di SLEMAN pada tanggal 3 Mei 2005 Atas Nama NYONYA ARIS MAWATI dengan luas tanah 33 m² (tiga puluh tiga meter persegi) yang keduanya bersebelahan terletak di wilayah Kel. Condongcatur Kec. Depok Kab. Sleman;
- Bahwa untuk harga rumah itu saksi tidak tau, dan saksi hanya mencari lokasi. Kemudian soal harga diantara Terdakwa I dan Terdakwa II dengan sdri. ARIS MAWATI sendiri yang membicarakannya;
- Bahwa akhirnya Terdakwa I dan Terdakwa II setuju dan jadi membeli rumah yang ditawarkan oleh saksi dengan kesepakatan harga Rp. 1.300.000.000,00 (satu milyar tiga ratus juta rupiah);
- Bahwa saat akan membeli rumah milik sdri. ARIS MAWATI itu Terdakwa I dan Terdakwa II mengatakan sendiri kepada saksi setelah terjadi kesepakatan harga dengan bu ARIS MAWATI, bahwa untuk membayar harga pembelian rumah itu akan menggunakan dana yang cair dari Bank Mandiri, dimana pengajuan kredit KPR yang diajukannya saat itu sudah di acc/disetujui di Bank Mandiri senilai Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);
- Bahwa peran saksi terhadap sdri. ASTUTI INDARWATI dan Sdr. DIAN TRI SETYAWAN dalam kaitannya membeli rumah milik sdri. ARIS MAWATI dimaksud adalah :
 - a. Memperkenalkan/menghubungkan sdri. ASTUTI IDARWATI dan suaminya dengan sdri. ARIS MAWATI;
 - b. Mengecek rumah kos kosan milik sdri. ARIS MAWATI yang akan dijual bersama sdri. ASTUTI IDARWATI dan suaminya;

Halaman 31 dari 102 Putusan Nomor 3/Pid.B/2021/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Menjadi perantara jual beli rumah kos-kosan milik sdri. ARIS MAWATI dengan sdri. ASTUTI IDARWATI dan suaminya;
- d. Bersama sdri. ARIS MAWATI dan sdri. sdri. ASTUTI IDARWATI dan suaminya mencari dan menemukan Pejabat Notaris yang akan memproses akad jual beli rumah sdri. ARIS MAWATI;
- e. Memperkenalkan sdri. ASTUTI IDARWATI dan suaminya dengan Pak ROBERT;
- f. Meneruskan pesan Whatsaap dari sdri. ASTUTI IDARWATI kepada Pak ROBERT berupa foto KTP asli, Foto Kartu Keluarga asli, Foto Surat Nikah, Foto SPPK dari Bank Mandiri, Foto 2 (dua) Sertipikat rumah milik Bu ARIS MAWATI, Foto KTP asli atas nama sdri. ARIS MAWATI, dan Foto Copy Kartu Keluarga an. ARIS MAWATI, Foto Surat Nikah asli sdri. ARIS MAWATI, Foto KTP sdr. PUNGKY suami sdri. ARIS MAWARI, Foto Bukti Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan milik tahun 2018 dan 2019 atas nama ARIS MAWATI untuk persyaratan mengajukan pinjaman dana talangan ke Koperasi yang akan dicarikan oleh Pak ROBERT untuk membayar rumah milik sdri. ARIS MAWATI;
- Bahwa karena KPR Bank Mandiri belum bisa cair selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II menyampaikan akan mencari dana talangan;
- Bahwa selanjutnya saksi menghubungi saksi Robert dan menyampaikan bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II membutuhkan pinjaman dana talangan dengan mengatakan : "MAS ROBERT, KATA ASTUTI UDAH ADA SPK DI MANDIRI DI ACC DUA M KPR, ITU KAN PROSESE LAMA, BU ASTUTI MAU PINJEM UANG DULU UNTUK MBAYAR TANAH MILIK BU ARIS, " sdr. ROBERT jawab "COBA SYARATE AJUKAN SAYA DI WA", kemudian saksi meminta persyaratan yang dibutuhkan kepada sdri. ASTUTI dengan Whatsapp lalu saksi mengirim foto persyaratan itu kepada sdr. ROBERT. Setelah persyaratan terkirim, dilakukan pertemuan yang dihadiri saksi, sdr. ROBERT, Sdri. ASTUTI INDARWATI dan Sdr. DIAN TRI SETYAWAN di sebuah rumah makan di daerah dekat Monumen Jogja kembali;
- Bahwa foto SPPK (Surat Penawaran Pemberian Kredit) itu diperoleh saksi dari Sdri. ASTUTI INDARWATI dengan cara dikirim melalui pesan Whatapp ke Hand Phone milik saksi;
- Bahwa setelah ditunjukkan foto copy foto yang dimaksud sebagai SPPK (Surat Penawaran Pemberian Kredit) dengan nomor :

Halaman 32 dari 102 Putusan Nomor 3/Pid.B/2021/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CSF.CLN/LF.SPPK.KPR 1 1750/09/2019 tanggal 25 September 2019 dari PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Consumer Loan Area Jogjakarta sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) yang ditujukan kepada sdri. ASTUTI INDARWATI alamat Dsn. Kalijeruk II RT 002 RW 004 Ds. Widodomartani Kec. Ngemplak Kab. Sleman yang dilampirkan dalam Dokumen pengajuan pinjaman a.n. ASTUTI INDARWATI pada KSP MUSTIKA Magelang, saksi membenarkan bahwa SPPK tersebut adalah Foto SPPK yang telah saksi terima fotonya dari Sdri. ASTUTI INDARWATI dan kemudian telah saksi kirim foto tersebut via WA kepada sdr. ROBERT;

- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana sdri. ASTUTI INDARWATI memperoleh SPPK (Surat Penawaran Pemberian Kredit) dengan nomor : CSF.CLN/LF.SPPK.KPR 1 1750/09/2019 tanggal 25 September 2019 dari PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Consumer Loan Area Jogjakarta dimaksud;
- Bahwa selanjutnya saksi telah diberitahu oleh sdr. ROBERT bahwa ada yang bisa membantu akan memberikan dana pinjaman kepada sdri. ASTUTI, dan selanjutnya akan bertemu dengan pendana yang belakangan saksi ketahui bernama Pak DJONI dari KSP MUSTIKA Magelang;
- Bahwa yang menjadi pemohon pada pengajuan pinjaman dana pada KSP MUSTIKA yang uangnya akan digunakan sebagai dana talangan pembelian rumah milik ibu ARIS MAWATI adalah Terdakwa I bersama Terdakwa II;
- Bahwa saksi mengaku tidak mengetahui persyaratan apa saja yang telah disiapkan dan diserahkan oleh Sdri. ASTUTI INDARWATI selaku atas nama peminjam dana kepada pihak KSP MUSTIKA Magelang;
- Bahwa yang menjadi agunan/jaminan yang disiapkan dan diserahkan oleh Terdakwa I kepada pihak KSP MUSTIKA Magelang adalah 2 (dua) sertifikat rumah milik sdri. ARIS MAWATI yang dijual kepada Sdri. ASTUTI INDARWATI dimaksud;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa I dan Terdakwa II mengajukan permohonan pinjaman dana kepada pihak KSP MUSTIKA Magelang sebesar Rp. 1.600.000.000,00 (satu milyar enam ratus juta rupiah);
- Bahwa uang pinjaman dari KSP MUSTIKA Magelang senilai Rp. 1.600.000.000,00 (satu milyar enam ratus juta rupiah) tersebut akan dipergunakan membayar harga rumah milik sdri. ARIS MAWATI

Halaman 33 dari 102 Putusan Nomor 3/Pid.B/2021/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

senilai Rp. 1.300.000.000,00 (satu milyar tiga ratus juta rupiah), dan senilai Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) akan dipergunakan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II untuk biaya pengurusan IMB dan pajak pembelian dan lain-lain;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa I yang pernah disampaikan kepada saksi setelah ada pembicaraan rencana pinjam dana dengan Pak DJONI dari KSP MUSTIKA saat itu bahwa untuk pengurusan IMB rumah milik sdri. ARIS MAWATI akan dibiayai oleh Terdakwa I agar lebih cepat selesai karena sangat dibutuhkan segera untuk melengkapi persyaratan pengajuan KPR di Bank Mandiri oleh Terdakwa I;
- Bahwa keberadaan sertifikat tanah SHM No. 11644 atas nama NYONYA ARIS MAWATI dengan luas tanah 86 m2 dan SHM No. 11663 atas nama NYONYA ARIS MAWATI dengan luas tanah 33 m2 saat Sdri. ASTUTI INDARWATI mengajukan pinjaman kepada pihak KSP MUSTIKA Magelang ada pada sdri. ARIS MAWATI;
- Bahwa untuk proses pengajuan pinjaman dana untuk dan atas nama Terdakwa I dan Terdakwa II kepada KSP MUSTIKA Magelang dimaksud, saksi mengirimkan foto-foto persyaratan melalui media Whatsapp ke Pak ROBERT untuk upaya pengajuan pinjaman dana ke KSP MUSTIKA Magelang, selain itu saksi tidak tahu;
- Bahwa dalam proses mulai dari pembicaraan pembelian rumah sampai dengan pembicaraan dengan pihak Koperasi Mustika Magelang dalam hal pengajuan pinjaman dana untuk pembelian rumah milik sdri. ARIS MAWATI itu Terdakwa I selalu ditemani oleh Terdakwa II;
- Bahwa dalam mengajukan pinjaman dana kepada KSP MUSTIKA Magelang oleh Terdakwa I dan Terdakwa II telah disetujui dan uang pinjaman telah dapat dicairkan;
- Bahwa saksi mengaku tidak mengetahui ketentuan ataupun isi perjanjian dalam proses pinjam dana oleh Terdakwa I dan Terdakwa II kepada KSP MUSTIKA Magelang dimaksud, karena saksi tidak ikut dalam pembicaraan pengajuan pinjaman dana oleh Terdakwa I dan Terdakwa II kepada KSP MUSTIKA Magelang;
- Bahwa aliran dana dari KSP MUSTIKA Magelang atas pinjaman Terdakwa I dan Terdakwa II senilai Rp. 1.600.000.000,00 (satu milyar enam ratus juta rupiah) dimaksud senilai Rp. 1.300.000.000,00 (satu milyar empat ratus rupiah) dibayarkan kepada sdri. ARIS MAWATI untuk pembelian rumah, sedangkan sisanya saksi tidak tahu;

Halaman 34 dari 102 Putusan Nomor 3/Pid.B/2021/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 34



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum dana talangan dari KSP MUSTIKA cair, terkait upaya pengajuan pinjaman dana talangan di KSP MUSTIKA Magelang tersebut saksi bertemu dengan Sdr. ROBERT sebanyak 2 (dua) kali, yakni pada hari dan tanggalnya saksi sudah lupa di tahun 2019 bertempat di sebuah Rumah makan dekat Monumen Jogja Kembali yang melakukan pertemuan dengan Terdakwa I dan Terdakwa II, dan pada hari dan tanggalnya saksi sudah lupa di tahun 2019 di tempat tinggal sdri. ARIS MAWATI saksi juga bertemu dengan Pak ROBERT sekalian juag bertemu dengan Terdakwa I dan Terdakwa II yang saat itu ada acara pertemuan dengan Pak DJONI dan Pak ANDRI dari KSP MUSTIKA Magelang;
- Bahwa setelah pencairan saksi sering bertemu dengan Sdr. ROBERT, Terdakwa I dan Terdakwa II karena oleh pihak Koperasi MUSTIKA saksi disuruh mempercepat pembayaran validasi yang akan dilakukan oleh Sdr. ASTUTI INDARWATI dan juga Sdri. ARIS MAWATI / pihak penjual rumah;
- Bahwa saat pertemuan saksi dengan sdr. ROBERT, Terdakwa I dan Terdakwa II bertempat di Rumah makan dekat Monjali membicarakan keinginan Terdakwa I dan Terdakwa II yang akan mencari pendana untuk dapat dipinjam sebagai dana talangan untuk dapat membayar harga pembelian rumah milik sdri. ARIS MAWATI;
- Bahwa pada saat itu Pak ROBERT hanya menjawab bahwa akan diupayakan dulu dan menunggu info dari Pak ROBERT dan kalau menemukan pendana maka Terdakwa I dan Terdakwa II akan dipertemukan sama pendananya sendiri dan melengkapi syarat-syaratnya dan membicarakan kesepakatannya;
- Bahwa pada saat pertemuan saksi dengan Pak ROBERT di rumah tinggal sdri. ARIS MAWATI dan kemudian saksi bisa bertemu dengan Terdakwa I dan Terdakwa II dan juga pak DJONI dan Pak ANDRI dari KSP MUSTIKA, saksi mengaku saat itu datang belakangan, namun semua masih lengkap ada Pak ROBERT, sdri. ARIS MAWATI, Terdakwa I dan Terdakwa II dan juga pak DJONI dan Pak ANDRI dari KSP MUSTIKA yang mana Pak DJONI hanya menanyakan keberadaan sertifikat rumah milik sdri. ARIS MAWATI yang akan dijual, atas permintaan dari Terdakwa I dibuat skenario kalau sdri. ARIS MAWATI punya utang kepada saksi sehingga sertifikat dipegang

Halaman 35 dari 102 Putusan Nomor 3/Pid.B/2021/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh saksi. Dan selanjutnya saksi menunjukkan sertifikat dimaksud kepada Pak DJONI di hadapan semua yang hadir;

- Bahwa selain itu Pak DJONI bilang bahwa akan ke Bank Mandiri untuk mengecek atau konfirmasi tentang kebenaran SPPK Bank Mandiri yang ditunjukkan sdri. ASTUTI, dan Pak ROBERT menawarkan diri akan mengantar Pak DJONI namun tidak mau dan akan berangkat sendiri;
- Bahwa saksi memperoleh fee berupa uang tunai atau transfer saksi lupa dari sdri. ASTUTI INDARWATI sejumlah Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) yang mana jumlah Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) diantaranya sdri. ASTUTI INDARWATI menyuruh saksi untuk membayarkan hutang kepada sdr. INDRA KUSMI teman saksi, dan saksi sudah mentransferkannya tanggal 16 Oktober 2019, sedangkan saksi hanya menerima Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) saja;
- Bahwa uang fee senilai Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) yang diterima saksi dari sdri. ASTUTI INDARWATI adalah sebagai jasa telah membantu mencari rumah kos dan pengajuan pinjaman dana, dan semuanya sudah habis saksi pergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa dana yang dipinjam oleh Terdakwa I dan Terdakwa II belum dikembalikan kepada pihak KSP MUSTIKA Magelang, namun saksi tidak tahu sebab apa belum dikembalikan;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh KSP MUSTIKA atas terjadinya peristiwa tersebut adalah sekitar Rp. 1.600.000.000,00 (satu milyar enam ratus juta rupiah);
- Bahwa ditunjukkan barang bukti dan saksi membenarkan barang bukti tersebut;
- Bahwa saksi mendapat fee dari Bu Aris sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa masalah jual beli ini mendapat fee totalnya ada Rp. 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa yang menyuruh bu Cahyo untuk menjadi pendana dan Bu Aris menyuruh pura-pura menjadi untuk pendana;
- Bahwa saksi lupa kapan waktu pemberian fee nya selisih 4 (empat) hari;

Halaman 36 dari 102 Putusan Nomor 3/Pid.B/2021/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat saksi sejumlah Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dikurangi untuk biaya hutang saudara Astuti ke teman saksi yang di Klaten dan saksi lupa dibayar cash atau transfer;

Terhadap keterangan saksi, maka Terdakwa 1 menyatakan ada yang benar dan ada yang tidak benar yaitu :

- Tentang Terdakwa yang menyuruh Bu Aris tidak benar yang benar adalah Pak Robert;
- Tentang pembayaran fee yang Terdakwa berikan secara cash itu tidak benar aslinya secara transfer dan buktinya ada dan sudah Terdakwa berikan ke penyidik;
- Untuk yang membayar hutang Terdakwa transfer Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ke Bu Cahyo sekitar 4 (empat) atau 5 (lima) kali, jadi sisanya Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Terhadap tanggapan Terdakwa maka saksi menyatakan tetap pada keterangannya yang tadi dan bukan diganti oleh Terdakwa Astuti;

Terhadap keterangan saksi maka Terdakwa 2 menyatakan ada yang benar dan ada yang tidak benar mengenai:

- Hutang Terdakwa sudah terbayarkan dan bukti transfer sejumlah Rp.45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) secara transfer dan bukti transfer sudah saksi transfer sebanyak 4 (empat) atau 5 (lima) saksi tambahkan;
- Terdakwa transfer sekaligus;

Terhadap Terdakwa maka keterangan saksi tetap pada keterangannya yang Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dikurangi yang Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) menjadi tinggal Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan saksi dapatkan dari Para Terdakwa secara transfer;

7. Saksi ROBERT SHARLEYNICOS AMRIN,SE Bin AMRIN, dibawah sumpah telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Terdakwa ini pertama kali dikenalkan oleh Bu Suminah alias Bu Cahyo, sedangkan Para Terdakwa dalam rangka mencari pinjaman dana talangan untuk menutup pembelian rumah dan membayar pajak dan biaya-biaya lainnya;
- Bahwa Bu Suminah alias Bu Cahyo sudah kenal dengan saksi sekitar tahun 2018 karena Bu Cahyo pernah jadi nasabah saksi di Koperasi Purnama di Jl. Kaliurang Sleman Yogyakarta di tempat saksi bekerja dan dia

Halaman 37 dari 102 Putusan Nomor 3/Pid.B/2021/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi saksi melalui telpon dengan maksud meminta saksi membantu untuk mencari pinjaman dana talangan;

- Bahwa setelah itu Bu Cahyo menghubungi saksi itu mengatakan bahwa Para Terdakwa sudah mengajukan kredit di Bank Mandiri KPR Yogyakarta dan sudah di Acc (disetujui) dan akan mengembalikan uang talangan guna pembelian rumah tersebut dari uang hasil pencairan kredit Bank Mandiri, lalu Bu Cahyo bertanya apakah bisa di tempat saksi (di koperasi Purnama) tempat saksi bekerja, dan saat itu saksi tanya, "angkanya berapa", dan dijawab, "bahwa diatas 1 milyar";
- Bahwa pada saat itu saksi menjawab lisan bahwa dengan jumlah tersebut tidak bisa karena tidak ada dananya. Lalu Bu Cahyo menanyakan kepada saksi, "apakah ada chanel lain", dan saksi menjawab, "bahwa akan saya carikan", sehingga hari itu saksi meminta bukti jika Bu Astuti itu telah disetujui kreditnya di Bank Mandiri dan hari itu oleh Bu Cahyo saksi dikirim via whatsapp ke HP saksi yakni foto SPPK(Surat Penawaran Pemberian Kridit) dari Bank Mandiri Jl. P Diponegoro Yogyakarta;
- Bahwa setelah itu saksi secara lisan telpon kepada teman-teman guna mencari orang yang dapat memberikan dana talangan yang diminta bu Cahyo sebesar di atas 1 Milyar;
- Bahwa setelah 2 (dua) hari kemudian setelah menerima telpon dari bu Cahyo, saksi kemudian menelpon Pak Andri dari pihak KSP MUSTIKA Magelang dan saksi sampaikan adanya orang yang butuh dana pinjaman untuk talangan penutupan Sertifikat dana nanti untuk pengembalian pinjaman dana talangan akan dibayar menggunakan dana pinjaman KPR Mandiri Yogyakarta apabila sudah cair. Maka kemudian dari pihak KSP MUSTIKA Magelang lewat pak Andri selaku karyawannya berkomunikasi dengan saksi termasuk untuk upaya untuk melengkapi persyaratan dan bertemu dengan pemohonnya;
- Bahwa pada bulan Oktober 2019 di daerah Monjali baru minta persyaratannya ke saudara Astuti;
- Bahwa pada waktu pertemuan tersebut saksi hanya menanyakan SPPK Bank Mandiri saja dan kemudian Pak Andri minta persyaratan seperti fotocopy Sertifikat, foto copy KTP suami isteri, foto copy KTP penjual dan persyaratan tersebut belum bisa dipenuhi oleh saudara Astuti;
- Bahwa yang menjadi pemohon pinjaman dana talangan KSP MUSTIKA adalah saudara Astuti;

Halaman 38 dari 102 Putusan Nomor 3/Pid.B/2021/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pinjaman yang diajukan oleh saudara Astuti pada saat itu Rp. 1.600.000,00 (satu milyar enam ratus juta rupiah);
- Bahwa minta dipertemukan dengan debitur dan penjualnya dan akan melihat asset yang akan diperjualbelikan;
- Bahwa yang disampaikan saudara Andri juga nanti minta debitur dipertemukan ke Bank Mandiri, untuk bertemu dengan pimpinan kalau ndak salah dari Bank Mandiri dan tanda tangan di SPPK tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu Notarisnya yang mana tetapi disampaikan bahwa nanti ketika disetujui sertifikat penjual tersebut katanya harus diikat di pinjaman ke koperasi di Notaris di Magelang tapi nama waktu itu saksi tidak tahu dan tidak di sebutkan dan saksi menyampaikan kembali ke Bu Cahyo dan Bu Astuti;
- Bahwa yang mempunyai ide untuk bertemu di rumahnya Bu Aris Mawati adalah sesuai permintaan dari Koperasi Mustika dan disampaikan kepada saya bahwa sebenarnya itu bertemu itu tujuannya untuk mengecek lokasi dan bertemu dengan calon debitur dengan penjual terus akhirnya melihat jaminan dan ke Bank Mandiri pada waktu itu kita berjanji di INDOGROSIR di jalan Magelang dan waktu itu disampaikan oleh pihak Bu Astuti, oke kemudian saksi sampaikan kembali kepada Pak Andri, dan dijawab oleh Pak Andi oke di Indogrosir tapi disampaikan oleh Bu Astuti penjual tidak bisa bertemu disitu karena pada waktu itu kalau tidak salah Ibunya masih sakit dan dipersilahkan diundang kerumahnya Bu Aris Mawati dan itu yang disampaikan ke saksi dan Pak Djoni terkait saksi akan kesana terus berangkat dengan kendaraan masing-masing menuju kerumahnya bu Aris Mawati ke Jalan Kaliurang;
- Bahwa pada waktu itu saksi kenal dengan Bu Aris Mawati pada hari itu juga dan saksi sebelumnya tidak kenal dan tidak tahu dan waktu itu Bu Cahyo memperkenalkan bu Astuti di tempatnya Bu Aris;
- Bahwa yang di bicarakan Pak Djoni di tempatnya Bu Aris Mawati adalah menyampaikan menegaskan syarat dan persyaratannya satu apakah SPPK itu betul-betul akan dicairkan di Bank Mandiri, terus saksi meminta untuk dipertemukan dengan Bank Mandiri di Bank Mandiri dengan pegawai Bank Mandiri yang bertanda tangan di SPPK;
- Bahwa kemudian saksi juga meminta melihat lokasi asset dan melihat lokasi jaminan aset yang akan dijual rumah sama diambil sahamnya Bu Astuti, lalu menyampaikan ke Bu Aris apabila saksi menyanggupi pinjaman apakah ibu

Halaman 39 dari 102 Putusan Nomor 3/Pid.B/2021/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersedia sertifikat tersebut akan saksi SKMHT di Notaris saksi di Magelang, ini yang disampaikan Pak Djoni pada saat itu;

- Bahwa jawaban dari Bu Aris Mawati terhadap pembicaraan dari Pak Djoni tersebut adalah bersedia, tidak apa-apa Pak;
- Bahwa saksi tahu dari foto copy sertifikatnya ada dua. Dua sertifikat tersebut akan di SKMHT;
- Bahwa pada waktu itu sebelum penjualan itu sertifikat tersebut diinformasikan bahwa masih belum di Roya, masih dalam hak tanggungan BPKAD kalau tidak salah. Menyampaikan ke Pak Rofiq minta tolong dipantau atau dipandu mereka untuk meroya tersebut karena belum diikat SMHKT ke notaris saksi untuk di Roya dan itu saksi dimintai tolong untuk menemani melihat dan saksi hadir waktu di BPN melihat proses Roya;
- Bahwa itu di SPPK tertulis Rp 2.000.000.000,00 (Dua milyar rupiah) katanya Bu Astuti tersebut akan atau sudah di acc oleh Bank Mandiri katanya KPR nya akan untuk membeli rumah Bu Aris Mawati sebesar Rp 2.000.000.000,00 (Dua milyar rupiah);
- Bahwa kemudian saat pencairan dana KSP namun saksi lupa sekitar 2 (dua) bulan waktu itu saksi lupa karena masih ada dari pihak koperasi seingat saksi menyampaikan masih mau bertemu dengan pihak Bank Mandiri, sebelum itu mereka katanya tidak bertemu di banknya. Mereka informasikan kepada saksi tolong diberitahukan kepada debitur kalau debitur bahwa mereka minta bertemu di Bank Mandiri dan itu saksi sampaikan ke Bu Astuti;
- Bahwa yang saksi tahu kepada Rei dari Pak Andri menyampaikan kepada saksi bahwa untuk Rp 1.400.000.000,00 (Satu Milyar Empat Ratus Juta Rupiah) ditransfer ke Aris Mawati dan Rp 200.000.000,00 (Dua Ratus Juta Rupiah) ditransfer ke Bu Astuti;
- Bahwa saksi mendapatkan fee sejumlah Rp 32.000.000,00 (Tiga Puluh Dua Juta Rupiah);
- Bahwa yang memberikan saya tidak membuat perjanjian tetapi waktu itu dari Bu Cahyo menyampaikan dari pihak pembelinya dalam hal ini Bu Astuti akan menyanggupi jasa Rp 32.000.000,00 (Tiga Puluh Dua Juta Rupiah);
- Bahwa kemudian terkait pada saat pertemuan di rumah bu Aris Mawati ada sempat menyampaikan ada seolah-olah sertifikat ada pada pihak ke 3, ya itu bagaimana ceritanya pada waktu itu kejadiannya singkat saksi lupa waktunya tapi menyampaikan sertifikatnya itu ada pada ditangan Bu Aris, tapi Bu Aris mengatakan harus dibayar cair dulu kalau dibayar lunas baru

Halaman 40 dari 102 Putusan Nomor 3/Pid.B/2021/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi serahkan mau divalidasi atau di ikat itu terserah; Saksi katakan seperti ini dana talangan sertifikat kemarin ada ditempat lain kalau ini ada agunan kenapa harus ditalangin kenapa harus diiain kenapa tidak waktu ngomong sendiri untuk selanjutnya karena ini talangan sifatnya untuk agunan lain, silahkan para pihak itu untuk menyampaikan seperti apa selanjutnya mau seperti apa;

- Bahwa saksi memang meminta ke Bu Cahyo bahwa untuk sukses feenya tapi nominalnya saksi tidak tahu ya memang lewat Bu Cahyo kalau lewat bu Astuti langsung saksi tidak meminta;
- Bahwa saksi lupa ada kaitannya dengan Mustika yang bukti chat saya dengan Pak Robert itu karena tertanggal 29 September 2019 saya sudah berhubungan dengan pak Robert tentang pengajuan Mustika dan SHM atas nama bu Aris;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa 1 menyatakan ada yang benar dan ada yang tidak benar yaitu pada pertanyaan Terdakwa tadi dan tentang ide tentang SHM di tangan ke 3, Terdakwa hanya membenarkan bahwa itu bukan ide dari Terdakwa, Bu Aris atau Bu Cahyo tapi bukannya menyampaikan kepada Terdakwa bahwa itu perintah dari pak Robert sebelum pertemuan di rumahnya bu Aris dan Terdakwa 1 tidak memerintahkan ke Bu Cahyo untuk mengatakannya;

Terdakwa 2 tidak keberatan atas keterangan dari saksi tersebut diatas sudah cukup;

8. Saksi AMLIK REZA PERSADA NUSANTARA Als REZA Bin IMAM BADARUDIN, dibawah sumpah telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan karena SPPK tersebut tidak sesuai dengan aslinya dan Para Terdakwa karena kaitannya dengan SPPK tersebut palsu dan Para Terdakwa ini melakukan penipuan;
- Bahwa saksi kenal di garasi rentalan mobil yang waktu itu saksi mau menitipkan 1 (satu) unit mobil di garasi tersebut maksudnya untuk direntalkan;
- Bahwa saksi bekerja di Bank Mandiri di kantor Micro Kec Ngemplak kab Sleman sejak tahun 2017 sebagai Marketing KUR di Bank Mandiri Micro tersebut yaitu memasarkan kredit KUR kepada para pedagang atau pengusaha;

Halaman 41 dari 102 Putusan Nomor 3/Pid.B/2021/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa SPPK yang diajukan oleh para terdakwa ke Bank Mandiri untuk nominalnya diajukan oleh Terdakwa Astuti sejumlah Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);
- Bahwa cara saksi membuatkan SPPK Terdakwa Astuti dengan melihat dari Website dan diketik secara manual;
- Bahwa saksi pada waktu itu mendapatkan fee sejumlah Rp.14.000.000.000,00 (empat belas juta rupiah) dan habis untuk saksi gunakan untuk membayar kontrakan sama buat acara pernikahan;
- Bahwa kemudian setelah mendapatkan perintah Astuti cara mendapatkan SPPK tersebut yang buka kewenangan saksi karena pada waktu itu saksi pikirnya karena teman di lokasi itu jadi Terdakwa Astuti itu meminta kepada saksi untuk membuatkan SPPK tersebut jadi itu pertama itu sebetulnya ada 2 (dua) SPPK yang pertama SPPK dengan jangka waktu untuk pencairan itu mepet untuk jatuh temponya terus kemudian Terdakwa Astuti meminta kepada saksi untuk memperbarui tanggalnya agar lebih diperpanjang sebagai itu karena yang pertama juga saksi dikasih imbalan sekitar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) terus untuk sisanya saksi minta kepada Terdakwa Astuti untuk kapan sisanya di transfer kemudian Terdakwa Astuti minta agar tanggal SPPK tersebut untuk diperbarui baru nanti kalau ketika sudah cair sisanya akan dikasih kepada saksi;
- Bahwa saksi bertemu lagi dengan Para Terdakwa ini pada saat memberikan SPPK yang pertama;
- Bahwa untuk perihal ketemu dengan KSP MUSTIKA itu agar mengaku kalau saksi sebagai marketing KPR yang di Diponegoro dan mengakui bahwa betul proses pengajuan KPR Astuti itu betul berada di Mandiri;
- Bahwa Pak Djoni dari KSP MUSTIKA sempat bertanya apakah betul saudara Astuti mengajukan KPR di Bank Mandiri, lalu aksi jawab ya karena pada saat penyerahan SPPK yang kedua itu Terdakwa Astuti menyampaikan bahwa ketika ditanya jawabannya di iyaikan saja seperti itu;
- Bahwa setelah itu masih dihubungi lagi oleh Terdakwa berdua ini masih dalam hal yang sama juga untuk bertemu dengan KSP MUSTIKA di Bank Mandiri di Jl. P. Diponegoro;

Terhadap keterangan saksi, maka Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

9. Saksi EDUARD ARDYANTO,SH Anak dari FJ SOERKUSUMO, dibawah janji telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai Notaris di wilayah hukum daerah Yogyakarta;

Halaman 42 dari 102 Putusan Nomor 3/Pid.B/2021/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebagai Notaris adalah berwenang membuat akta mengenai semua pembuatan perjanjian dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal akta dan menyimpan akta tersebut sebagai dokument Negara;
- Bahwa saksi sebagai PPAT adalah membuat akta otentik , mengenai segala perbuatan hukum yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi jabatan PPAT diantaranya membuat akta mengenai perbuatan hukum secara khusus di bidang Pertanahan terhadap obyek benda tidak bergerak;
- Bahwa pada waktu yang pertama itu terdakwa Astuti datang ke kantor saksi dengan penjualnya yaitu saudara Aris Mawati;
- Bahwa terdakwa Astuti datang ke kantor saksi ada 2 (dua) atau 3 (tiga) kali ke kantor saksi untuk minta bantuan proses transaksi jual beli;
- Bahwa yang pertama Terdakwa II datang ke kantor saksi untuk melaksanakan transaksi jual beli kalau yang kedua pada saat itu datang dengan penjual yaitu Sdr Aris Mawati menyerahkan bukti transferan titipan uang pembayaran pajak sebagai penjual sedangkan terdakwa Astuti saat itu menyerahkan bukti transferan uang yang akan digunakan untuk melunasi pajak namun saat itu uang yang telah ditransfer masih kurang;
- Bahwa pada saat itu Bu Aris Mawati menyerahkan 2 (dua) sertifikat SHM No. 11644 dan Sertifikat SHM No.11663 yakni Sertifikat Nomor Hak Milik No. 11644 yang dikeluarkan di Sleman pada tanggal 3 Mei 2005 atas nama Aris Mawati dengan luas tanah 86 M2 (delapan puluh enam meter persegi) dan Sertifikat Nomor Hak Milik No 11663 yang dikeluarkan di Sleman pada tanggal 3 Mei 2005 atas nama Aris Mawati dengan luas tanah 33 M2 (tiga puluh tiga meter persegi);
- Bahwa saksi telah mengecek keaslian kedua sertifikat tersebut dengan cara pada waktu itu SHM tersebut baru di Roya kemudian saksi bantu untuk meroyakan kemudian baru saksi membantu proses jual belinya, karena tidak sesuai dengan kenyataannya sehingga saksi tidak jadi untuk memprosesnya, saksi meminta dibatalkan;
- Bahwa yang harus membayar pajak tersebut adalah para pihak pembeli dan pihak penjualnya dan pada saat pembayaran pajak Saudari Aris Mawati selaku penjual sejumlah Rp. 32.500.000,00 (tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dan selaku pembeli terdakwa Astuti selaku pembeli pajak

Halaman 43 dari 102 Putusan Nomor 3/Pid.B/2021/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang harus dibayarkan sejumlah Rp. 65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah);

- Bahwa untuk pembayaran yang dilakukan oleh saudara Aris Mawati selaku penjual sudah terbayarkan dengan cara mentransferkan uang kepada saksi sejumlah Rp. 32.500.000,00 (tiga puluh dua juta , lima ratus ribu rupiah), sedangkan saudara Astuti sebagai pihak pembeli baru menitipkan uang sejumlah Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan cara mentransfer ke saksi;
- Bahwa untuk saudara Aris Mawati sudah saksi membuat tanda terima berupa 1 (satu) foto lembar kwitansi tanda terima yang telah dikeluarkan di Yogyakarta oleh Notaris Eduard Ardyanto, SH pada tanggal 10 Maret 2020, sedangkan untuk saudara Astuti tidak saksi membuat tanda terima karena pembayaran pajak masih kurang;
- Bahwa dari Rp. 50 .000.000,- (lima puluh juta rupiah) sudah dibayarkan oleh terdakwa Astuti tetapi ada selisih tidak terbayarkan karena harusnya sejumlah Rp. 65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah);
- Bahwa setelah saksi menerima uang titipan guna pembayaran pajak milik saudara Aris Mawati dan terdakwa Astuti kemudian uang saksi simpan dan saksi menunggu terdakwa Astuti untuk melengkapi sisa kekurangan pembayaran pajak selaku pembeli dan uang tersebut sekarang sudah saksi serahkan ke penyidik yaitu di Polres sejumlah Rp. 82.500.000,00 (delapan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat itu terdakwa Astuti menyuruh saksi untuk mempercepat proses balik nama dan untuk fee jasa yang diberikan kepada saksi sejumlah 1% sesuai dengan Undang-Undang jabatan Notaris dan akan memberikan tambahan 1% apabila sudah terealisasi, karena saat itu akan cair di Bank Mandiri KPR Yogyakarta senilai Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) sesuai dengan SPPK yang telah ditawarkan oleh Bank Mandiri Yogyakarta;
- Bahwa saksi tidak tahu pencairan uang yang dari Bank Mandiri KPR Yogyakarta;
- Bahwa saksi sempat melihat Foto copy SKKP senilai Rp.2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) yang telah dikeluarkan oleh Bank Mandiri KPR Yogyakarta yang kemudian diminta lagi oleh saudara Astuti;
- Bahwa saksi pernah didatangi oleh Pak Djoni dari KSP MUSTIKA yang menyerahkan sertifikat tanah hak milik atas nama Arismawati untuk keperluan pengajuan dana pencairan yang diajukan oleh saudara Astuti

Halaman 44 dari 102 Putusan Nomor 3/Pid.B/2021/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pada waktu itu Pak Djoni datang bersama saudara Andri asistennya dan bersama Terdakwa dan Bu Aris Mawati;

- Bahwa Pak Djoni datang lagi menemui saksi untuk yang kedua menyerahkan sertifikat SHM tersebut ke saksi untuk diproses balik namanya, sertifikat tersebut dititipkan untuk jual beli dan akan digunakan untuk agunan;
- Bahwa kedatangan yang ke tiga Pak Djoni untuk menyerahkan SHM tersebut ke Pak Djoni karena terdakwa Astuti tidak kunjung menyelesaikan kekurangan pembayarannya pajak pembeli maupun jasa dan pengurusannya maka saksi sudah tidak bisa untuk memprosesnya;
- Bahwa setelah itu Pak Djoni tidak datang lagi karena para pihak tidak pernah hadir ke saksi kemudian saya menyerahkan uang titipan tersebut ke penyidik karena saksi takut disangka menggelapkan dana pajaknya;

Terhadap keterangan saksi maka Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

10. Saksi ANA MARWATI, SH M.Hum Binti H.M MUCHSIN, dibawah sumpah telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa awal pertemuan saksi dengan terdakwa Astuti dan Pak Dian yaitu ketika saksi mendapatkan order dari KSP MUSTIKA kebetulan saksi adalah rekanannya yang mana order tersebut pertama kali adalah tanggal 14 Oktober 2019 pada saat itu ditandatangani akta perjanjian pinjam dan juga yang saksi membuat surat kuasa membebaskan hak tanggungan terkait dengan nasabah atau terdakwa Astuti dan Pak Dian ini memberikan 2 (dua) jaminan sertifikat untuk menjamin pelunasan pinjaman di KSP MUSTIKA dan kebetulan jaminan tersebut adalah atas nama bu Aris Mawati yang mana pada saat penandatanganan pun mereka dihadirkan untuk penandatanganan di surat Kuasa membebaskan hak tanggungan karena menyerahkan 2 (dua) jaminan tersebut sebagai penjamin;
- Bahwa Terdakwa Astuti datang bersama suaminya pada awal datang pada Senin tanggal 14 Oktober 2019 kemudian ada 3 (tiga) kali lagi saksi bertemu yang pertama adalah di tanggal 13 November 2019 itu menandatangani perjanjian pinjam lagi karena sudah ada info dari KSP MUSTIKA bahwa belum ada pelunasan maka diikat Kembali karena yang pertama itu adalah jangka waktunya 1 (satu) bulan, kemudian ditanggal 13 November 2019 dilakukan penandatanganan lagi ,kemudian setelah tanggal 13 November 2019 itu ada order lagi untuk addendum di perpanjangan

Halaman 45 dari 102 Putusan Nomor 3/Pid.B/2021/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jangka waktu karena terkait dengan pinjaman tersebut belum terlunasi yang mana setiap kali order ini adalah hanya jangka waktu 1 (satu) bulan;

- Bahwa yang pertama pada tanggal 14 Oktober 2019 ,kemudian penandatanganan yang kedua tanggal 13 November 2019 kemudian dilakukan addendum di tanggal 12 Desember 2019, kemudian yang terakhir ditanggal 11 Januari 2020 setelah itu saksi lakukan pemasangan hak tanggungan jadi untuk sekarang sertifikat tersebut sudah terpasang hak tanggungan;
- Bahwa pada tanggal 13 November 2019 ada penandatanganan akta perjanjian pinjam lagi karena terkait dengan pinjaman yang lama ini belum terlunasi dan yang datang terdakwa Astuti, kemudian Pak Dian kemudian Bu Aris Mawati;
- Bahwa yang pertama suaminya Bu Aris Mawati saksi libatkan untuk ikut yang pertama, kemudian yang kedua itu ternyata Bu Aris Mawati bisa menunjukkan bahwa itu bukan harta gono gini dengan suaminya begitu dan selanjutnya untuk konfirmasi ke kami bahwa itu bukan harta gono gini sehingga suaminya keberatan untuk ikut tanda tangan;
- Bahwa setelah tanggal itu ada addendum lagi untuk perpanjangan jangka waktu karena memang order di tempat saksi selama ini untuk KSP MUSTIKA ini adalah rata-rata simpanan dana sebrakan ketika ada pengikatan nantinya kemudian hari ditempat lain;
- Bahwa kemudian yang ke-3 (tiga) itu adalah addendum perjanjian pinjam itu di tandatangani pada tanggal 12 Desember 2019 akta nomor 42 dan yang datang Bu Astuti, Pak Dian, Bu Aris Mawati, kemudian Pak Joni selaku pimpinan dari KSP MUSTIKA ;
- Bahwa pertemuan ke 4 (empat) pada tanggal 11 Januari 2020 akta nomor 15;
- Bahwa kalau pembicaraan tentang perpanjangan jangka waktu karena jatuh temponya hanya 1 (satu) bulan jadi harus perpanjang lagi dan ketika itu saksi sampaikan bahwa jika mau supaya tidak ada dating-datang lagi ya otomatis harus dipasang hak tanggungan;
- Bahwa nilai kerugian yang dialami oleh pihak KSP MUSTIKA sejumlah Rp. 1.600.000.000,00 (satu milyar enam ratus juta rupiah) sesuai dengan prosedur yang saksi terima yang harus dikembalikan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan;
- Bahwa 2 (dua) sertifikat adalah Nomor yang pertama SHM NO. 11663 atas nama bu Aris Mawati dan yang kedua sertifikat SHM No .11644 atas nama

Halaman 46 dari 102 Putusan Nomor 3/Pid.B/2021/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bu Aris Mawati letaknya keduanya ada di Condongcatur Sleman dan yang SHM 11663 dengan luas kurang lebih 33 M2, kemudian untuk SHM Nomor 11644 dengan luas tanahnya kurang lebih 86 M2 sesuai dengan yang tercatat di sertifikat;

- Bahwa jangka waktu berakhirnya addendum adalah 1 (satu) bulan dari tanggal 14 Oktober 2019 itu yang pertama, kemudian yang ke dua jangka waktu terakhir 13 November 2019, kemudian yang ke tiga itu adalah 12 Januari 2020 ;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan atas keterangan saksi tersebut

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan keterangan seorang saksi bernama RR. IRAWATI PERMANA LESTARI, SH, MKN Binti Drs. MOH THOYIB, dibawah sumpah telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja di PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Consumer Loan Area Yogyakarta sejak 1 Agustus 2016, sedangkan jabatan saksi sebagai Customer Relationship Manager. Untuk tugas saksi yaitu untuk menginformasikan persetujuan kredit kepada calon debitur, serta tanggung jawabnya memastikan bahwa seluruh persyaratan kredit telah dipenuhi oleh calon debitur;
- Bahwa alamat PT Bank Mandiri di Jl. P, Diponegoro No. 107 lantai 3 Jogjakarta;
- Bahwa benar Manegement atau struktur organisasi di PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Consumer Loan Area Jogjakarta adalah :
 1. Pimpinan Consumer Loan Area Jogjakarta (bagian kredit) sdr Bagus Daniel Wicaksana;
 2. Staf Consumer Loan Area Jogjakarta;
 3. Saudari Martha Mondri Renaisa (relationship manager)
 4. Saudara Sidik Srihono (relationship manager)
 5. saksi sendiri (customer relationship manager);
- Bahwa sesuai dengan prosedur dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk consumer Loan Manager Area Jogjakarta SPPK diberikan setelah calon debitur mengisi formulir permohonan kepada pihak Bank Mandiri termasuk melampirkan document pendukung seperti KTP, KK, Surat Nikah, NPWP, menyertakan mutasi rekening dan Foto copy Agunan yang akan dijaminkan. Kemudian formulir beserta document pendukung tersebut diajukan kepada pimpinan Bank Mandiri selanjutnya akan dievaluasi terlebih dahulu oleh bagian income dan harga tafsiran agunan, selanjutnya apabila sudah

Halaman 47 dari 102 Putusan Nomor 3/Pid.B/2021/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat selanjutnya pihak Bank Mandiri memberikan SPPK kepada calon debitur dan juga melengkapi persyaratan didalam SPPK tersebut; Setelah calon debitur memenuhi syarat dari SPPK tersebut calon debitur akan menandatangani perjanjian kredit (PK) di kantor Bank Mandiri (Persero) Tbk Consumer Lion Area Jogjakarta;

- Bahwa sepengetahuan saksi kalau kreditnya besar dengan nilai Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) keatas pemohon harus datang ke bank sendiri, namun kalau kredit micro di mungkinkan petugasnya yang mendatangi pemohon dan petugas dengan membawa ID Card;
- Bahwa tidak ada pegawai PT Bank Mandiri (Persero)Tbk Consumer Lion Area Jogjakarta dengan nama YUDHI seorang laki-laki umur kurang lebih 30 (tiga puluh) tahun dan AMRIK REZA(REZA) seorang laki-laki umur kurang lebih 30 (tiga puluh) tahun maupun ciri-ciri tersebut diatas;
- Bahwa yang dimaksud dengan SPPK adalah surat dimana pihak Bank memberikan penawaran pemberian kredit kepada calon debitur dengan menyerahkan beberapa syarat yang telah kami berikan setelah itu syarat tersebut diajukan kepada pihak bank dan kemudian setelah syarat sudah dianggap cukup kemudian calon debitur melakukan perjanjian kredit (PK) dan menyertakan jaminan;
- Bahwa saksi tidak tahu dan tidak kenal dengan saudara Wahyu Hidayat selaku Consumer Lion Area Jogjakarta dengan nama tersebut;
- Bahwa sesuai dengan prosedur dari PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Consumer Lion Area Jogjakarta SPPK diberikan setelah calon debitur mengisi formulir permohonan kepada pihak Bank Mandiri termasuk melampirkan document pendukung seperti KTP, KK, Surat Nikah, NPWP, menyertakan mutasi rekening dan Fc Agunan yang akan dijaminkan. Kemudian formulir beserta document pendukung tersebut diajukan kepada pimpinan Bank Mandiri selanjutnya akan dievaluasi terlebih dahulu oleh bagian income dan harga tafsiran agunan, selanjutnya apabila sudah memenuhi syarat selanjutnya pihak Bank Mandiri memberikan SPPK kepada calon debitur dan juga melengkapi persyaratan didalam SPPK tersebut. Setelah calon debitur sudah memenuhi syarat dari SPPK tersebut calon debitur akan menandatangani perjanjian kredit (PK) di kantor Bank Mandiri (Persero) Tbk Consumer Lion Area Jogjakarta;
- Bahwa ada SPPK yang telah dikeluarkan dari Bank Mandiri (Persero) Tbk Consumer Lion Area Jogjakarta adalah bentuknya seperti contoh terlampir 4 (empat) Fc. SPPK dan bukan seperti SPPK dengan nomor

Halaman 48 dari 102 Putusan Nomor 3/Pid.B/2021/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CSF.CLN/LF.SPPK,KPR1 1750/09/2019, dan juga untuk bentuk Kop Surat tidak sama dengan SPPK dengan nomor CSF.CLN/LF.SPPK.KPR 1 1750/09/2019 tersebut;

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan atas keterangan saksi tersebut

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan keterangan seorang Ahli bernama SIGID RIYANTO, SH., Msi., dibawah sumpah telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana disebutkan dalam pasal 378 KUHP yang merumuskan: Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu, atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun karena melakukan tindak pidana penipuan, apabila memenuhi unsur :
 - Terdapat perbuatan membujuk orang supaya mem berikan barang membuat hutang atau menghapuskan piutang;
 - Perbuatan membujuk dapat berupa 1. menggunakan nama atau keadaan palsu. 2. Tipu muslihat atau akal cerdik. 3. Rangkaian kata-kata bohong;
 - Maksud pembujukan agar orang lain(korban) menyerahkan sesuatu barang atau memberi hutang ataupun menghapuskan piutang untuk diri sendiri atau orang lain;
- Bahwa perbedaan antara penipuan dan penggelapan ada pada proses penyerahan atau penguasaan barang, Pada tindak pidana penipuan penyerahan barang milik korban disertai dengan tipu daya atau rangkaian kata-kata dan perbuatan sehingga korban terperdaya untuk menyerahkan barang atau sejumlah uang. Patut diduga bahwa unsure niat (perbuatan melawan hukum) menipu sudah ada pada awal perbuatan dilakukan atau terdapat element obyektif. Unsur niat tidak perlu dinyatakan /dibuktikan secara eksplisit (nyata atau konkrit) namun cukup dibuktikan terdapat rangkaian perbuatan yang dapat dipergunakan sebagai parameter atau mengkonstruksikan bahwa pelaku mempunyai keinginan atau membayangkan atas perbuatan yang dilakukan (voorstellingtheorie) , sedangkan pada penggelapan niat untuk melakukan kejahatan setelah pelaku menguasai barang korban atau dengan kata lain awal penguasaan

Halaman 49 dari 102 Putusan Nomor 3/Pid.B/2021/PN Mgg



barang milik korban tidak melawan hukum; Contoh penipuan misalnya seseorang hendak pinjam uang mengatakan punya jaminan pada saat perikatan ditunjukkan foto copy sertifikat dan sertifikat asli amasih menjadi hak tanggungan pada lembaga yang lain, setelah uang pinjaman diserahkan sertifikat diserahkan sebagai jaminan, ternyata sertifikat yang dimaksud aslinya sudah dipindah tangankan ke orang lain; Contoh penggelapan misalnya orang yang mendapat kepercayaan menguasai sertifikat tanah milik orang lain yang diserahkan oleh pemiliknya sebagai jaminan hutang, namun oleh pelaku dijual atau dibebani hutang kepada apihak lain tanpa seijin pemiliknya;

- Bahwa menurut rangkaian perbuatan (sebagaimana Penjelasan penyidik) dalam perspektif hukum rangkaian perbuatan sebagaimana dijelaskan tersebut diatas pada prinsipnya merupakan hubungan hukum keperdataan, (perjanjian kredit) yaitu antara sdr. Astuti Indarwati dan Sdr Dian Tri Setyawan sebagai debitur dari pihak KSP MUSTIKA sebagai Kreditur, Namun dalam perjanjian didalam perjanjian tersebut patut diduga terdapat unsure penipuan yang menyebabkan tidak dapat terpenuhi perjanjian pokoknya yaitu mengembalikan sejumlah uang yang di perjanjikan (pokok pinjaman dan bunga/keuntungan yang diharapkan oleh Kreditur);
- Bahwa penggunaan SPPK yang dikeluarkan oleh Bank Mandiri Cab Jogjakarta yang diserahkan oleh sdr Astuti Indarwati dan sdr Dian Tri Setyawan senilai Rp.2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) kepada KSP MUSTIKA yang ternyata surat tersebut palsu atau tidak pernah dikeluarkan di Kantor Bank Mandiri KPR Jogjakarta tepatnya di Jl. P, Diponegoro Jogjakarta serta tidak menyerahkan uang Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) untuk kepentingan biaya (roya biaya Bank dan Pajak) sebagaimana telah dijanjikan adalah merupakan rangkaian perbuatan dengan menggunakan keadaan palsu dan atau tipu muslihat yang dilakukan oleh para pelaku;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I

- Bahwa Terdakwa I menikah dengan Terdakwa II pada tanggal 15 April 2013 dan dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan perkara penipuan terhadap koperasi Mustika berkaitan masalah pengajuan pinjaman dana talangan ke KSP MUSTIKA dengan SPPK palsu sejumlah Rp. 1.6.000.000.000,00 (satu milyar

Halaman 50 dari 102 Putusan Nomor 3/Pid.B/2021/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam ratus juta rupiah) dengan jaminan rumah atas nama ibu Aris Mawati yang terletak di belakang pasar Colombo;

- Bahwa Terdakwa mengajukan SPPK nya hanya 1 (satu) kali tetapi perpanjangan (addendum) di Koperasi sampai 3 (tiga) atau 4 (empat) yakni pertama itu di bulan Oktober sampai dengan Nopember 2019, kedua tanggal 15 Nopember 2019 sampai dengan bulan Desember 2019 dan ketiga dari Desember 2019 sampai dengan Januari 2020;
- Bahwa awalnya Terdakwa mau pengajuan di Koperasi Bapak Robert koperasi Purnama tetapi sama bapak Robert diarahkan ke koperasi Mustika Magelang;
- Bahwa berawal pada sekitar bulan Agustus 2019 Terdakwa dan Terdakwa II membutuhkan rumah tinggal untuk dikontrakkan, kemudian Terdakwa dan Terdakwa II mencari informasi rumah yang akan dijual dari saksi Suminah Als Bu Cahyo dan selanjutnya pada bulan Agustus 2019 terdakwa mendapat informasi bahwa ada rumah di daerah belakang pasar Colombo Jalan Kaliurang Sleman Yogyakarta yang akan dijual;
- Bahwa selanjutnya masih di bulan Agustus 2019 Terdakwa dan Terdakwa II mengecek lokasi rumah yang beralamat di belakang Pasar Colombo Jl. Kaliurang Kec. Condongcatur Kec. Depok Kabupaten Sleman yaitu satu buah bangunan rumah diatas tanah yang terdiri dari 2 buah sertifikat yaitu sertifikat Nomor Hak No. 11644 yang dikeluarkan di Sleman pada tanggal 3 Mei 2005 atas nama Aris Mawati dengan luas tanah 86 m2 dan Sertifikat Nomor Hak No. 11663 yang dikeluarkan di Sleman pada tanggal 3 Mei 2005 atas nama Aris Mawati dengan luas tanah 33 m2, saat itu Terdakwa dan Terdakwa II bertemu dengan pemilik rumah atas nama saksi Aris Mawati, dan Terdakwa dan Terdakwa II tertarik untuk membeli rumah tersebut;
- Bahwa selanjutnya masih pada bulan Agustus 2019 Terdakwa dan Terdakwa II kembali bertemu dengan saksi Aris Mawati selaku pemilik tanah dan bangunan tersebut untuk negosiasi masalah harga. Awalnya saksi Aris Mawati meminta harga Rp. 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) dan setelah negosiasi disepakati harganya yaitu sebesar Rp. 1.300.000.000,00 (satu milyar tiga ratus juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Terdakwa II berencana melakukan pembayaran rumah tersebut dengan menggunakan KPR Mandiri, dimana Terdakwa dan Terdakwa II sudah mengajukan KPR di Mandiri UGM namun ditolak;

Halaman 51 dari 102 Putusan Nomor 3/Pid.B/2021/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya timbul niat dari Terdakwa untuk membuat SPPK palsu yang selanjutnya akan digunakan untuk mengajukan dana talangan;
- Bahwa selanjutnya pada pertengahan bulan Agustus 2019 Terdakwa dan Terdakwa II menghubungi saksi Amlik Reza Persada Nusantara Als. Reza Bin Imam Badarudin dan di Kios Rental Pakem Gede Pakem Jogjakarta Terdakwa dan Terdakwa II meminta saksi Amlik Reza Persada Nusantara Als. Reza Bin Imam Badarudin untuk membuatkan SPPK (Surat Penawaran Pemberian Kredit) palsu dari Bank Mandiri senilai Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dan saat itu saksi Amlik Reza Persada Nusantara Als. Reza Bin Imam Badarudin menyetujui dan Terdakwa dan Terdakwa II berjanji akan memberikan imbalan sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya pada bulan September 2019 saksi AMLIK REZA menyerahkan SPPK palsu dari Bank Mandiri Consumer Loan Area Yogyakarta Nomor : CSF.CLN/LF.SPPK.KPR 1 1750/09/2019 tertanggal 25 September 2019 an. Astuti Indarwati sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) ditandatangani oleh Wahyu Hidayat yang dibuat sendiri oleh saksi Amlik Reza Persada Nusantara Als. Reza Bin Imam Badarudin tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa II di depan Stadion Maguwoharjo Sleman;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Terdakwa II mengatakan niatnya untuk mencari dana talangan tersebut kepada saksi Suminah Als. Bu Cahyo dan menjelaskan bahwa pembayaran dana talangan akan dilakukan dengan dana KPR Bank Mandiri dan sudah disetujui sejumlah Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah). Selanjutnya saksi Suminah Als Bu Cahyo menyarankan agar terdakwa dan terdakwa II mengajukan dana talangan ke koperasi Purnama karena saksi Suminah Als Bu Cahyo kenal dengan salah satu pegawainya yaitu saksi Robert Sharleynicos Amrin, SE Bin Amrin;
- Bahwa selanjutnya saksi Suminah Als. Bu Cahyo menghubungi saksi Robert Sharleynicos Amrin, SE Bin Amrin dan menjelaskan bahwa terdakwa dan terdakwa II akan meminjam dana talangan sebesar Rp. 1.600.000.000,00 (satu milyar enam ratus juta rupiah) dan pengembalian dana talangannya akan menggunakan uang hasil Pencairan Kredit Bank Mandiri. Saat itu saksi Robert Sharleynicos Amrin, SE Bin Amrin menjelaskan kalau koperasi miliknya tidak dapat memberikan dana talangan dengan jumlah sebesar itu, selanjutnya saksi Robert Sharleynicos

Halaman 52 dari 102 Putusan Nomor 3/Pid.B/2021/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amrin, SE Bin Amrin bersedia membantu mencari pihak yang dapat memberikan pinjaman dana talangan sebesar itu. Selanjutnya terdakwa mendapat kabar dari saksi Robert Sharleynicos Amrin, SE Bin Amrin bawd KSP MUSTIKA bisa dapat memberikan dana talangan;

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 30 September 2019 saksi Djoni Muljo Hindarjono Muljo Hindarjono selaku Manajer KSP MUSTIKA bersama saksi Ahmad Andi Thamrin datang menemui terdakwa, terdakwa II dan saksi Aris Mawati di rumah saksi Aris Mawati di Jl. Kaliurang Purwosari Sindudadi Kec. Mlati Kab. Sleman, saat itu juga ada saksi Robert Sharleynicos Amrin, SE Bin Amrin dan saksi Suminah Als. Bu Cahyo untuk mengecek jaminan pinjaman;
- Bahwa setelah sampai di rumah saksi Aris Mawati, saksi Djoni Muljo Hindarjono Muljo Hindarjono menanyakan keberadaan sertifikat rumah yang akan dijual, dan dijawab saksi Aris Mawati bahwa sertifikat ada di person atas nama Bu Cahyo karena saksi Aris Mawati memiliki utang kepada person (bu Cahyo) tersebut. Saat itu sebenarnya saksi Aris Mawati tidak memiliki hutang kepada saksi Suminah Als. Bu Cahyo namun oleh saksi Robert Sharleynicos Amrin, SE Bin Amrin diminta untuk seolah-olah sertifikat sedang berada di pihak ke tiga karena saksi Aris Mawati memiliki pinjaman agar pihak KSP MUSTIKA lebih cepat ACC pinjaman tersebut. Setelah mengetahui keberadaan sertifikat aslinya selanjutnya saksi Djoni Muljo Hindarjono Muljo Hindarjono beserta tim bersama dengan terdakwa II melihat jaminan/tanah dan rumah di daerah Condongcatur Depok Sleman, dan setelah mengecek jaminan rumah selanjutnya saksi Djoni Muljo Hindarjono Muljo Hindarjono kembali kerumah tinggal saksi Arismawati;
- Bahwa pengajuan pinjaman dana talangan ke KSP MUSTIKA Magelang sebesar Rp. 1.600.000.000,00 (satu milyar enam ratus juta rupiah) dengan syarat-syarat sebagai berikut :
 - a. Mengisi surat permohonan pinjam dana talangan
 - b. Fc. KTP penjual pembeli (suami istri)
 - c. Fc. Kartu Keluarga Penjual dan Pembeli
 - d. Fc. NPWP sdr. Dian Tri Setyawan dan Astuti Indarwati
 - e. Fc. Kutipan surat nikah penjual pembeli
 - f. Surat persetujuan Pencairan Pembiayaan Kredit (dari Bank Mandiri) senilai Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah)

Halaman 53 dari 102 Putusan Nomor 3/Pid.B/2021/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Fc. Penilaian dari Bank Mandiri atas 2 (dua) SHM Atas Nama Sdri. Aris Mawati
- h. Fc. Surat Roya
- i. Fc. PBB atas 2 (dua) SHM atas nama Sdri. Aris Mawati
- j. Fc. 2 (dua) SHM atas nama Sdri. Aris Mawati
- k. Fc. Buku Tabungan Bank Mandiri atas nama Sdri. Aris Mawati

Serta menjaminkan 2 buah sertifikat yaitu sertifikat Nomor Hak No. 11644 yang dikeluarkan di Sleman pada tanggal 3 Mei 2005 atas nama Aris Mawati dengan luas tanah 86 m2 dan Sertifikat Nomor Hak No. 11663 yang dikeluarkan di Sleman pada tanggal 3 Mei 2005 atas nama Aris Mawati dengan luas tanah 33 m2;

- Bahwa selanjutnya saksi Djoni Muljo Hindarjono Muljo Hindarjono meminta kepada Terdakwa dan Terdakwa II untuk dipertemukan dengan pihak Bank Mandiri, dan selanjutnya Terdakwa dan Terdakwa II menghubungi saksi Amlik Reza Persada Nusantara untuk mengaku sebagai karyawan Bank Mandiri Consumer Loan Area Jogjakarta;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 2 Oktober 2019 sekira pukul 10.00 WIB di depan UII Jakal Jogjakarta Terdakwa, Terdakwa II dan saksi Amlik Reza Persada Nusantara Als. Reza Bin Imam Badarudin yang saat itu diperkenalkan sebagai pegawai Bank Mandiri Consumer Loan Area Yogyakarta bertemu dengan saksi Djoni Muljo Hindarjono Muljo Hindarjono. Saat itu saksi Djoni Muljo Hindarjono Muljo Hindarjono sempat menanyakan mengenai SPPK tersebut apakah benar dikeluarkan oleh Bank Mandiri Consumer Loan Area Jogjakarta dan dijawab oleh saksi Amlik Reza Persada Nusantara Als. Reza Bin Imam Badarudin bahwa benar SPPK tersebut dikeluarkan oleh Bank Mandiri Consumer Loan Area Jogjakarta;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2019 sekira pukul 08.30 WIB saksi Djoni Muljo Hindarjono Muljo Hindarjono kembali bertemu dengan saksi Amlik Reza Persada Nusantara Als. Reza Bin Imam Badarudin di Lobbi Bank Mandiri Consumer Loan Area Jogjakarta Jl. Diponegoro Jogjakarta. Saat itu saksi Djoni Muljo Hindarjono Muljo Hindarjono kembali menanyakan mengenai kebenaran SPPK atas nama Terdakwa I tersebut dan saat itu saksi Amlik Reza Persada Nusantara Als. Reza Bin Imam Badarudin menjawab kalau SPPK atas nama terdakwa tersebut adalah benar dikeluarkan oleh bank Mandiri Consumer Loan Area Jogjakarta.

Halaman 54 dari 102 Putusan Nomor 3/Pid.B/2021/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah syarat-syarat pengajuan dana talangan tersebut lengkap selanjutnya pada tanggal 14 Oktober 2019 Terdakwa dan Terdakwa II dihubungi oleh pihak KSP MUSTIKA untuk datang ke Notaris Ana Marwati. Disana juga datang saksi Aris Mawati, Pak Djoni Muljo Hindarjono dan tim dari KSP MUSTIKA selanjutnya dilakukan menandatangani akad pinjaman dana talangan sebesar Rp. 1.600.000.000,00 dengan jangka waktu pinjaman selama 30 (tiga puluh) hari;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2019 di Bank BNI Cab. Magelang Jl. Pahlawan Kota Magelang dana talangan yang diajukan oleh Terdakwa dan Terdakwa II cair dengan cara pihak MUSTIKA berdasarkan Standing Instruction (surat perintah mentransfer) dari terdakwa, selanjutnya mentrasfer uang ke Nomor rekening BRI 76810.100.4162538 atas nama ARIS MAWATI senilai Rp. 1.400.000.000,00 (satu milyar empat ratus juta rupiah) dan ke Nomor Rekening Bank BCA 8610513558 atas nama Astuti Indarwati (terdakwa I) senilai Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya terdakwa meminta saksi Aris Mawati mentransfer kelebihan biaya pembayaran tanah ke Terdakwa I sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sehingga Terdakwa I menerima Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya uang sebesar Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) tersebut oleh Terdakwa dan Terdakwa II digunakan untuk :
 - a. Uang membayar Notaris Eduard sejumlah Rp 50.000.000,00 (Lima puluh juta) tersangka transfer sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pertama 10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah) kedua sejumlah Rp 15.000.000,00 (Lima belas juta rupiah) dan ketiga Rp 25.000.000,00 (Dua puluh lima juta rupiah);
 - b. Untuk membayar Sdri SUMINAH/ Bu CAHYO Rp 45.000.000,00 (Empat puluh lima juta rupiah);
 - c. Untuk membayar Sdr ROBERT sejumlah Rp 32.000.000,00 (Tiga puluh dua juta rupiah);
 - d. Untuk Sdri. MISRANTI sebanyak Rp 20.000.000,00 (Dua puluh juta rupiah) uang jasa sebagai perantara untuk menyelesaikan masalah dengan KSP MUSTIKA;
 - e. Untuk Sdr YUDHI sebesar Rp 19.000.000,00 (Sembilan belas juta rupiah);

Halaman 55 dari 102 Putusan Nomor 3/Pid.B/2021/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Uang sebesar Rp 70.000.000,00 (Tujuh puluh juta rupiah) untuk mengambil mobil yang tersangka gadai di tempat Sdr ARI alamatnya Jl. Dieng Perum Bumirejo Indah Mungkid;
- g. Untuk Sdr ANDRI sebesar Rp 2.000.000,00 (Dua juta rupiah) di transfer ke rekening istrinya yang bernama Sdri HARTAWATI;
- h. Transfer ke NOOR ASLAN sebesar Rp. 14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);
- i. Transfer ke RINAWATI PONTOH sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- j. Transfer ke INDRO KUSMIYA sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya setelah jatuh tempo untuk pelunasan dana talangan KSP MUSTIKA Terdakwa dan Terdakwa II tidak kunjung diselesaikan selanjutnya akad perjanjian sempat diperpanjang yaitu Akta perjanjian pinjaman yang kedua dilaksanakan pada hari Rabu, 13 November 2019, dengan nomor : 31, ditandatangani di Baledono, Kec. Salam Kab. Magelang;
- Bahwa selanjutnya diperpanjang lagi dengan Akta addendum perjanjian pinjaman yang ketiga dilaksanakan pada hari Kamis, 12 Desember 2019, dengan nomor : 42, ditandatangani di Baledono, Kec. Salam Kab. Magelang;
- Bahwa selanjutnya dibuatkan Akta addendum perjanjian pinjaman yang keempat dilaksanakan pada hari Sabtu, 11 Januari 2020, dengan nomor : 15, ditandatangani di kantor Notaris;
- Bahwa pada bulan Desember 2019 akhirnya pihak KSP MUSTIKA mengetahui kalau SPPK tersebut palsu, dan selanjutnya pihak KSP MUSTIKA meminta jaminan lagi kepada terdakwa dan terdakwa II dan selanjutnya Terdakwa dan Terdakwa II menyerahkan sertifikat yang ke 3 yaitu berupa sebidang tanah di atasnya berdiri rumah seluas 773 m2 atas nama pemilik SARJONO, NGADINEM, UMI NGATIYAH dan SRI LESTARI yang merupakan sertifikat milik keluarga besar Terdakwa I.
- Bahwa Terdakwa menyerahkan sertifikat ketiga tersebut kepada pihak KSP MUSTIKA tanpa ijin dari ayah saksi;
- Bahwa setelah beberapa kali dihubungi dan tidak ada itikad untuk mengembalikan dana talangan kepada KSP MUSTIKA sehingga pihak KSP MUSTIKA akan melelang sertifikat yang telah dijaminkan kepada KSP MUSTIKA. Namun setelah di konfirmasi kepada Notaris Eduard

Halaman 56 dari 102 Putusan Nomor 3/Pid.B/2021/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak bisa berjalan karena masih ada tanggungan biaya validasi kemudian pihak KSP MUSTIKA terkendala untuk membalik nama 2 (dua) sertifikat yaitu Sertifikat Nomor Hak No. 11644 yang dikeluarkan di SLEMAN pada tanggal 3 Mei 2005 Atas Nama ARIS MAWATI dengan luas tanah 86 m2 (delapan puluh enam meter persegi) dan Sertifikat Nomor Hak No. 11663 yang dikeluarkan di SLEMAN pada tanggal 3 Mei 2005 Atas Nama ARIS MAWATI dengan luas tanah 33 m2 (tiga puluh tiga meter persegi) dan juga setelah di tafsir harga kedua sertifikat tersebut tidak sesuai pinjaman talangan tersebut;

- Bahwa untuk sertifikat yang ketiga yang terakhir diberikan oleh Sdri. ASTUTI INDARWATI juga terkendala karena masih sertifikat milik keluarga besar sehingga tidak bisa di lelang maupun untuk jaminan;
- Bahwa pada saat itu terdakwa meminta KSP untuk mentranfer ke Arismawati sebesar Rp. 1.400.000.00,00 karena sebelumnya terdakwa menyampaikan harga rumah ke KSP MUSTIKA sebesar Rp. 1.400.000.000,00 (satu milyar empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa SPPK (Surat Penawaran Pemberian Kredit) tersebut merupakan persyaratan yang wajib di lengkapi oleh Sdri untuk mengajukan pinjaman dana talangan di KSP MUSTIKA karena pinjaman yang diajukan oleh Terdakwa adalah dana sebrak/talangan yang pelunasannya akan menggunakan pencairan SPPK Bank Mandiri tersebut;
- Bahwa terdakwa pada saat Sdri membeli tanah dan bangunan miliknya Sdri ARIS MAWATI tersebut terdakwa belum punya sumber dananya. Dan berencana setelah rumah dibeli akan dikoskan/dikontrakkan dan penghasilan dari kos/kontrakan bisa digunakan untuk mencicil KPR;
- Bahwa Terdakwa pada saat tersangka mengajukan Pinjaman dana talangan tersangka ada menyampaikan kepada Sdri DJONI selaku manager KSP MUSTIKA yaitu terdakwa ada mempunyai usaha laundry dan rental serta melampirkan SPPK sehingga Sdri DJONI percaya dan yakin bahwa tersangka bisa menutup pinjaman tersebut;
- Bahwa yang dirugikan atas peristiwa tersebut diatas adalah KSP MUSTIKA sehingga KSP MUSTIKA menderita kerugian sebesar Rp. 1.600.000.000,00 (satu milyar enam ratus juta rupiah);

Terdakwa II DIAN TRI SETYAWAN Bin SUPARJO

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan berkaitan dengan perkara penipuan;

Halaman 57 dari 102 Putusan Nomor 3/Pid.B/2021/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penipuan yang terdakwa maksudkan adalah Terdakwa dan Terdakwa I mengajukan kredit talangan kepada KSP MUSTIKA senilai Rp. 1.600.000.000,00 (Satu Milyar Enam Ratus Juta Rupiah) dengan menjaminkan 2 (dua) buah sertifikat dan memberikan SPPK (Surat Penawaran Pemberian Kredit) senilai Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dari Bank Mandiri, namun sesuai jatuh tempo uang tidak dikembalikan ke KSP MUSTIKA dan SPPK bukan produk dari Bank Mandiri (palsu);
- Bahwa berawal pada sekitar bulan Agustus 2019 Terdakwa dan Terdakwa I membutuhkan rumah tinggal untuk dikontrakkan, kemudian Terdakwa dan Terdakwa I mencari informasi rumah yang akan dijual dari saksi Suminah Als Bu Cahyo dan selanjutnya pada bulan Agustus 2019 terdakwa mendapat informasi bahwa ada rumah di daerah belakang pasar Colombo Jalan Kaliurang Sleman Yogyakarta yang akan dijual;
- Bahwa selanjutnya masih di bulan Agustus 2019 Terdakwa dan Terdakwa I mengecek lokasi rumah yang beralamat di belakang Pasar Colombo Jl. Kaliurang Kec. Condongcatur Kec. Depok Kabupaten Sleman yaitu satu buah bangunan rumah diatas tanah yang terdiri dari 2 buah sertifikat yaitu sertifikat Nomor Hak No. 11644 yang dikeluarkan di Sleman pada tanggal 3 Mei 2005 atas nama Aris Mawati dengan luas tanah 86 m² dan Sertifikat Nomor Hak No. 11663 yang dikeluarkan di Sleman pada tanggal 3 Mei 2005 atas nama Aris Mawati dengan luas tanah 33 m², saat itu Terdakwa dan Terdakwa I bertemu dengan pemilik rumah atas nama saksi Aris Mawati, dan Terdakwa serta Terdakwa I tertarik untuk membeli rumah tersebut;
- Bahwa selanjutnya masih pada bulan Agustus 2019 Terdakwa dan Terdakwa I kembali bertemu dengan saksi Aris Mawati selaku pemilik tanah dan bangunan tersebut untuk negosiasi masalah harga. Awalnya saksi Aris Mawati meminta harga Rp. 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) dan setelah negosiasi disepakati harganya yaitu sebesar Rp. 1.300.000.000,00 (satu milyar tiga ratus juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Terdakwa I berencana melakukan pembayaran rumah tersebut dengan menggunakan KPR Mandiri, dimana Terdakwa dan Terdakwa I sudah mengajukan KPR di Mandiri UGM namun ditolak;
- Bahwa selanjutnya timbul niat dari Terdakwa untuk membuat SPPK palsu yang selanjutnya akan digunakan untuk mengajukan dana talangan;

Halaman 58 dari 102 Putusan Nomor 3/Pid.B/2021/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada pertengahan bulan Agustus 2019 Terdakwa dan Terdakwa I menghubungi saksi Amlik Reza Persada Nusantara Als. Reza Bin Imam Badarudin dan di Kios Rental Pakem Gede Pakem Jogjakarta Terdakwa dan Terdakwa I meminta saksi Amlik Reza Persada Nusantara Als. Reza Bin Imam Badarudin untuk membuat SPPK (Surat Penawaran Pemberian Kredit) palsu dari Bank Mandiri senilai Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dan saat itu saksi Amlik Reza Persada Nusantara Als. Reza Bin Imam Badarudin menyetujui dan Terdakwa dan Terdakwa I berjanji akan memberikan imbalan sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya pada bulan September 2019 saksi AMLIK REZA menyerahkan SPPK palsu dari Bank Mandiri Consumer Loan Area Yogyakarta Nomor : CSF.CLN/LF.SPPK.KPR 1 1750/09/2019 tertanggal 25 September 2019 an. Astuti Indarwati sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) ditandatangani oleh Wahyu Hidayat yang dibuat sendiri oleh saksi Amlik Reza Persada Nusantara Als. Reza Bin Imam Badarudin tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa I di depan Stadion Maguwoharjo Sleman;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Terdakwa I mengatakan niatnya untuk mencari dana talangan tersebut kepada saksi Suminah Als. Bu Cahyo dan menjelaskan bahwa pembayaran dana talangan akan dilakukan dengan dana KPR Bank Mandiri dan sudah disetujui sejumlah Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah). Selanjutnya saksi Suminah Als Bu Cahyo menyarankan agar Terdakwa dan Terdakwa I mengajukan dana talangan ke koperasi Purnama karena saksi Suminah Als Bu Cahyo kenal dengan salah satu pegawainya yaitu saksi Robert Sharleynicos Amrin, SE Bin Amrin;
- Bahwa selanjutnya saksi Suminah Als. Bu Cahyo menghubungi saksi Robert Sharleynicos Amrin, SE Bin Amrin dan menjelaskan bahwa Terdakwa dan Terdakwa I akan meminjam dana talangan sebesar Rp. 1.600.000.000,00 (satu milyar enam ratus juta rupiah) dan pengembalian dana talangannya akan menggunakan uang hasil Pencairan Kredit Bank Mandiri. Saat itu saksi Robert Sharleynicos Amrin, SE Bin Amrin menjelaskan kalau koperasi miliknya tidak dapat memberikan dana talangan dengan jumlah sebesar itu;
- Bahwa selanjutnya saksi Robert Sharleynicos Amrin, SE Bin Amrin bersedia membantu mencari pihak yang dapat memberikan pinjaman

Halaman 59 dari 102 Putusan Nomor 3/Pid.B/2021/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dana talangan sebesar itu. Selanjutnya Terdakwa mendapat kabar dari saksi Robert Sharleynicos Amrin, SE Bin Amrin bawd KSP MUSTIKA bisa dapat memberikan dana talangan;

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 30 September 2019 saksi Djoni Muljo Hendarjono Muljo Hendarjono selaku Manajer KSP MUSTIKA bersama saksi Ahmad Andi Thamrin datang menemui Terdakwa, Terdakwa I dan saksi Aris Mawati di rumah saksi Aris Mawati di Jl. Kaliurang Purwosari Sindudadi Kec. Mlati Kab. Sleman, saat itu juga ada saksi Robert Sharleynicos Amrin, SE Bin Amrin dan saksi Suminah Als. Bu Cahyo untuk mengecek jaminan pinjaman. Setelah sampai di rumah saksi Aris Mawati, saksi Djoni Muljo Hendarjono Muljo Hendarjono menanyakan keberadaan sertifikat rumah yang akan dijual, dan dijawab saksi Aris Mawati bahwa sertifikat ada di person atas nama Bu Cahyo karena saksi Aris Mawati memiliki utang kepada person (bu Cahyo) tersebut. Saat itu sebenarnya saksi Aris Mawati tidak memiliki hutang kepada saksi Suminah Als. Bu Cahyo namun oleh saksi Robert Sharleynicos Amrin, SE Bin Amrin diminta untuk seolah-olah sertifikat sedang berada di pihak ke tiga karena saksi Aris Mawati memiliki pinjaman agar pihak KSP MUSTIKA lebih cepat ACC pinjaman tersebut. Setelah mengetahui keberadaan sertifikat aslinya selanjutnya saksi Djoni Muljo Hendarjono Muljo Hendarjono beserta tim bersama dengan terdakwa melihat jaminan/tanah dan rumah di daerah Condongcatur Depok Sleman, dan setelah mengecek jaminan rumah selanjutnya saksi Djoni Muljo Hendarjono Muljo Hendarjono kembali kerumah tinggal saksi Arismawati.
- Bahwa pengajuan pinjaman dana talangan ke KSP MUSTIKA Magelang sebesar Rp. 1.600.000.000,- (satu milyar enam ratus juta rupiah) dengan syarat-syarat sebagai berikut :
 - Mengisi surat permohonan pinjam dana talangan
 - Fc. KTP penjual pembeli (suami istri)
 - Fc. Kartu Keluarga Penjual dan Pembeli
 - Fc. NPWP sdr. Dian Tri Setyawan dan Astuti Indarwati
 - Fc. Kutipan surat nikah penjual pembeli
 - Surat persetujuan Pencairan Pembiayaan Kredit (dari Bank Mandiri) senilai Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah)
 - Fc. Penilaian dari Bank Mandiri atas 2 (dua) SHM Atas Nama Sdri. Aris Mawati

Halaman 60 dari 102 Putusan Nomor 3/Pid.B/2021/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fc. Surat Roya
- Fc. PBB atas 2 (dua) SHM atas nama Sdri. Aris Mawati
- Fc. 2 (dua) SHM atas nama Sdri. Aris Mawati
- Fc. Buku Tabungan Bank Mandiri atas nama Sdri. Aris Mawati

Serta menjaminkan 2 (dua) buah sertifikat yaitu sertifikat Nomor Hak No. 11644 yang dikeluarkan di Sleman pada tanggal 3 Mei 2005 atas nama Aris Mawati dengan luas tanah 86 m2 dan Sertifikat Nomor Hak No. 11663 yang dikeluarkan di Sleman pada tanggal 3 Mei 2005 atas nama Aris Mawati dengan luas tanah 33 m2;

- Bahwa selanjutnya saksi Djoni Muljo Hendarjono Muljo Hendarjono meminta kepada Terdakwa dan Terdakwa I untuk dipertemukan dengan pihak Bank Mandiri, dan selanjutnya Terdakwa dan Terdakwa I menghubungi saksi Amlik Reza Persada Nusantara untuk mengaku sebagai karyawan Bank Mandiri Consumer Loan Area Jogjakarta. selanjutnya pada hari Rabu tanggal 2 Oktober 2019 sekira pukul 10.00 Wib di depan UII Jakal Jogjakarta Terdakwa, Terdakwa I dan saksi Amlik Reza Persada Nusantara Als. Reza Bin Imam Badarudin yang saat itu diperkenalkan sebagai pegawai Bank Mandiri Consumer Loan Area Yogyakarta bertemu dengan saksi Djoni Muljo Hendarjono Muljo Hendarjono. Saat itu saksi Djoni Muljo Hendarjono Muljo Hendarjono sempat menanyakan mengenai SPPK tersebut apakah benar dikeluarkan oleh Bank Mandiri Consumer Loan Area Jogjakarta dan dijawab oleh saksi Amlik Reza Persada Nusantara Als. Reza Bin Imam Badarudin bahwa benar SPPK tersebut dikeluarkan oleh Bank Mandiri Consumer Loan Area Jogjakarta.
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2019 sekira pukul 08.30 WIB saksi Djoni Muljo Hendarjono Muljo Hendarjono kembali bertemu dengan saksi Amlik Reza Persada Nusantara Als. Reza Bin Imam Badarudin di Lobbi Bank Mandiri Consumer Loan Area Jogjakarta Jl. Diponegoro Jogjakarta. Saat itu saksi Djoni Muljo Hendarjono Muljo Hendarjono kembali menanyakan mengenai kebenaran SPPK atas nama Terdakwa I tersebut dan saat itu saksi Amlik Reza Persada Nusantara Als. Reza Bin Imam Badarudin menjawab kalau SPPK atas nama terdakwa tersebut adalah benar dikeluarkan oleh bank Mandiri Consumer Loan Area Jogjakarta;
- Bahwa setelah syarat-syarat pengajuan dana talangan tersebut lengkap selanjutnya pada tanggal 14 Oktober 2019 Terdakwa dan Terdakwa I

Halaman 61 dari 102 Putusan Nomor 3/Pid.B/2021/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihubungi oleh pihak KSP MUSTIKA untuk datang ke Notaris Ana Marwati. Disana juga datang saksi Aris Mawati, Pak Djoni Muljo Hindarjono dan tim dari KSP MUSTIKA selanjutnya dilakukan menandatangani akad pinjaman dana talangan sebesar Rp. 1.600.000.000,00 dengan jangka waktu pinjaman selama 30 (tiga puluh) hari;

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2019 di Bank BNI Cab. Magelang Jl. Pahlawan Kota Magelang dana talangan yang diajukan oleh terdakwa dan terdakwa II cair dengan cara pihak MUSTIKA berdasarkan Standing Instruction (surat perintah mentransfer) dari Terdakwa, selanjutnya mentransfer uang ke Nomor rekening BRI 76810.100.4162538 atas nama ARIS MAWATI senilai Rp. 1.400.000.000,00 (satu milyar empat ratus juta rupiah) dan ke Nomor Rekening Bank BCA 8610513558 atas nama Astuti Indarwati (terdakwa I) senilai Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I meminta saksi Aris Mawati mentransfer kelebihan biaya pembayaran tanah ke Terdakwa I sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sehingga Terdakwa I menerima Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya uang sebesar Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) tersebut oleh Terdakwa dan Terdakwa I digunakan untuk :
 - a. Uang membayar Notaris Eduard Rp 50.000.000 (Lima puluh juta rupiah) Terdakwa transfer sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pertama 10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah), kedua sejumlah Rp 15.000.000,00 (Lima belas juta rupiah) dan ketiga Rp 25.000.000,00 (Dua puluh lima juta rupiah)
 - b. Untuk membayar Sdri SUMINAH/ Bu CAHYO sejumlah Rp 45.000.000,00 (Empat puluh lima juta rupiah)
 - c. Untuk membayar Sdr ROBERT sejumlah Rp 32.000.000,00 (Tiga puluh dua juta rupiah)
 - d. Untuk Sdri. MISRANTI sebanyak Rp 20.000.000,00 (Dua puluh juta rupiah) uang jasa sebagai perantara untuk menyelesaikan masalah dengan KSP MUSTIKA;
 - e. Untuk Sdr YUDHI sebesar Rp 19.000.000,00 (Sembilan belas juta rupiah);

Halaman 62 dari 102 Putusan Nomor 3/Pid.B/2021/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Uang sebesar Rp 70.000.000,00 (Tujuh puluh juta) rupiah untuk mengambil mobil yang Terdakwa gadaikan di tempat Sdr ARI alamatnya Jl. Dieng Perum Bumirejo Indah Mungkid;
- g. Untuk Sdr ANDRI sebesar Rp 2.000.000,00 (Dua juta rupiah) di transfer ke rekening istrinya yang bernama Sdri HARTAWATI;
- h. Transfer ke NOOR ASLAN sebesar Rp. 14.000.000,00 (empat belas juta rupiah)
- i. Transfer ke RINAWATI PONTOH sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)
- j. Transfer ke INDRO KUSMIYA sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya setelah jatuh tempo untuk pelunasan dana talangan KSP MUSTIKA Terdakwa dan Terdakwa I tidak kunjung diselesaikan selanjutnya akad perjanjian sempat diperpanjang yaitu Akta perjanjian pinjaman yang kedua dilaksanakan pada hari Rabu, 13 November 2019, dengan nomor 31, ditandatangani di Baledono, Kec. Salam Kab. Magelang;
- Bahwa selanjutnya diperpanjang lagi dengan Akta addendum perjanjian pinjaman yang ketiga dilaksanakan pada hari Kamis, 12 Desember 2019, dengan nomor 42, ditandatangani di Baledono, Kec. Salam Kab. Magelang;
- Bahwa selanjutnya dibuatkan Akta addendum perjanjian pinjaman yang keempat dilaksanakan pada hari Sabtu, 11 Januari 2020, dengan nomor 15, ditandatangani di kantor Notaris;
- Bahwa pada bulan Desember 2019 akhirnya pihak KSP MUSTIKA mengetahui kalau SPPK tersebut palsu, dan selanjutnya pihak KSP MUSTIKA meminta jaminan lagi kepada terdakwa dan terdakwa I dan selanjutnya Terdakwa dan Terdakwa I menyerahkan sertifikat yang ke 3 yaitu berupa sebidang tanah di atasnya berdiri rumah seluas 773 m2 atas nama pemilik SARJONO, NGADINEM, UMI NGATIYAH dan SRI LESTARI yang merupakan sertifikat milik keluarga besar Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa menyerahkan sertifikat ketiga tersebut kepada pihak KSP MUSTIKA tanpa ijin dari ayah saksi;
- Bahwa setelah beberapa kali dihubungi dan tidak ada itikad untuk mengembalikan dana talangan kepada KSP MUSTIKA sehingga pihak KSP MUSTIKA akan melelang sertifikat yang telah dijaminkan kepada KSP MUSTIKA. Namun setelah di konfirmasi kepada Notaris Eduard

Halaman 63 dari 102 Putusan Nomor 3/Pid.B/2021/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak bisa berjalan karena masih ada tanggungan biaya validasi kemudian pihak KSP MUSTIKA terkendala untuk membalik nama 2 (dua) sertifikat yaitu Sertifikat Nomor Hak No. 11644 yang dikeluarkan di SLEMAN pada tanggal 3 Mei 2005 Atas Nama ARIS MAWATI dengan luas tanah 86 m² (delapan puluh enam meter persegi) dan Sertifikat Nomor Hak No. 11663 yang dikeluarkan di SLEMAN pada tanggal 3 Mei 2005 Atas Nama ARIS MAWATI dengan luas tanah 33 m² (tiga puluh tiga meter persegi) dan juga setelah di tafsir harga kedua sertifikat tersebut tidak sesuai pinjaman talangan tersebut;

- Bahwa untuk sertifikat yang ketiga yang terakhir diberikan oleh Sdri. ASTUTI INDARWATI juga terkendala karena masih sertifikat milik keluarga besar sehingga tidak bisa di lelang maupun untuk jaminan;
- Bahwa saat itu Terdakwa meminta KSP untuk mentransfer ke Arismawati sebesar Rp. 1.400.000.00,00 karena sebelumnya terdakwa menyampaikan harga rumah ke KSP MUSTIKA sebesar Rp. 1.400.000.000,00 (satu milyar empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa SPPK (Surat Penawaran Pemberian Kredit) tersebut merupakan persyaratan yang wajib di lengkapi untuk mengajukan pinjaman dana talangan di KSP MUSTIKA karena pinjaman yang diajukan oleh Terdakwa adalah dana sebrak/talangan yang pelunasannya akan menggunakan pencairan SPPK Bank Mandiri tersebut;
- Bahwa Terdakwa pada saat membeli tanah dan bangunan miliknya Sdri ARIS MAWATI tersebut Terdakwa belum punya sumber dananya. Dan berencana setelah rumah dibeli akan dikoskan/dikontrakkan dan penghasilan dari kos/kontrakan bisa digunakan untuk mencicil KPR;
- Bahwa Terdakwa pada saat mengajukan Pinjaman dana talangan tersangka ada menyampaikan kepada Sdri DJONI selaku manager KSP MUSTIKA yaitu terdakwa ada mempunyai usaha laundry dan rental serta melampirkan SPPK segala sehingga Sdri DJONI percaya dan yakin bahwa tersangka bisa menutup pinjaman tersebut;
- Bahwa yang dirugikan atas peristiwa tersebut diatas adalah KSP MUSTIKA dan kerugian yang diderita oleh KSP MUSTIKA yaitu sebesar Rp. 1.600.000.000,00 (satu milyar enam ratus juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa membenarkan atas Surat Pernyataan tertanggal 14 Oktober 2019 yakni pernyataan bertanggung jawab penuh atas pinjaman sebesar Rp. 1.600.000.000,00 (satu milyar enam ratus juta rupiah) di Koperasi Simpan Pinjam Mustika sampai dengan lunas tanpa diikuti

Halaman 64 dari 102 Putusan Nomor 3/Pid.B/2021/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asuransi jiwa yang bekerja sama dengan KSP MUSTIKA, Terdakwa membenarkan bahwa Terdakwa dan Terdakwa I menandatangani surat tersebut;

- Bahwa uang pinjaman dana talangan dari KSP MUSTIKA Magelang bisa turun kepada istri Terdakwa karena adanya syarat berupa SPPK Bank Mandiri Yogyakarta;
- Bahwa jika pinjaman dana talangan pada KSP MUSTIKA Magelang diajukan oleh Terdakwa dan Terdakwa I tanpa dilampiri SPPK dari Bank Mandiri Yogyakarta, maka pinjaman tersebut tidak bisa dapat turun;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Cek List Sebrak/Talangan tanggal 1 Oktober 2019
2. Formulir Aplikasi Kredit KSP MUSTIKA tertanggal 1 Oktober 2019 an. ASTUTI INDRAWATI
3. Foto Copy KTP an. ASTUTI INDARWATI
4. Foto Copy KTP an. DIAN TRI SETYAWAN
5. Foto Copy Kartu Keluarga (KK) No. 3404112907130002 Kepala Keluarga An. DIAN TRI SETYAWAN
6. Foto Copy Surat Nikah an. DIAN TRI SETYAWAN dan ASTUTI INDARWATI
7. Foto Copy Surat Penawaran Pemberian Kredit Nomor : CSF.CLN/LF.SPPK.KPR.11750/09/2019 dari Bank Mandiri Cabang Yogyakarta an. ASTUTI INDARWATI
8. Foto Copy Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 11663 dan (SHM) Nomor : 11644 an. Nyonya ARIS MAWATI
9. Foto Copy KTP an. ARIS MAWATI
10. Foto Copy KTP an. Wahyu Pamungkas
11. Foto Copy Surat Nikah an. Wahyu Pamungkas dan Aris Mawati
12. Foto Copy Kartu Keluarga (KK) No. 3318010407150003 Kepala Keluarga an. Kasiyati
13. Foto Copy Kartu Keluarga (KK) No. 3404070202052805 Kepala Keluarga Drs. Soedjatinah
14. Surat Peroyaan Hak Tanggungan Nomor 5844/KR.0100 tanggal 11 Oktober 2019
15. Foto Copy Penilaian Jaminan

Halaman 65 dari 102 Putusan Nomor 3/Pid.B/2021/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Foto Obyek Jaminan dan Denah Lokasi Obyek Jaminan
17. Foto Penandatanganan Akta Perjanjian Pinjaman.
18. Asli Surat Penawaran Pemberian Pinjaman Nomor :
KSPM/IX/668/10/2019, tanggal 8 Oktober 2019
19. Asli AKTA PERJANJIAN PINJAMAN No. 45 tanggal 14 Oktober 2019
20. Asli SURAT KUASA JUAL BAWAH TANGAH an. ARIS MAWATI tanggal
14 Oktober 2019
21. Asli Surat Pernyataan Tanpa Asuransi tanggal 14 Oktober 2019
22. Asli SURAT KUASA MEMBEBAHKAN HAK TANGGUNGAN No. 46
tanggal 14 Oktober 2019
23. Asli Surat STANDING INSTRUCTION (surat Perintah Transfer) senilai
Rp. 200.000.000,- tanggal 14 Oktober 2019 ditandatangani ASTUTI
INDARWATI
24. Asli Surat STANDING INSTRUCTION (surat Perintah Transfer) senilai
Rp. 1.400.000.000,- tanggal 14 Oktober 2019 ditandatangani ASTUTI
INDARWATI
25. Asli Surat STANDING INSTRUCTION (surat Perintah Transfer) senilai
Rp. 1.400.000.000,- tanggal 14 Oktober 2019 ditandatangani ARIS
MAWATI
26. Asli Tanda Terima Dokumen Sertifikat SHM No. 11644 dan SHM No.
11663 tertanggal 15 Oktober 2019
27. Slip Penarikan KSP MUSTIKA Nomor : 012346 tanggal 14 Oktober 2019
senilai Rp. 1.600.000.000,- (satu milyar enam ratus juta rupiah)
28. Slip Setoran KSP MUSTIKA Nomor : 016734 tanggal 14 Oktober 2019
senilai Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)
29. Slip Setoran KSP MUSTIKA Nomor : 016735 tanggal 14 Oktober 2019
senilai Rp. 1.400.000.000,- (satu milyar empat ratus juta rupiah)
30. Slip Penarikan KSP MUSTIKA tanggal 16 Oktober 2019 senilai Rp.
1.400.000.000,- (satu milyar empat ratus juta rupiah)
31. Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 16 Oktober 2019 senilai Rp.
1.400.000.000,- (satu milyar empat ratus juta rupiah)
32. Slip Penarikan KSP MUSTIKA Nomor : 0010759 tanggal 16 Oktober
2019 senilai Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)
33. Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 16 Oktober 2019 senilai Rp.
200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)
34. Foto Copy NPWP Nomor : 81.042.956.3-542.000 an. DIAN TRI
SETIAWAN/ASTUTI INDARWATI

Halaman 66 dari 102 Putusan Nomor 3/Pid.B/2021/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. Foto Copy SPPT PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) an. ARIS MAWATI tahun 2019
36. Asli arsip FORMULIR PERMINTAAN/KELUHAN NASABAH dari Bank Mandiri an. ARIS MAWATI
37. TANDA TERIMA DOKUMEN Buku Tabungan dan Kartu ATM tanggal 14 Oktober 2019 an. ARIS MAWATI
38. Foto Pertemuan pembicaraan awal pengajuan pinjaman di rumah tinggal sdr. ARIS MAWATI
39. Foto Konfirmasi pihak KSP MUSTIKA kepada Notaris EDUARD ARDYANTO, SH
40. Buku Tabungan dan Kartu ATM Mandiri an. ARIS MAWATI
41. Cheklist Sebrak/Talangan tanggal 6 Januari 2020
42. Formulir Aplikasi Kredit KSP MUSTIKA tertanggal 6 Januari 2020 an. ASTUTI INDARWATI
43. Surat Penawaran Perpanjangan Jangka Waktu Fasilitas Pinjaman tertanggal 6 Januari 2020 an. ASTUTI INDARWATI
44. Salinan ADENDUM PERJANJIAN PINJAMAN Notaris ANA MARWATI, SH, M.HUM No. 15 tanggal 11 Januari 2020
45. Foto Penandatanganan Perpanjangan Pinjaman di Kantor Notaris ANA MAWARTI, SH, M.Hum
46. Cheklist Sebrak/Talangan tanggal 6 November 2019
47. Formulir Aplikasi Kredit KSP MUSTIKA tanggal 6 Nopember 2019 an. ASTUTI INDARWATI
48. Asli Surat Penawaran Pemberian Pinjaman tertanggal 6 Nopember 2019 an. ASTUTI INDARWATI
49. Perjanjian Pinjaman Notariil No. 31 Notaris ANA MAWARTI, SH, M.Hum tanggal 13 Nopember 2019
50. Asli Surat Kuasa Jual Bawah Tangan 13 Nopember 2019
51. Asli Surat Pernyataan Tanpa Asuransi an. ASTUTI INDARWATI tertanggal 13 Nopember 2019
52. SKMHT (Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan) No. 32 Notaris ANA MARWATI, SH, M.Hum tanggal 13 Nopember 2019
53. Foto Copy Surat Pernyataan Kepemilikan Jaminan an. ARIS MAWATI tanggal 13 Nopember 2019
54. Foto penandatanganan Surat Perjanjian Pinjaman dihadapan Notaris
55. Cheklist Sebrak/Talangan tanggal 6 Desember 2019

Halaman 67 dari 102 Putusan Nomor 3/Pid.B/2021/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

56. Formulir Aplikasi Kredit KSP MUSTIKA tanggal 6 Desember 2019 an. ASTUTI INDARWATI
57. Surat Penawaran Perpanjangan Jangka Waktu Fasilitas Pinjaman tanggal 6 Desember 2019 an. ASTUTI INDARWATI
58. Asli Akta Adendum Perjanjian Pinjaman No. 42 Notaris ANA MARWATI, SH, M.Hum tanggal 12 Desember 2019
59. SKMHT (Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan) No. 43 Notaris ANA MARWATI, SH, M.Hum tanggal 12 Desember 2019
60. Foto Penandatanganan Akta Adendum Perjanjian Pinjaman
61. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 11663 tanggal 3 Mei 2005 an. ARIS MAWATI
62. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 11644 tanggal 3 Mei 2005 an. ARIS MAWATI
63. Uang tunai sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan rincian pecahan uang seratus ribuan sebesar Rp. 44.300.000,- (empat puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah) dan pecahan uang lima puluh ribuan sebesar Rp. 5.700.000,- (lima juta tujuh ratus ribu rupiah).
64. Uang tunai sebesar Rp. 32.500.000,- (tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian pecahan uang seratus ribuan sejumlah 325 (tiga ratus dua puluh lima) lembar.
65. 1 (satu) buah Hand Phone merk OPPO A5 warna putih IMEI 1 : 861516044567314, IMEI 2 : 861516044567306 berikut SIMCard No. 081326735563

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II telah melakukan penipuan dengan cara Terdakwa I dan Terdakwa II mengajukan kredit talangan kepada KSP MUSTIKA senilai Rp. 1.600.000.000,00 (Satu Milyar Enam Ratus Juta Rupiah) dengan menjaminkan 2 (dua) buah sertifikat dan memberikan SPPK (Surat Penawaran Pemberian Kredit) senilai Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dari Bank Mandiri, namun sesuai jatuh tempo uang tidak dikembalikan ke KSP MUSTIKA dan SPPK bukan produk dari Bank Mandiri (palsu);
- Bahwa berawal pada sekitar bulan Agustus 2019 Terdakwa I dan Terdakwa II membutuhkan rumah tinggal untuk dikontrakkan, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II mencari informasi rumah yang akan dijual dari saksi Suminah Als Bu Cahyo dan selanjutnya pada bulan Agustus

Halaman 68 dari 102 Putusan Nomor 3/Pid.B/2021/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 Terdakwa I mendapat informasi bahwa ada rumah di daerah belakang pasar Colombo Jalan Kaliurang Sleman Yogyakarta yang akan dijual;

- Bahwa bulan Agustus 2019 Terdakwa I dan Terdakwa II mengecek lokasi rumah yang beralamat di belakang Pasar Colombo Jl. Kaliurang Kec. Condongcatur Kec. Depok Kabupaten Sleman. yaitu satu buah bangunan rumah diatas tanah yang terdiri dari 2 (dua) buah sertifikat yaitu sertifikat Nomor Hak No. 11644 yang dikeluarkan di Sleman pada tanggal 3 Mei 2005 atas nama Aris Mawati dengan luas tanah 86 m2 dan Sertifikat Nomor Hak No. 11663 yang dikeluarkan di Sleman pada tanggal 3 Mei 2005 atas nama Aris Mawati dengan luas tanah 33 m2, saat itu Terdakwa I dan Terdakwa II bertemu dengan pemilik rumah atas nama saksi Aris Mawati, dan Terdakwa I dan Terdakwa II tertarik untuk membeli rumah tersebut. Selanjutnya masih pada bulan Agustus 2019 Terdakwa I dan Terdakwa II kembali bertemu dengan saksi Aris Mawati selaku pemilik tanah dan bangunan tersebut untuk negosiasi masalah harga. Awalnya saksi Aris Mawati meminta harga Rp. 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) dan setelah negosiasi disepakati harganya yaitu sebesar Rp. 1.300.000.000,00 (satu milyar tiga ratus juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II berencana melakukan pembayaran rumah tersebut dengan menggunakan KPR Mandiri, dimana Terdakwa I dan Terdakwa II sudah mengajukan KPR di Mandiri UGM namun ditolak sehingga timbul niat dari Terdakwa I dan Terdakwa II untuk membuat SPPK palsu yang selanjutnya akan digunakan untuk mengajukan dana talangan;
- Bahwa pada pertengahan bulan Agustus 2019 Terdakwa I dan Terdakwa II menghubungi saksi Amlik Reza Persada Nusantara Als. Reza Bin Imam Badarudin dan di Kios Rental Pakem Gede Pakem Jogjakarta Terdakwa I dan Terdakwa II meminta saksi Amlik Reza Persada Nusantara Als. Reza Bin Imam Badarudin untuk membuat SPPK (Surat Penawaran Pemberian Kredit) palsu dari Bank Mandiri senilai Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dan saat itu saksi Amlik Reza Persada Nusantara Als. Reza Bin Imam Badarudin menyetujui dan Terdakwa I dan Terdakwa II berjanji akan memberikan imbalan sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya pada bulan September 2019 saksi AMLIK REZA menyerahkan SPPK palsu dari Bank Mandiri Consumer Loan Area

Halaman 69 dari 102 Putusan Nomor 3/Pid.B/2021/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yogyakarta Nomor : CSF.CLN/LF.SPPK.KPR 1 1750/09/2019 tertanggal 25 September 2019 an. Astuti Indarwati sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) ditandatangani oleh Wahyu Hidayat yang dibuat sendiri oleh saksi Amlik Reza Persada Nusantara Als. Reza Bin Imam Badarudin tersebut kepada Para Terdakwa di depan Stadion Maguwoharjo Sleman;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II mengatakan niatnya untuk mencari dana talangan tersebut kepada saksi Suminah Als. Bu Cahyo dan menjelaskan bahwa pembayaran dana talangan akan dilakukan dengan dana KPR Bank Mandiri dan sudah disetujui sejumlah Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah). Selanjutnya saksi Suminah Als Bu Cahyo menyarankan agar Terdakwa I dan Terdakwa II mengajukan dana talangan ke koperasi Purnama karena saksi Suminah Als Bu Cahyo kenal dengan salah satu pegawainya yaitu saksi Robert Sharleynicos Amrin, SE Bin Amrin;
- Bahwa selanjutnya saksi Suminah Als. Bu Cahyo menghubungi saksi Robert Sharleynicos Amrin, SE Bin Amrin dan menjelaskan bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II akan meminjam dana talangan sebesar Rp. 1.600.000.000,00 (satu milyar enam ratus juta rupiah) dan pengembalian dana talangannya akan menggunakan uang hasil Pencairan Kredit Bank Mandiri. Saat itu saksi Robert Sharleynicos Amrin, SE Bin Amrin menjelaskan kalau koperasi miliknya tidak dapat memberikan dana talangan dengan jumlah sebesar itu, selanjutnya saksi Robert Sharleynicos Amrin, SE Bin Amrin bersedia membantu mencarikan pihak yang dapat memberikan pinjaman dana talangan sebesar itu. Selanjutnya Terdakwa I mendapat kabar dari saksi Robert Sharleynicos Amrin, SE Bin Amrin bahwa KSP MUSTIKA bisa dapat memberikan dana talangan;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 30 September 2019 saksi Djoni Muljo Hindarjono Muljo Hindarjono selaku Manajer KSP MUSTIKA bersama saksi Ahmad Andi Thamrin datang menemui Terdakwa I, Terdakwa II dan saksi Aris Mawati di rumah saksi Aris Mawati di Jl. Kaliurang Purwosari Sindudadi Kec. Mlati Kab. Sleman, saat itu juga ada saksi Robert Sharleynicos Amrin, SE Bin Amrin dan saksi Suminah Als. Bu Cahyo untuk mengecek jaminan pinjaman. Setelah sampai di rumah saksi Aris Mawati, saksi Djoni Muljo Hindarjono Muljo Hindarjono menanyakan keberadaan sertifikat rumah yang akan dijual, dan dijawab saksi Aris Mawati bahwa sertifikat ada di person atas nama saksi Suminah Als. Cahyo karena saksi Aris Mawati memiliki utang kepada

Halaman 70 dari 102 Putusan Nomor 3/Pid.B/2021/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



person (saksi Cahyo) tersebut. Saat itu sebenarnya saksi Aris Mawati tidak memiliki hutang kepada saksi Suminah Als. Cahyo namun oleh saksi Robert Sharleynicos Amrin, SE Bin Amrin diminta untuk seolah-olah sertifikat sedang berada di pihak ke tiga karena saksi Aris Mawati memiliki pinjaman agar pihak KSP MUSTIKA lebih cepat ACC pinjaman tersebut. Setelah mengetahui keberadaan sertipikat aslinya selanjutnya saksi Djoni Muljo Hindarjono Muljo Hindarjono beserta tim bersama dangan terdakwa melihat jaminan/tanah dan rumah di daerah Condongcatur Depok Sleman, dan setelah mengecek jaminan rumah selanjutnya saksi Djoni Muljo Hindarjono Muljo Hindarjono kembali kerumah tinggal saksi Arismawati;

- Bahwa pengajuan pinjaman dana talangan ke KSP MUSTIKA Magelang sebesar Rp. 1.600.000.000,00 (satu milyar enam ratus juta rupiah) dengan syarat-syarat sebagai berikut:
 - a) Mengisi surat permohonan pinjam dana talangan
 - b) Fc. KTP penjual pembeli (suami istri)
 - c) Fc. Kartu Keluarga Penjual dan Pembeli
 - d) Fc. NPWP sdr. Dian Tri Setyawan dan Astuti Indarwati
 - e) Fc. Kutipan surat nikah penjual pembeli
 - f) Surat persetujuan Pencairan Pembiayaan Kredit (dari Bank Mandiri) senilai Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah)
 - g) Fc. Penilaian dari Bank Mandiri atas 2 (dua) SHM Atas Nama Sdri. Aris Mawati
 - h) Fc. Surat Roya
 - i) Fc. PBB atas 2 (dua) SHM atas nama Sdri. Aris Mawati
 - j) Fc. 2 (dua) SHM atas nama Sdri. Aris Mawati
 - k) Fc. Buku Tabungan Bank Mandiri atas nama Sdri. Aris Mawati

Serta menjaminkan 2 (dua) buah sertifikat yaitu sertifikat Nomor Hak No. 11644 yang dikeluarkan di Sleman pada tanggal 3 Mei 2005 atas nama Aris Mawati dengan luas tanah 86 m2 dan Sertifikat Nomor Hak No. 11663 yang dikeluarkan di Sleman pada tanggal 3 Mei 2005 atas nama Aris Mawati dengan luas tanah 33 m2;

- Bahwa selanjutnya saksi Djoni Muljo Hindarjono Muljo Hindarjono meminta kepada Terdakwa I dan Terdakwa II untuk dipertemukan dengan pihak Bank Mandiri, dan selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II menghubungi saksi Amlik Reza Persada Nusantara untuk mengaku sebagai karyawan Bank Mandiri Consumer Loan Area Jogjakarta.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya pada hari Rabu tanggal 2 Oktober 2019 sekira pukul 10.00 WIB di depan UII Jakal Jogjakarta Terdakwa I, Terdakwa II dan saksi Amlik Reza Persada Nusantara Als. Reza Bin Imam Badarudin yang saat itu diperkenalkan sebagai pegawai Bank Mandiri Consumer Loan Area Yogyakarta bertemu dengan saksi Djoni Muljo Hendarjono Muljo Hendarjono. Saat itu saksi Djoni Muljo Hendarjono Muljo Hendarjono sempat menanyakan mengenai SPPK tersebut apakah benar dikeluarkan oleh Bank Mandiri Consumer Loan Area Jogjakarta dan dijawab oleh saksi Amlik Reza Persada Nusantara Als. Reza Bin Imam Badarudin bahwa benar SPPK tersebut dikeluarkan oleh Bank Mandiri Consumer Loan Area Jogjakarta;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2019 sekira pukul 08.30 WIB saksi Djoni Muljo Hendarjono Muljo Hendarjono kembali bertemu dengan saksi Amlik Reza Persada Nusantara Als. Reza Bin Imam Badarudin di Lobbi Bank Mandiri Consumer Loan Area Jogjakarta Jl. Diponegoro Jogjakarta. Saat itu saksi Djoni Muljo Hendarjono Muljo Hendarjono kembali menanyakan mengenai kebenaran SPPK atas nama terdakwa I tersebut dan saat itu saksi Amlik Reza Persada Nusantara Als. Reza Bin Imam Badarudin menjawab kalau SPPK atas nama terdakwa tersebut adalah benar dikeluarkan oleh bank Mandiri Consumer Loan Area Jogjakarta;
- Bahwa setelah syarat-syarat pengajuan dana talangan tersebut lengkap selanjutnya pada tanggal 14 Oktober 2019 Terdakwa I dan Terdakwa II dihubungi oleh pihak KSP MUSTIKA untuk datang ke Notaris Ana Marwati. Disana juga datang saksi Aris Mawati, saksi Djoni Muljo Hendarjono Muljo Hendarjono dan tim dari KSP MUSTIKA selanjutnya dilakukan menandatangani akad pinjaman dana talangan sebesar Rp. 1.600.000.000,00 dengan jangka waktu pinjaman selama 30 (tiga puluh hari);
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2019 di Bank BNI Cab. Magelang Jl. Pahlawan Kota Magelang dana talangan yang diajukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II cair dengan cara pihak MUSTIKA berdasarkan Standing Instruction (surat perintah mentransfer) dari Terdakwa I, selanjutnya mentrasfer uang ke Nomor rekening BRI 76810.100.4162538 atas nama ARIS MAWATI senilai Rp. 1.400.000.000,00 (satu milyar empat ratus juta rupiah) dan ke Nomor

Halaman 72 dari 102 Putusan Nomor 3/Pid.B/2021/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekening Bank BCA 8610513558 atas nama Astuti Indarwati (Terdakwa I) senilai Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

- Bahwa selanjutnya Terdakwa I meminta saksi Aris Mawati mentransfer kelebihan biaya pembayaran tanah ke Terdakwa I sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sehingga Terdakwa I menerima Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya uang sebesar Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) tersebut oleh Terdakwa I dan Terdakwa II digunakan untuk :
 - a. Uang membayar Notaris Eduard Rp 50.000.000 (Lima puluh juta rupiah) Terdakwa transfer sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pertama 10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah), kedua sejumlah Rp 15.000.000,00 (Lima belas juta rupiah) dan ketiga Rp 25.000.000,00 (Dua puluh lima juta rupiah)
 - b. Untuk membayar Sdri SUMINAH/ Bu CAHYO sejumlah Rp 45.000.000,00 (Empat puluh lima juta rupiah)
 - c. Untuk membayar Sdr ROBERT sejumlah Rp 32.000.000,00 (Tiga puluh dua juta rupiah)
 - d. Untuk Sdri. MISRANTI sebanyak Rp 20.000.000,00 (Dua puluh juta rupiah) uang jasa sebagai perantara untuk menyelesaikan masalah dengan KSP MUSTIKA;
 - e. Untuk Sdr YUDHI sebesar Rp 19.000.000,00 (Sembilan belas juta rupiah);
 - f. Uang sebesar Rp 70.000.000,00 (Tujuh puluh juta) rupiah untuk mengambil mobil yang Terdakwa gadai di tempat Sdr ARI alamatnya Jl. Dieng Perum Bumirejo Indah Mungkid;
 - g. Untuk Sdr ANDRI sebesar Rp 2.000.000,00 (Dua juta rupiah) di transfer ke rekening istrinya yang bernama Sdri HARTAWATI;
 - h. Transfer ke NOOR ASLAN sebesar Rp. 14.000.000,00 (empat belas juta rupiah)
 - i. Transfer ke RINAWATI PONTOK sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)
 - j. Transfer ke INDRO KUSMIYA sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya setelah jatuh tempo untuk pelunasan dana talangan KSP MUSTIKA Terdakwa I dan Terdakwa II tidak kunjung diselesaikan selanjutnya akad perjanjian diperpanjang yaitu Akta perjanjian pinjaman

Halaman 73 dari 102 Putusan Nomor 3/Pid.B/2021/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang kedua dilaksanakan pada hari Rabu, 13 November 2019, dengan nomor : 31, ditandatangani di Baledono, Kec. Salam Kab. Magelang;

- Bahwa selanjutnya diperpanjang lagi dengan Akta addendum perjanjian pinjaman yang ketiga dilaksanakan pada hari Kamis, 12 Desember 2019, dengan nomor : 42, ditandatangani di Baledono, Kec. Salam Kab. Magelang dan Akta addendum perjanjian pinjaman yang keempat dilaksanakan pada hari Sabtu, 11 Januari 2020, dengan nomor 15, ditandatangani di kantor Notaris;
- Bahwa pada bulan Desember 2019 akhirnya pihak KSP MUSTIKA mengetahui kalau SPPK tersebut palsu, dan selanjutnya pihak KSP MUSTIKA meminta jaminan lagi kepada terdakwa I dan terdakwa II dan selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II menyerahkan sertifikat yang ke 3 (tiga) yaitu berupa sebidang tanah di atasnya berdiri rumah seluas 773 m2 atas nama pemilik SARJONO, NGADINEM, UMI NGATIYAH dan SRI LESTARI yang merupakan sertifikat milik keluarga besar Terdakwa I tanpa ijin dari ayah Terdakwa I;
- Bahwa setelah beberapa kali dihubungi dan tidak ada etiked untuk mengembalikan dana talangan kepada KSP MUSTIKA sehingga pihak KSP MUSTIKA akan melelang sertifikat yang telah dijaminan kepada KSP MUSTIKA. Namun setelah di konfirmasi kepada Notaris Eduard tidak bisa berjalan karena masih ada tanggungan biaya validasi kemudian pihak KSP MUSTIKA terkendala untuk membalik nama 2 (dua) sertifikat yaitu Sertifikat Nomor Hak No. 11644 yang dikeluarkan di SLEMAN pada tanggal 3 Mei 2005 Atas Nama ARIS MAWATI dengan luas tanah 86 m2 (delapan puluh enam meter persegi) dan Sertifikat Nomor Hak No. 11663 yang dikeluarkan di SLEMAN pada tanggal 3 Mei 2005 Atas Nama ARIS MAWATI dengan luas tanah 33 m2 (tiga puluh tiga meter persegi) dan juga setelah di tafsir harga kedua sertifikat tersebut tidak sesuai pinjaman talangan tersebut;
- Bahwa untuk sertifikat yang ketiga yang terakhir diberikan oleh Sdri. ASTUTI INDARWATI juga terkendala karena masih sertifikat milik keluarga besar sehingga tidak bisa di lelang maupun untuk jaminan;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II pihak KSP MUSTIKA mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.1.200.000.000,- (pokok Rp. 1.600.000.000,00 (satu milyar enam ratus juta rupiah) ditambah bunga Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dikurangi nilai jaminan sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);

Halaman 74 dari 102 Putusan Nomor 3/Pid.B/2021/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai Pernyataan tertanggal 14 Oktober 2019 yakni pernyataan bertanggung jawab penuh atas pinjaman sebesar Rp. 1.600.000.000,00 (satu milyar enam ratus juta rupiah) di Koperasi Simpan Pinjam Mustika sampai dengan lunas tanpa diikuti asuransi jiwa yang bekerja sama dengan KSP MUSTIKA, Terdakwa I dan Terdakwa II menandatangani surat tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa
2. Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum
3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan
4. Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang atau menghapuskan piutang
5. Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang siapa" adalah subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam setiap perbuatannya yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan, yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dan diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Para Terdakwa dalam perkara *a quo* adalah terdakwa I ASTUTI INDARWATI Binti SARJONO dan terdakwa II DIAN TRI SETYAWAN Bin SUPARJO yang identitasnya sebagaimana tersebut di atas dan telah pula dibenarkan oleh Para Terdakwa di dalam persidangan;

Halaman 75 dari 102 Putusan Nomor 3/Pid.B/2021/PN Mgg



Menimbang, bahwa dengan telah adanya orang yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana identitasnya tersebut di dalam surat dakwaan, dan orang tersebut, yang dalam perkara *a quo* adalah Para Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan, maka Pengadilan berpendapat tidak terjadi kesalahan mengenai orang (*error in persona*) terkait subjek hukum dalam perkara *a quo* yang dimintai pertanggungjawaban pidana dan diajukan sebagai Para Terdakwa oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai apakah Para Terdakwa terbukti telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, maka hal tersebut masih memerlukan pembuktian terhadap unsur-unsur yang lainnya, dan mengenai apakah Para Terdakwa mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka Pengadilan akan memberikan pertimbangan hukum setelah perbuatan yang didakwakan kepada Para Terdakwa dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa dengan telah adanya orang yang didakwa melakukan tindak pidana yaitu terdakwa yang identitasnya adalah terdakwa I ASTUTI INDARWATI Binti SARJONO dan terdakwa II DIAN TRI SETYAWAN Bin SUPARJO sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan dan telah dibenarkan pula oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur “Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II telah mengajukan kredit talangan kepada KSP MUSTIKA senilai Rp. 1.600.000.000,00 (Satu Milyar Enam Ratus Juta Rupiah) dengan menjaminkan 2 (dua) buah sertifikat dan memberikan SPPK (Surat Penawaran Pemberian Kredit) senilai Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dari Bank Mandiri, namun sesuai jatuh tempo uang tidak dikembalikan ke KSP MUSTIKA dan SPPK bukan produk dari Bank Mandiri (palsu);

Menimbang, bahwa berawal pada sekitar bulan Agustus 2019 Terdakwa I dan Terdakwa II membutuhkan rumah tinggal untuk dikontrakkan, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II mencari informasi rumah yang akan dijual dari saksi Suminah Als Bu Cahyo dan selanjutnya pada bulan Agustus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 Terdakwa I mendapat informasi bahwa ada rumah di daerah belakang pasar Colombo Jalan Kaliurang Sleman Yogyakarta yang akan dijual;

Mneimbang, bahwa selanjutnya masih di bulan Agustus 2019 Terdakwa I dan Terdakwa II mengecek lokasi rumah yang beralamat di belakang Pasar Colombo Jl. Kaliurang Kec. Condongcatur Kec. Depok Kabupaten Sleman. yaitu satu buah bangunan rumah diatas tanah yang terdiri dari 2 (dua) buah sertifikat yaitu sertifikat Nomor Hak No. 11644 yang dikeluarkan di Sleman pada tanggal 3 Mei 2005 atas nama Aris Mawati dengan luas tanah 86 m2 dan Sertifikat Nomor Hak No. 11663 yang dikeluarkan di Sleman pada tanggal 3 Mei 2005 atas nama Aris Mawati dengan luas tanah 33 m2, saat itu Terdakwa I dan Terdakwa II bertemu dengan pemilik rumah atas nama saksi Aris Mawati, dan Terdakwa I dan Terdakwa II tertarik untuk membeli rumah tersebut. Selanjutnya masih pada bulan Agustus 2019 Terdakwa I dan Terdakwa II kembali bertemu dengan saksi Aris Mawati selaku pemilik tanah dan bangunan tersebut untuk negosiasi masalah harga. Awalnya saksi Aris Mawati meminta harga Rp. 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) dan setelah negosiasi disepakati harganya yaitu sebesar Rp. 1.300.000.000,00 (satu milyar tiga ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II berencana melakukan pembayaran rumah tersebut dengan menggunakan KPR Mandiri, dimana Terdakwa I dan Terdakwa II sudah mengajukan KPR di Bank Mandiri UGM namun ditolak sehingga timbul niat dari Terdakwa I dan Terdakwa II untuk membuat SPPK palsu yang selanjutnya akan digunakan untuk mengajukan dana talangan;

Menimbang, bahwa pada pertengahan bulan Agustus 2019 Terdakwa I dan Terdakwa II menghubungi saksi Amlik Reza Persada Nusantara Als. Reza Bin Imam Badarudin dan di Kios Rental Pakem Gede Pakem Jogjakarta Terdakwa I dan Terdakwa II meminta saksi Amlik Reza Persada Nusantara Als. Reza Bin Imam Badarudin untuk membuatkan SPPK (Surat Penawaran Pemberian Kredit) palsu dari Bank Mandiri senilai Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dan saat itu saksi Amlik Reza Persada Nusantara Als. Reza Bin Imam Badarudin menyetujui dan Terdakwa I dan Terdakwa II berjanji akan memberikan imbalan sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya pada bulan September 2019 saksi AMLIK REZA menyerahkan SPPK palsu dari Bank Mandiri Consumer Loan

Halaman 77 dari 102 Putusan Nomor 3/Pid.B/2021/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Area Yogyakarta Nomor : CSF.CLN/LF.SPPK.KPR 1 1750/09/2019
tertanggal 25 September 2019 an. Astuti Indarwati sebesar Rp.
2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) ditandatangani oleh Wahyu Hidayat
yang dibuat sendiri oleh saksi Amlik Reza Persada Nusantara Als. Reza Bin
Imam Badarudin tersebut kepada Terdakwa I dan Terdakwa II di depan
Stadion Maguwoharjo Sleman;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II
mengatakan niatnya untuk mencari dana talangan tersebut kepada saksi
Suminah Als. Bu Cahyo dan menjelaskan bahwa pembayaran dana talangan
akan dilakukan dengan dana KPR Bank Mandiri dan sudah disetujui sejumlah
Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah). Selanjutnya saksi Suminah Als Bu
Cahyo menyarankan agar Terdakwa I dan Terdakwa II mengajukan dana
talangan ke koperasi Purnama karena saksi Suminah Als Bu Cahyo kenal
dengan salah satu pegawainya yaitu saksi Robert Sharleynicos Amrin, SE
Bin Amrin;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Suminah Als. Bu Cahyo
menghubungi saksi Robert Sharleynicos Amrin, SE Bin Amrin dan
menjelaskan bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II akan meminjam dana
talangan sebesar Rp. 1.600.000.000,00 (satu milyar enam ratus juta rupiah)
dan pengembalian dana talangannya akan menggunakan uang hasil
Pencairan Kredit Bank Mandiri. Saat itu saksi Robert Sharleynicos Amrin, SE
Bin Amrin menjelaskan kalau koperasi miliknya tidak dapat memberikan dana
talangan dengan jumlah sebesar itu, selanjutnya saksi Robert Sharleynicos
Amrin, SE Bin Amrin bersedia membantu mencarikan pihak yang dapat
memberikan pinjaman dana talangan sebesar itu. Selanjutnya Terdakwa I
mendapat kabar dari saksi Robert Sharleynicos Amrin, SE Bin Amrin bahwa
KSP MUSTIKA Magelang dapat memberikan dana talangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 30
September 2019 saksi Djoni Muljo Hendarjono Muljo Hendarjono selaku
Manajer KSP MUSTIKA bersama saksi Ahmad Andi Thamrin datang
menemui Terdakwa I, Terdakwa II dan saksi Aris Mawati di rumah saksi Aris
Mawati di Jl. Kaliurang Purwosari Sindudadi Kec. Mlati Kab. Sleman, saat itu
juga ada saksi Robert Sharleynicos Amrin, SE Bin Amrin dan saksi Suminah
Als. Bu Cahyo untuk mengecek jaminan pinjaman. Setelah sampai di rumah
saksi Aris Mawati, saksi Djoni Muljo Hendarjono Muljo Hendarjono
menanyakan keberadaan sertifikat rumah yang akan dijual, dan dijawab
saksi Aris Mawati bahwa sertifikat ada di person atas nama saksi Suminah

Halaman 78 dari 102 Putusan Nomor 3/Pid.B/2021/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Als. Cahyo karena saksi Aris Mawati memiliki utang kepada person (saksi Suminah Als. Cahyo) tersebut. Saat itu sebenarnya saksi Aris Mawati tidak memiliki hutang kepada saksi Suminah Als. Cahyo namun oleh saksi Robert Sharleynicos Amrin, SE Bin Amrin diminta untuk seolah-olah sertifikat sedang berada di pihak ke tiga karena saksi Aris Mawati memiliki pinjaman agar pihak KSP MUSTIKA lebih cepat menyetujui pinjaman tersebut. Setelah mengetahui keberadaan sertipikat aslinya selanjutnya saksi Djoni Muljo Hendarjono Muljo Hendarjono beserta tim bersama dengan terdakwa melihat jaminan/tanah dan rumah di daerah Condongcatur Depok Sleman, dan setelah mengecek jaminan rumah selanjutnya saksi Djoni Muljo Hendarjono Muljo Hendarjono kembali kerumah tinggal saksi Arismawati;

Menimbang, bahwa pengajuan pinjaman dana talangan ke KSP MUSTIKA Magelang sebesar Rp. 1.600.000.000,00 (satu milyar enam ratus juta rupiah) dengan syarat-syarat sebagai berikut:

- Mengisi surat permohonan pinjam dana talangan
- Fc. KTP penjual pembeli (suami istri)
- Fc. Kartu Keluarga Penjual dan Pembeli
- Fc. NPWP sdr. Dian Tri Setyawan dan Astuti Indarwati
- Fc. Kutipan surat nikah penjual pembeli
- Surat persetujuan Pencairan Pembiayaan Kredit (dari Bank Mandiri) senilai Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah)
- Fc. Penilaian dari Bank Mandiri atas 2 (dua) SHM Atas Nama Sdri. Aris Mawati
- Fc. Surat Roya
- Fc. PBB atas 2 (dua) SHM atas nama Sdri. Aris Mawati
- Fc. 2 (dua) SHM atas nama Sdri. Aris Mawati
- Fc. Buku Tabungan Bank Mandiri atas nama Sdri. Aris Mawati

Serta menjaminkan 2 (dua) buah sertifikat yaitu sertifikat Nomor Hak No. 11644 yang dikeluarkan di Sleman pada tanggal 3 Mei 2005 atas nama Aris Mawati dengan luas tanah 86 m2 dan Sertifikat Nomor Hak No. 11663 yang dikeluarkan di Sleman pada tanggal 3 Mei 2005 atas nama Aris Mawati dengan luas tanah 33 m2;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Djoni Muljo Hendarjono Muljo Hendarjono meminta kepada Terdakwa I dan Terdakwa II untuk dipertemukan dengan pihak Bank Mandiri, dan selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II menghubungi saksi Amlik Reza Persada Nusantara untuk mengaku sebagai karyawan Bank Mandiri Consumer Loan Area Jogjakarta. Selanjutnya pada

Halaman 79 dari 102 Putusan Nomor 3/Pid.B/2021/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Rabu tanggal 2 Oktober 2019 sekira pukul 10.00 WIB di depan UII Jakal Jogjakarta Terdakwa I, Terdakwa II dan saksi Amlik Reza Persada Nusantara Als. Reza Bin Imam Badarudin yang saat itu diperkenalkan sebagai pegawai Bank Mandiri Consumer Loan Area Yogyakarta bertemu dengan saksi Djoni Muljo Hindarjono Muljo Hindarjono. Saat itu saksi Djoni Muljo Hindarjono sempat menanyakan mengenai SPPK tersebut apakah benar dikeluarkan oleh Bank Mandiri Consumer Loan Area Jogjakarta dan dijawab oleh saksi Amlik Reza Persada Nusantara Als. Reza Bin Imam Badarudin bahwa benar SPPK tersebut dikeluarkan oleh Bank Mandiri Consumer Loan Area Jogjakarta;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2019 sekira pukul 08.30 WIB saksi Djoni Muljo Hindarjono Muljo Hindarjono kembali bertemu dengan saksi Amlik Reza Persada Nusantara Als. Reza Bin Imam Badarudin Di Lobbi Bank Mandiri Consumer Loan Area Jogjakarta Jl. Diponegoro Jogjakarta. Saat itu saksi Djoni Muljo Hindarjono Muljo Hindarjono kembali menanyakan mengenai kebenaran SPPK atas nama terdakwa I tersebut dan saat itu saksi Amlik Reza Persada Nusantara Als. Reza Bin Imam Badarudin menjawab kalau SPPK atas nama Terdakwa I tersebut adalah benar dikeluarkan oleh Bank Mandiri Consumer Loan Area Jogjakarta;

Menimbang, bahwa setelah syarat-syarat pengajuan dana talangan tersebut lengkap selanjutnya pada tanggal 14 Oktober 2019 Terdakwa I dan Terdakwa II dihubungi oleh pihak KSP MUSTIKA untuk datang ke Notaris Ana Marwati. Disana juga datang saksi Aris Mawati, saksi Djoni Muljo Hindarjono Muljo Hindarjono dan tim dari KSP MUSTIKA selanjutnya dilakukan penandatanganan akad pinjaman dana talangan sebesar Rp. 1.600.000.000,00 (satu milyar enam ratus juta rupiah) dengan jangka waktu pinjaman selama 30 (tiga puluh hari);

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2019 di Bank BNI Cab. Magelang Jl. Pahlawan Kota Magelang dana talangan yang diajukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II cair dengan cara pihak KSP MUSTIKA berdasarkan Standing Instruction (surat perintah mentransfer) dari Terdakwa I, selanjutnya mentransfer uang ke Nomor rekening BRI 76810.100.4162538 atas nama Aris Mawati sebesar Rp. 1.400.000.000,00 (satu milyar empat ratus juta rupiah) dan ke Nomor Rekening Bank BCA 8610513558 atas nama Astuti Indarwati (Terdakwa I) sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

Halaman 80 dari 102 Putusan Nomor 3/Pid.B/2021/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa I meminta saksi Aris Mawati mentransfer kelebihan biaya pembayaran tanah ke Terdakwa I sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sehingga Terdakwa I menerima uang sebesar Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya uang sebesar Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) tersebut oleh Terdakwa I dan Terdakwa II digunakan untuk :

- Uang membayar Notaris Eduard sebesar Rp 50.000.000 (Lima puluh juta rupiah) Terdakwa transfer sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pertama sebesar 10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah), kedua sebesar Rp 15.000.000,00 (Lima belas juta rupiah) dan ketiga sebesar Rp 25.000.000,00 (Dua puluh lima juta rupiah)
- Untuk membayar Sdri SUMINAH/ Bu CAHYO sebesar Rp 45.000.000,00 (Empat puluh lima juta rupiah)
- Untuk membayar Sdr ROBERT sebesar Rp 32.000.000,00 (Tiga puluh dua juta rupiah)
- Untuk Sdri. MISRANTI sebesar Rp 20.000.000,00 (Dua puluh juta rupiah) uang jasa sebagai perantara untuk menyelesaikan masalah dengan KSP MUSTIKA;
- Untuk Sdr YUDHI sebesar Rp 19.000.000,00 (Sembilan belas juta rupiah);
- Uang sebesar Rp 70.000.000,00 (Tujuh puluh juta) rupiah untuk mengambil mobil yang Terdakwa gadai di tempat Sdr ARI alamatnya Jl. Dieng Perum Bumirejo Indah Mungkid;
- Untuk Sdr ANDRI sebesar Rp 2.000.000,00 (Dua juta rupiah) di transfer ke rekening istrinya yang bernama Sdri HARTAWATI;
- Transfer ke NOOR ASLAN sebesar Rp. 14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);
- Transfer ke RINAWATI PONTOH sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - Transfer ke INDRO KUSMIYA sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah jatuh tempo untuk pelunasan dana talangan KSP MUSTIKA Terdakwa I dan Terdakwa II tidak kunjung diselesaikan selanjutnya akad perjanjian diperpanjang yaitu Akta perjanjian pinjaman yang kedua dilaksanakan pada hari Rabu, 13 November 2019, dengan nomor 31, ditandatangani di Baledono, Kec. Salam Kab. Magelang;

Halaman 81 dari 102 Putusan Nomor 3/Pid.B/2021/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya diperpanjang lagi dengan Akta addendum perjanjian pinjaman yang ketiga dilaksanakan pada hari Kamis, 12 Desember 2019, dengan nomor 42, ditandatangani di Baledono, Kec. Salam Kab. Magelang dan Akta addendum perjanjian pinjaman yang keempat dilaksanakan pada hari Sabtu, 11 Januari 2020, dengan nomor 15, ditandatangani di kantor Notaris;

Menimbang, bahwa pada bulan Desember 2019 akhirnya pihak KSP MUSTIKA mengetahui kalau SPPK tersebut palsu, dan selanjutnya pihak KSP MUSTIKA meminta jaminan lagi kepada Para Terdakwa dan selanjutnya Para Terdakwa menyerahkan sertifikat yang ke 3 (tiga) yaitu berupa sebidang tanah di atasnya berdiri rumah seluas 773 m² atas nama pemilik SARJONO, NGADINEM, UMI NGATIYAH dan SRI LESTARI yang merupakan sertifikat milik keluarga besar Terdakwa I dan diserahkan oleh Terdakwa I tanpa ijin dari ayah Terdakwa I;

Menimbang, bahwa setelah beberapa kali dihubungi dan tidak ada itikad untuk mengembalikan dana talangan kepada KSP MUSTIKA sehingga pihak KSP MUSTIKA akan melelang sertifikat yang telah dijaminkan kepada KSP MUSTIKA. Namun setelah di konfirmasi kepada Notaris Eduard tidak bisa berjalan karena masih ada tanggungan biaya validasi kemudian pihak KSP MUSTIKA terkendala untuk membalik nama 2 (dua) sertifikat yaitu Sertifikat Nomor Hak No. 11644 yang dikeluarkan di SLEMAN pada tanggal 3 Mei 2005 Atas Nama Aris Mawati dengan luas tanah 86 m² (delapan puluh enam meter persegi) dan Sertifikat Nomor Hak No. 11663 yang dikeluarkan di SLEMAN pada tanggal 3 Mei 2005 Atas Nama Aris Mawati dengan luas tanah 33 m² (tiga puluh tiga meter persegi) dan juga setelah di tafsir harga kedua sertifikat tersebut tidak sesuai pinjaman talangan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk sertifikat yang ketiga yang terakhir diberikan oleh Terdakwa I juga terkendala karena masih sertifikat milik keluarga besar sehingga tidak bisa di lelang maupun untuk jaminan.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II pihak KSP MUSTIKA mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 1.600.000.000,00 (satu milyar enam ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa sesuai Pernyataan tertanggal 14 Oktober 2019 yakni pernyataan bertanggung jawab penuh atas pinjaman sebesar Rp. 1.600.000.000,00 (satu milyar enam ratus juta rupiah) di Koperasi Simpan Pinjam Mustika sampai dengan lunas tanpa diikuti asuransi jiwa yang bekerja

Halaman 82 dari 102 Putusan Nomor 3/Pid.B/2021/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama dengan KSP MUSTIKA, Para Terdakwa membenarkan bahwa Para Terdakwa menandatangani surat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas bahwa Terdakwa I Astuti Indarwati Binti Sarjono dan Terdakwa II Dian Tri Setyawan Bin Suparjo bersama-sama dengan saksi Amlik Reza Persada Nusantara Als. Reza Bin Imam Badarudin telah mengajukan dana talangan ke KSP MUSTIKA Magelang dengan menunjukkan SPPK dari Bank Mandiri Consumer Loan Area Yogyakarta Nomor : CSF.CLN/LF.SPPK.KPR 1 1750/09/2019 tertanggal 25 September 2019 senilai Rp. 2.000.000.000,00 yang telah dibuat oleh saksi Amlik Reza Persada Nusantara Als. Reza Bin Imam Badarudin. Dan selanjutnya pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2019 di Bank BNI Cab. Magelang Jl. Pahlawan Kota Magelang dana talangan yang diajukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II cair dengan cara pihak KSP MUSTIKA mentrasfer uang ke Nomor rekening BRI 76810.100.4162538 atas nama Aris Mawati sebesar Rp. 1.400.000.000,00 (satu milyar empat ratus juta rupiah) dan ke Nomor Rekening Bank BCA 8610513558 atas nama Astuti Indarwati (terdakwa I) sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Selanjutnya oleh saksi Aris Mawati mentransfer kelebihan biaya pembayaran tanah ke Terdakwa I sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sehingga Terdakwa I dan Terdakwa II menerima uang sebesar Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). Bahwa selanjutnya uang sebesar Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) telah digunakan untuk kepentingan Terdakwa I dan Terdakwa II;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur “Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II mengajukan kredit talangan kepada KSP MUSTIKA senilai Rp. 1.600.000.000,00 (Satu Milyar Enam Ratus Juta Rupiah) dengan menjaminkan 2 (dua) buah sertifikat yakni Sertifikat Nomor Hak No. 11644 yang dikeluarkan di SLEMAN pada tanggal 3 Mei 2005 Atas Nama Aris Mawati dengan luas tanah 86 m2 (delapan puluh enam meter persegi) dan Sertifikat Nomor Hak No. 11663 yang dikeluarkan di SLEMAN pada tanggal 3 Mei 2005 Atas Nama Aris Mawati dengan luas tanah 33 m2 (tiga puluh tiga meter persegi dan memberikan SPPK (Surat Penawaran

Halaman 83 dari 102 Putusan Nomor 3/Pid.B/2021/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberian Kredit) senilai Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dari Bank Mandiri, namun sesuai jatuh tempo uang tidak dikembalikan ke KSP MUSTIKA dan SPPK bukan produk dari Bank Mandiri (palsu);

Menimbang, bahwa SPPK (Surat Penawaran Pemberian Kredit) tersebut merupakan persyaratan yang wajib di lengkapi oleh Terdakwa I dan Terdakwa II untuk mengajukan pinjaman dana talangan di KSP MUSTIKA karena pinjaman yang diajukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II adalah dana sebrak/talangan yang pelunasannya akan menggunakan pencairan SPPK Bank Mandiri tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II pada saat membeli tanah dan bangunan miliknya saksi Aris Mawati tersebut, Terdakwa I dan Terdakwa II belum punya sumber dananya. Dan berencana setelah rumah dibeli akan dikoskan/dikontrakkan dan penghasilan dari kos/kontrakan bisa digunakan untuk mencicil KPR sehingga pada saat mengajukan Pinjaman dana talangan Terdakwa I menyampaikan kepada saksi Djoni Muljo Hendarjono selaku manager KSP MUSTIKA yaitu Para Terdakwa ada mempunyai usaha laundry dan rental serta melampirkan SPPK sehingga saksi Djoni Muljo Hendarjono percaya dan yakin bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II dapat menutup pinjaman tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Djoni Muljo Hendarjono Muljo Hendarjono meminta kepada Terdakwa I dan Terdakwa II untuk dipertemukan dengan pihak Bank Mandiri, dan selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II menghubungi saksi Amlik Reza Persada Nusantara untuk mengaku sebagai karyawan Bank Mandiri Consumer Loan Area Jogjakarta. selanjutnya pada hari Rabu tanggal 2 Oktober 2019 sekira pukul 10.00 WIB di depan UII Jakal Jogjakarta Terdakwa I, Terdakwa II dan saksi Amlik Reza Persada Nusantara Als. Reza Bin Imam Badarudin yang saat itu diperkenalkan sebagai pegawai Bank Mandiri Consumer Loan Area Yogyakarta bertemu dengan saksi Djoni Muljo Hendarjono Muljo Hendarjono. Saat itu saksi Djoni Muljo Hendarjono Muljo Hendarjono sempat menanyakan mengenai SPPK tersebut apakah benar dikeluarkan oleh Bank Mandiri Consumer Loan Area Jogjakarta dan dijawab oleh saksi Amlik Reza Persada Nusantara Als. Reza Bin Imam Badarudin bahwa benar SPPK tersebut dikeluarkan oleh Bank Mandiri Consumer Loan Area Jogjakarta;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2019 sekira pukul 08.30 WIB saksi Djoni Muljo Hendarjono Muljo Hendarjono kembali bertemu dengan saksi Amlik Reza Persada Nusantara Als. Reza Bin

Halaman 84 dari 102 Putusan Nomor 3/Pid.B/2021/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Imam Badarudin di Lobbi Bank Mandiri Consumer Loan Area Jogjakarta Jl. Diponegoro Jogjakarta. Saat itu saksi Djoni Muljo Hindarjono Muljo Hindarjono kembali menanyakan mengenai kebenaran SPPK atas nama Terdakwa I tersebut dan saat itu saksi Amlik Reza Persada Nusantara Als. Reza Bin Imam Badarudin menjawab kalau SPPK atas nama Terdakwa I tersebut adalah benar dikeluarkan oleh Bank Mandiri Consumer Loan Area Jogjakarta;

Menimbang, bahwa setelah syarat-syarat pengajuan dana talangan tersebut lengkap selanjutnya pada tanggal 14 Oktober 2019 Terdakwa I dan Terdakwa II dihubungi oleh pihak KSP MUSTIKA untuk datang ke Notaris Ana Marwati. Disana juga datang saksi Aris Mawati, saksi Djoni Muljo Hindarjono Muljo Hindarjono dan tim dari KSP MUSTIKA selanjutnya dilakukan menandatangani akad pinjaman dana talangan sebesar Rp. 1.600.000.000,00 (satu milyar enam ratus juta rupiah) dengan jangka waktu pinjaman selama 30 (tiga puluh hari);

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2019 di Bank BNI Cab. Magelang Jl. Pahlawan Kota Magelang dana talangan yang diajukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II cair dengan cara pihak MUSTIKA berdasarkan Standing Instruction (surat perintah mentransfer) dari Terdakwa I, selanjutnya mentransfer uang ke Nomor rekening BRI 76810.100.4162538 atas nama Aris Mawati senilai Rp. 1.400.000.000,00 (satu milyar empat ratus juta rupiah) dan ke Nomor Rekening Bank BCA 8610513558 atas nama Astuti Indarwati (Terdakwa I) senilai Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah jatuh tempo untuk pelunasan dana talangan KSP MUSTIKA Terdakwa I dan Terdakwa II tidak kunjung diselesaikan selanjutnya akad perjanjian diperpanjang yaitu Akta perjanjian pinjaman yang kedua dilaksanakan pada hari Rabu, 13 November 2019, dengan nomor 31, ditandatangani di Baledono, Kec. Salam Kab. Magelang;

Menimbang, bahwa selanjutnya diperpanjang lagi dengan Akta addendum perjanjian pinjaman yang ketiga dilaksanakan pada hari Kamis, 12 Desember 2019, dengan nomor 42, ditandatangani di Baledono, Kec. Salam Kab. Magelang dan Akta addendum perjanjian pinjaman yang keempat dilaksanakan pada hari Sabtu, 11 Januari 2020, dengan nomor 15, ditandatangani di kantor Notaris;

Halaman 85 dari 102 Putusan Nomor 3/Pid.B/2021/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada bulan Desember 2019 SPPK dari Bank Mandiri Consumer Loan Area Yogyakarta Nomor : CSF.CLN/LF.SPPK.KPR 1 1750/09/2019 tertanggal 25 September 2019 an. Astuti Indarwati sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) ditandatangani oleh Wahyu Hidayat yang diserahkan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II kepada KSP MUSTIKA tersebut adalah diketahui palsu karena bukan dikeluarkan oleh pihak Bank Mandiri Consumer Loan Area Jogjakarta dan di Bank Mandiri Consumer Loan Area Yogyakarta tidak ada karyawan atas nama Amlik Reza Persada Nusantara dan Wahyu Hidayat;

Menimbang, bahwa atas informasi tersebut selanjutnya pihak KSP MUSTIKA meminta jaminan lagi kepada Terdakwa I dan Terdakwa II dan selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II menyerahkan sertifikat yang ke 3 yaitu berupa sebidang tanah di atasnya berdiri rumah seluas 773 m2 atas nama pemilik SARJONO, NGADINEM, UMI NGATIYAH dan SRI LESTARI yang merupakan sertifikat milik keluarga besar Terdakwa I. Selanjutnya pihak KSP MUSTIKA memperpanjang kembali fasilitas pinjaman tersebut sampai dengan bulan Januari 2020;

Menimbang, bahwa setelah beberapa kali dihubungi dan tidak ada itikad untuk mengembalikan dana talangan kepada KSP MUSTIKA sehingga pihak KSP MUSTIKA akan melelang sertifikat yang telah dijaminkan kepada KSP MUSTIKA. Namun setelah di konfirmasi kepada Notaris Eduard tidak bisa berjalan karena masih ada tanggungan biaya validasi kemudian pihak KSP MUSTIKA terkendala untuk membalik nama 2 (dua) sertifikat yaitu Sertifikat Nomor Hak No. 11644 yang dikeluarkan di SLEMAN pada tanggal 3 Mei 2005 Atas Nama Aris Mawati dengan luas tanah 86 m2 (delapan puluh enam meter persegi) dan Sertifikat Nomor Hak No. 11663 yang dikeluarkan di SLEMAN pada tanggal 3 Mei 2005 Atas Nama Aris Mawati dengan luas tanah 33 m2 (tiga puluh tiga meter persegi) dan juga setelah di tafsir harga kedua sertifikat tersebut tidak sesuai pinjaman talangan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas bahwa tipu muslihat dan serangkaian kebohongan telah dilakukan oleh Terdakwa I Astuti Indarwati Binti Sarjono dan Terdakwa II Dian Tri Setyawan Bin Suparjo dengan cara Para Terdakwa bersama-sama dengan saksi Amlik Reza Persada Nusantara Als. Reza Bin Imam Badarudin dengan menunjukkan SPPK palsu dari Bank Mandiri Consumer Loan Area Yogyakarta Nomor : CSF.CLN/LF.SPPK.KPR 1 1750/09/2019 tertanggal 25 September 2019 senilai Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) yang telah dibuat oleh saksi

Halaman 86 dari 102 Putusan Nomor 3/Pid.B/2021/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amlik Reza Persada Nusantara Als. Reza Bin Imam Badarudin telah mengajukan dana talangan ke KSP MUSTIKA Magelang sejumlah Rp. 1.600.000.000,00 (satu milyar enam ratus juta rupiah) sehingga pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2019 di Bank BNI Cab. Magelang Jl. Pahlawan Kota Magelang dana talangan yang diajukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II cair dan pihak KSP MUSTIKA mentransfer uang ke Nomor rekening BRI 76810.100.4162538 atas nama ARIS MAWATI sejumlah Rp. 1.400.000.000,00 (satu milyar empat ratus juta rupiah) dan ke Nomor Rekening Bank BCA 8610513558 atas nama Astuti Indarwati (terdakwa I) sejumlah Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, baik dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 4. Unsur “menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang atau menghapuskan piutang”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II pada saat membeli tanah dan bangunan miliknya saksi Aris Mawati tersebut, Terdakwa I dan Terdakwa II belum mempunyai sumber dananya. Dan berencana setelah rumah dibeli akan dikoskan/dikontrakkan dan penghasilan dari kos/kontrakan bisa digunakan untuk mencicil KPR;

Menimbang, bahwa SPPK (Surat Penawaran Pemberian Kredit) tersebut merupakan persyaratan yang wajib di lengkapi oleh Terdakwa I dan Terdakwa II untuk mengajukan pinjaman dana talangan di KSP MUSTIKA karena pinjaman yang diajukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II adalah dana sebrak/talangan yang pelunasannya akan menggunakan pencairan SPPK Bank Mandiri tersebut sehingga Terdakwa I dan Terdakwa II berinisiatif meminta kepada saksi Amlik Reza Persada Nusantara untuk membuatkan SPPK palsu;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II mengajukan kredit talangan kepada KSP MUSTIKA sejumlah Rp. 1.600.000.000,00 (Satu Milyar Enam Ratus Juta Rupiah) dengan menjaminkan 2 (dua) buah sertifikat yakni Sertifikat Nomor Hak No. 11644 yang dikeluarkan di SLEMAN pada tanggal 3 Mei 2005 Atas Nama ARIS MAWATI dengan luas tanah 86 m2 (delapan puluh enam meter persegi) dan Sertifikat Nomor Hak No. 11663 yang dikeluarkan di SLEMAN pada tanggal 3

Halaman 87 dari 102 Putusan Nomor 3/Pid.B/2021/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2005 Atas Nama Aris Mawati dengan luas tanah 33 m2 (tiga puluh tiga meter persegi) sehingga pada saat mengajukan Pinjaman dana talangan Terdakwa I menyampaikan kepada saksi Djoni Muljo Hindarjono selaku manager KSP MUSTIKA yaitu Para Terdakwa ada mempunyai usaha laundry dan rental serta melampirkan SPPK (Surat Penawaran Pemberian Kredit) palsu senilai Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dari Bank Mandiri, sehingga saksi Djoni Muljo Hindarjono percaya dan yakin bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II dapat menutup pinjaman tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Djoni Muljo Hindarjono Muljo Hindarjono meminta kepada Terdakwa I dan Terdakwa II untuk dipertemukan dengan pihak Bank Mandiri, dan selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II menghubungi saksi Amlik Reza Persada Nusantara untuk mengaku sebagai karyawan Bank Mandiri Consumer Loan Area Jogjakarta. selanjutnya pada hari Rabu tanggal 2 Oktober 2019 sekira pukul 10.00 WIB di depan UII Jakal Jogjakarta Terdakwa I, Terdakwa II dan saksi Amlik Reza Persada Nusantara Als. Reza Bin Imam Badarudin yang saat itu diperkenalkan sebagai pegawai Bank Mandiri Consumer Loan Area Yogyakarta bertemu dengan saksi Djoni Muljo Hindarjono Muljo Hindarjono. Saat itu saksi Djoni Muljo Hindarjono Muljo Hindarjono sempat menanyakan mengenai SPPK tersebut apakah benar dikeluarkan oleh Bank Mandiri Consumer Loan Area Jogjakarta dan dijawab oleh saksi Amlik Reza Persada Nusantara Als. Reza Bin Imam Badarudin bahwa benar SPPK tersebut dikeluarkan oleh Bank Mandiri Consumer Loan Area Jogjakarta;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2019 sekira pukul 08.30 WIB saksi Djoni Muljo Hindarjono Muljo Hindarjono kembali bertemu dengan saksi Amlik Reza Persada Nusantara Als. Reza Bin Imam Badarudin di Lobbi Bank Mandiri Consumer Loan Area Jogjakarta Jl. Diponegoro Jogjakarta. Saat itu saksi Djoni Muljo Hindarjono Muljo Hindarjono kembali menanyakan mengenai kebenaran SPPK atas nama Terdakwa I tersebut dan saat itu saksi Amlik Reza Persada Nusantara Als. Reza Bin Imam Badarudin menjawab kalau SPPK atas nama Terdakwa I tersebut adalah benar dikeluarkan oleh Bank Mandiri Consumer Loan Area Jogjakarta;

Menimbang, bahwa setelah syarat-syarat pengajuan dana talangan tersebut lengkap selanjutnya pada tanggal 14 Oktober 2019 Terdakwa I dan Terdakwa II dihubungi oleh pihak KSP MUSTIKA untuk datang ke Notaris Ana Marwiati. Disana juga datang saksi Aris Mawati, saksi Djoni Muljo

Halaman 88 dari 102 Putusan Nomor 3/Pid.B/2021/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hindarjono Muljo Hindarjono dan tim dari KSP MUSTIKA selanjutnya dilakukan menandatangani akad pinjaman dana talangan sebesar Rp. 1.600.000.000,00 (satu milyar enam ratus juta rupiah) dengan jangka waktu pinjaman selama 30 (tiga puluh hari);

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2019 di Bank BNI Cab. Magelang Jl. Pahlawan Kota Magelang dana talangan yang diajukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II cair dengan cara pihak MUSTIKA berdasarkan Standing Instruction (surat perintah mentransfer) dari Terdakwa I, selanjutnya mentransfer uang ke Nomor rekening BRI 76810.100.4162538 atas nama ARIS MAWATI sejumlah Rp. 1.400.000.000,00 (satu milyar empat ratus juta rupiah) dan ke Nomor Rekening Bank BCA 8610513558 atas nama Astuti Indarwati (Terdakwa I) sejumlah Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah jatuh tempo untuk pelunasan dana talangan KSP MUSTIKA Terdakwa I dan Terdakwa II tidak kunjung diselesaikan selanjutnya akad perjanjian diperpanjang yaitu Akta perjanjian pinjaman yang kedua dilaksanakan pada hari Rabu, 13 November 2019, dengan nomor 31, ditandatangani di Baledono, Kec. Salam Kab. Magelang, Akta addendum perjanjian pinjaman yang ketiga dilaksanakan pada hari Kamis, 12 Desember 2019, dengan nomor 42, ditandatangani di Baledono, Kec. Salam Kab. Magelang dan Akta addendum perjanjian pinjaman yang keempat dilaksanakan pada hari Sabtu, 11 Januari 2020, dengan nomor 15, ditandatangani di kantor Notaris;

Menimbang, bahwa pada bulan Desember 2019 SPPK dari Bank Mandiri Consumer Loan Area Yogyakarta Nomor : CSF.CLN/LF.SPPK.KPR 1 1750/09/2019 tertanggal 25 September 2019 an. Astuti Indarwati sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) ditandatangani oleh Wahyu Hidayat yang diserahkan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II kepada KSP MUSTIKA tersebut adalah diketahui palsu karena bukan dikeluarkan oleh pihak Bank Mandiri Consumer Loan Area Jogjakarta dan di Bank Mandiri Consumer Loan Area Yogyakarta tidak ada karyawan atas nama Amlik Reza Persada Nusantara dan Wahyu Hidayat;

Menimbang, bahwa atas informasi tersebut selanjutnya pihak KSP MUSTIKA meminta jaminan lagi kepada Terdakwa I dan Terdakwa II dan selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II menyerahkan sertifikat yang ke 3 yaitu berupa sebidang tanah di atasnya berdiri rumah seluas 773 m2 atas nama pemilik SARJONO, NGADINEM, UMI NGATIYAH dan SRI LESTARI

Halaman 89 dari 102 Putusan Nomor 3/Pid.B/2021/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang merupakan sertifikat milik keluarga besar Terdakwa I. Selanjutnya pihak KSP MUSTIKA memperpanjang kembali fasilitas pinjaman tersebut sampai dengan bulan Januari 2020 namun sesuai jatuh tempo uang tidak dikembalikan ke KSP MUSTIKA dan SPPK bukan produk dari Bank Mandiri (palsu) dan akibatnya KSP MUSTIKA menderita kerugian sejumlah Rp. 1.600.000.000,00 (satu milyar enam ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas perbantuan Para Terdakwa telah menggerakkan orang untuk menyerahkan hutang yakni dengan adanya penyerahan SPPK Bank Mandiri yang palsu sehingga saksi Djoni Muljo Hendarjono Muljo Hendarjono selaku Manajer KSP MUSTIKA juga mengkonfirmasi kepada saksi Amlik Reza Persada Nusantara Als. Reza Bin Imam Badarudin yang saat itu mengaku sebagai Karyawan Madiri Consumer Loan Area Yogyakarta dan saat itu juga meyakinkan saksi Djoni Muljo Hendarjono Muljo Hendarjono bahwa SPPK tersebut adalah benar merupakan produk bank Mandiri. Sehingga KSP MUSTIKA percaya dan selanjutnya mencairkan dana talangan yang diajukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut sebesar Rp. 1.600.000.000,00 (satu milyar rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang atau menghapuskan piutang”;

Ad. 5. Unsur “sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II mengajukan kredit talangan kepada KSP MUSTIKA senilai Rp. 1.600.000.000,00 (Satu Milyar Enam Ratus Juta Rupiah) dengan menjaminkan 2 (dua) buah sertifikat yakni Sertifikat Nomor Hak No. 11644 yang dikeluarkan di SLEMAN pada tanggal 3 Mei 2005 Atas Nama ARIS MAWATI dengan luas tanah 86 m2 (delapan puluh enam meter persegi) dan Sertifikat Nomor Hak No. 11663 yang dikeluarkan di SLEMAN pada tanggal 3 Mei 2005 atas Nama Aris Mawati dengan luas tanah 33 m2 (tiga puluh tiga meter persegi dan memberikan SPPK (Surat Penawaran Pemberian Kredit) senilai Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dari Bank Mandiri, namun sesuai jatuh tempo uang tidak dikembalikan ke KSP MUSTIKA dan SPPK bukan produk dari Bank Mandiri (palsu);

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Djoni Muljo Hendarjono Muljo Hendarjono meminta kepada Terdakwa I dan Terdakwa II untuk dipertemukan dengan pihak Bank Mandiri, dan selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II

Halaman 90 dari 102 Putusan Nomor 3/Pid.B/2021/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi saksi Amlik Reza Persada Nusantara untuk mengaku sebagai karyawan Bank Mandiri Consumer Loan Area Jogjakarta. selanjutnya pada hari Rabu tanggal 2 Oktober 2019 sekira pukul 10.00 WIB di depan UII Jakal Jogjakarta Terdakwa I, Terdakwa II dan saksi Amlik Reza Persada Nusantara Als. Reza Bin Imam Badarudin yang saat itu diperkenalkan sebagai pegawai Bank Mandiri Consumer Loan Area Yogyakarta bertemu dengan saksi Djoni Muljo Hendarjono Muljo Hendarjono. Saat itu saksi Djoni Muljo Hendarjono Muljo Hendarjono sempat menanyakan mengenai SPPK tersebut apakah benar dikeluarkan oleh Bank Mandiri Consumer Loan Area Jogjakarta dan dijawab oleh saksi Amlik Reza Persada Nusantara Als. Reza Bin Imam Badarudin bahwa benar SPPK tersebut dikeluarkan oleh Bank Mandiri Consumer Loan Area Jogjakarta;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2019 sekira pukul 08.30 WIB saksi Djoni Muljo Hendarjono Muljo Hendarjono kembali bertemu dengan saksi Amlik Reza Persada Nusantara Als. Reza Bin Imam Badarudin di Lobbi Bank Mandiri Consumer Loan Area Jogjakarta Jl. Diponegoro Jogjakarta. Saat itu saksi Djoni Muljo Hendarjono Muljo Hendarjono kembali menanyakan mengenai kebenaran SPPK atas nama Terdakwa I tersebut dan saat itu saksi Amlik Reza Persada Nusantara Als. Reza Bin Imam Badarudin menjawab kalau SPPK atas nama Terdakwa I tersebut adalah benar dikeluarkan oleh Bank Mandiri Consumer Loan Area Jogjakarta;

Menimbang, bahwa setelah syarat-syarat pengajuan dana talangan tersebut lengkap selanjutnya pada tanggal 14 Oktober 2019 Terdakwa I dan Terdakwa II dihubungi oleh pihak KSP MUSTIKA untuk datang ke Notaris Ana Marwati. Disana juga datang saksi Aris Mawati, saksi Djoni Muljo Hendarjono Muljo Hendarjono dan tim dari KSP MUSTIKA selanjutnya dilakukan menandatangani akad pinjaman dana talangan sebesar Rp. 1.600.000.000,00 (satu milyar enam ratus juta rupiah) dengan jangka waktu pinjaman selama 30 (tiga puluh hari);

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2019 di Bank BNI Cab. Magelang Jl. Pahlawan Kota Magelang dana talangan yang diajukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II cair dengan cara pihak MUSTIKA berdasarkan Standing Instruction (surat perintah mentransfer) dari Terdakwa I, selanjutnya mentransfer uang ke Nomor rekening BRI 76810.100.4162538 atas nama Aris Mawati senilai Rp. 1.400.000.000,00 (satu milyar empat ratus juta rupiah) dan ke Nomor Rekening Bank BCA

Halaman 91 dari 102 Putusan Nomor 3/Pid.B/2021/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8610513558 atas nama Astuti Indarwati (Terdakwa I) senilai Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah jatuh tempo untuk pelunasan dana talangan KSP MUSTIKA Terdakwa I dan Terdakwa II tidak kunjung diselesaikan selanjutnya akad perjanjian diperpanjang yaitu Akta perjanjian pinjaman yang kedua dilaksanakan pada hari Rabu, 13 November 2019, dengan nomor 31, ditandatangani di Baledono, Kec. Salam Kab. Magelang, Akta addendum perjanjian pinjaman yang ketiga dilaksanakan pada hari Kamis, 12 Desember 2019, dengan nomor 42, ditandatangani di Baledono, Kec. Salam Kab. Magelang dan Akta addendum perjanjian pinjaman yang keempat dilaksanakan pada hari Sabtu, 11 Januari 2020, dengan nomor 15, ditandatangani di kantor Notaris;

Menimbang, bahwa pada bulan Desember 2019 SPPK dari Bank Mandiri Consumer Loan Area Yogyakarta Nomor : CSF.CLN/LF.SPPK.KPR 1 1750/09/2019 tertanggal 25 September 2019 an. Astuti Indarwati sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) ditandatangani oleh Wahyu Hidayat yang diserahkan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II kepada KSP MUSTIKA tersebut adalah diketahui palsu karena bukan dikeluarkan oleh pihak Bank Mandiri Consumer Loan Area Jogjakarta dan di Bank Mandiri Consumer Loan Area Yogyakarta tidak ada karyawan atas nama AMLIK REZA PERSADA NUSANTARA dan Wahyu Hidayat;

Menimbang, bahwa atas informasi tersebut selanjutnya pihak KSP MUSTIKA meminta jaminan lagi kepada Terdakwa I dan Terdakwa II dan selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II menyerahkan sertifikat yang ke 3 yaitu berupa sebidang tanah di atasnya berdiri rumah seluas 773 m2 atas nama pemilik SARJONO, NGADINEM, UMI NGATIYAH dan SRI LESTARI yang merupakan sertifikat milik keluarga besar Terdakwa I. Selanjutnya pihak KSP MUSTIKA memperpanjang kembali fasilitas pinjaman tersebut sampai dengan bulan Januari 2020 namun sesuai jatuh tempo uang tidak dikembalikan ke KSP MUSTIKA dan SPPK bukan produk dari Bank Mandiri (palsu) akibatnya KSP MUSTIKA menderita kerugian sejumlah Rp. 1.600.000.000,00 (satu milyar enam ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan” ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa

Halaman 92 dari 102 Putusan Nomor 3/Pid.B/2021/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Para Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf yang dapat melepaskan atau membebaskan Para Terdakwa dari tuntutan hukum, oleh karenanya Para Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap dirinya dan oleh karenanya harus dijatuhi pidana, namun lamanya masa pemidanaan yang patut dijatuhkan kepada Para Terdakwa tersebut, mengingat Majelis Hakim dalam memutus perkara ini berdasarkan pada pertimbangan dengan memperhatikan keadilan sesuai peraturan perundang-undangan (*Legal Justice*), keadilan sesuai kebenaran hakiki (*Moral Justice*) dan keadilan sosial (*Sosial Justice*) serta memperhatikan keadaan yang memberatkan dan keadaan meringankan Para Terdakwa sehingga adil kiranya apabila Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara terhadap Para Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

1. Cek List Sebrak/Talangan tanggal 1 Oktober 2019
2. Formulir Aplikasi Kredit KSP MUSTIKA tertanggal 1 Oktober 2019 an. ASTUTI INDRAWATI
3. Foto Copy KTP an. ASTUTI INDARWATI
4. Foto Copy KTP an. DIAN TRI SETYAWAN
5. Foto Copy Kartu Keluarga (KK) No. 3404112907130002 Kepala Keluarga An. DIAN TRI SETYAWAN

Halaman 93 dari 102 Putusan Nomor 3/Pid.B/2021/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Foto Copy Surat Nikah an. DIAN TRI SETYAWAN dan ASTUTI INDARWATI
7. Foto Copy Surat Penawaran Pemberian Kredit Nomor : CSF.CLN/LF.SPPK.KPR.11750/09/2019 dari Bank Mandiri Cabang Yogyakarta an. ASTUTI INDARWATI
8. Foto Copy Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 11663 dan (SHM) Nomor : 11644 an. Nyonya ARIS MAWATI
9. Foto Copy KTP an. ARIS MAWATI
10. Foto Copy KTP an. Wahyu Pamungkas
11. Foto Copy Surat Nikah an. Wahyu Pamungkas dan Aris Mawati
12. Foto Copy Kartu Keluarga (KK) No. 3318010407150003 Kepala Keluarga an. Kasiyati
13. Foto Copy Kartu Keluarga (KK) No. 3404070202052805 Kepala Keluarga Drs. Soedjatinah
14. Surat Perayaan Hak Tanggungan Nomor 5844/KR.0100 tanggal 11 Oktober 2019
15. Foto Copy Penilaian Jaminan
16. Foto Obyek Jaminan dan Denah Lokasi Obyek Jaminan
17. Foto Penandatanganan Akta Perjanjian Pinjaman.
18. Asli Surat Penawaran Pemberian Pinjaman Nomor : KSPM/IX/668/10/2019, tanggal 8 Oktober 2019
19. Asli AKTA PERJANJIAN PINJAMAN No. 45 tanggal 14 Oktober 2019
20. Asli SURAT KUASA JUAL BAWAH TANGAH an. ARIS MAWATI tanggal 14 Oktober 2019
21. Asli Surat Pernyataan Tanpa Asuransi tanggal 14 Oktober 2019
22. Asli SURAT KUASA MEMBEBAHKAN HAK TANGGUNGAN No. 46 tanggal 14 Oktober 2019
23. Asli Surat STANDING INSTRUCTION (surat Perintah Transfer) senilai Rp. 200.000.000,- tanggal 14 Oktober 2019 ditandatangani ASTUTI INDARWATI
24. Asli Surat STANDING INSTRUCTION (surat Perintah Transfer) senilai Rp. 1.400.000.000,- tanggal 14 Oktober 2019 ditandatangani ASTUTI INDARWATI
25. Asli Surat STANDING INSTRUCTION (surat Perintah Transfer) senilai Rp. 1.400.000.000,- tanggal 14 Oktober 2019 ditandatangani ARIS MAWATI

Halaman 94 dari 102 Putusan Nomor 3/Pid.B/2021/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Asli Tanda Terima Dokumen Sertifikat SHM No. 11644 dan SHM No. 11663 tertanggal 15 Oktober 2019
27. Slip Penarikan KSP MUSTIKA Nomor : 012346 tanggal 14 Oktober 2019 senilai Rp. 1.600.000.000,- (satu milyar enam ratus juta rupiah)
28. Slip Setoran KSP MUSTIKA Nomor : 016734 tanggal 14 Oktober 2019 senilai Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)
29. Slip Setoran KSP MUSTIKA Nomor : 016735 tanggal 14 Oktober 2019 senilai Rp. 1.400.000.000,- (satu milyar empat ratus juta rupiah)
30. Slip Penarikan KSP MUSTIKA tanggal 16 Oktober 2019 senilai Rp. 1.400.000.000,- (satu milyar empat ratus juta rupiah)
31. Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 16 Oktober 2019 senilai Rp. 1.400.000.000,- (satu milyar empat ratus juta rupiah)
32. Slip Penarikan KSP MUSTIKA Nomor : 0010759 tanggal 16 Oktober 2019 senilai Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)
33. Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 16 Oktober 2019 senilai Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)
34. Foto Copy NPWP Nomor : 81.042.956.3-542.000 an. DIAN TRI SETIAWAN/ASTUTI INDARWATI
35. Foto Copy SPPT PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) an. ARIS MAWATI tahun 2019
36. Asli arsip FORMULIR PERMINTAAN/KELUHAN NASABAH dari Bank Mandiri an. ARIS MAWATI
37. TANDA TERIMA DOKUMEN Buku Tabungan dan Kartu ATM tanggal 14 Oktober 2019 an. ARIS MAWATI
38. Foto Pertemuan pembicaraan awal pengajuan pinjaman di rumah tinggal sdr. ARIS MAWATI
39. Foto Konfirmasi pihak KSP MUSTIKA kepada Notaris EDUARD ARDYANTO, SH
40. Buku Tabungan dan Kartu ATM Mandiri an. ARIS MAWATI
41. Cheklist Sebrak/Talangan tanggal 6 Januari 2020
42. Formulir Aplikasi Kredit KSP MUSTIKA tertanggal 6 Januari 2020 an. ASTUTI INDARWATI
43. Surat Penawaran Perpanjangan Jangka Waktu Fasilitas Pinjaman tertanggal 6 Januari 2020 an. ASTUTI INDARWATI
44. Salinan ADENDUM PERJANJIAN PINJAMAN Notaris ANA MARWATI, SH, M.HUM No. 15 tanggal 11 Januari 2020

Halaman 95 dari 102 Putusan Nomor 3/Pid.B/2021/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45. Foto Penandatanganan Perpanjangan Pinjaman di Kantor Notaris ANA MAWARTI, SH, M.Hum
46. Cheklist Sebrak/Talangan tanggal 6 November 2019
47. Formulir Aplikasi Kredit KSP MUSTIKA tanggal 6 Nopember 2019 an. ASTUTI INDARWATI
48. Asli Surat Penawaran Pemberian Pinjaman tertanggal 6 Nopember 2019 an. ASTUTI INDARWATI
49. Perjanjian Pinjaman Notariil No. 31 Notaris ANA MAWARTI, SH, M.Hum tanggal 13 Nopember 2019
50. Asli Surat Kuasa Jual Bawah Tangan 13 Nopember 2019
51. Asli Surat Pernyataan Tanpa Asuransi an. ASTUTI INDARWATI tertanggal 13 Nopember 2019
52. SKMHT (Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan) No. 32 Notaris ANA MARWATI, SH, M.Hum tanggal 13 Nopember 2019
53. Foto Copy Surat Pernyataan Kepemilikan Jaminan an. ARIS MAWATI tanggal 13 Nopember 2019
54. Foto penandatanganan Surat Perjanjian Pinjaman dihadapan Notaris
55. Cheklist Sebrak/Talangan tanggal 6 Desember 2019
56. Formulir Aplikasi Kredit KSP MUSTIKA tanggal 6 Desember 2019 an. ASTUTI INDARWATI
57. Surat Penawaran Perpanjangan Jangka Waktu Fasilitas Pinjaman tanggal 6 Desember 2019 an. ASTUTI INDARWATI
58. Asli Akta Adendum Perjanjian Pinjaman No. 42 Notaris ANA MARWATI, SH, M.Hum tanggal 12 Desember 2019
59. SKMHT (Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan) No. 43 Notaris ANA MARWATI, SH, M.Hum tanggal 12 Desember 2019
60. Foto Penandatanganan Akta Adendum Perjanjian Pinjaman
61. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 11663 tanggal 3 Mei 2005 an. ARIS MAWATI
62. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 11644 tanggal 3 Mei 2005 an. ARIS MAWATI

maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara lain an. Amlik Reza Persada Nusantara Als. Reza Bin Imam Badarudin;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- Uang tunai sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan rincian pecahan uang seratus ribuan sebesar Rp. 44.300.000,00 (empat

Halaman 96 dari 102 Putusan Nomor 3/Pid.B/2021/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah) dan pecahan uang lima puluh ribuan sebesar Rp. 5.700.000,00 (lima juta tujuh ratus ribu rupiah).

yang telah disita dari KSP MUSTIKA melalui saksi Djoni Muljo Hindarjono Muljo Hindarjono maka dikembalikan kepada pihak KSP MUSTIKA melalui saksi Djoni Muljo Hindarjono Muljo Hindarjono;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- Uang tunai sebesar Rp. 32.500.000,00 (tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian pecahan uang seratus ribuan sejumlah 325 (tiga ratus dua puluh lima) lembar;

yang telah disita dari saksi Aris Mawati Binti SURANTO, maka dikembalikan kepada saksi Aris Mawati Binti SURANTO;

66. 1 (satu) buah Hand Phone merk OPPO A5 warna putih IMEI 1 : 861516044567314, IMEI 2 : 861516044567306 berikut SIMCard No. 081326735563

Oleh karena barang bukti tersebut dipergunakan sebagai alat aatau sarana melakukan kejahatan dan masih mempunyai ekonomis maka statusnya dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa telah merugikan KSP MUSTIKA;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa selalu bersikap sopan selama persidangan dan mengakui secara terus terang perbuatan yang dilakukannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Para Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Para terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 97 dari 102 Putusan Nomor 3/Pid.B/2021/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa I ASTUTI INDARWATI Binti SARJONO dan terdakwa II DIAN TRI SETYAWAN Bin SUPARJO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Secara Bersama-sama melakukan Penipuan sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. Cek List Sebrak/Talangan tanggal 1 Oktober 2019
 2. Formulir Aplikasi Kredit KSP MUSTIKA tertanggal 1 Oktober 2019 an. ASTUTI INDRAWATI
 3. Foto Copy KTP an. ASTUTI INDARWATI
 4. Foto Copy KTP an. DIAN TRI SETYAWAN
 5. Foto Copy Kartu Keluarga (KK) No. 3404112907130002 Kepala Keluarga An. DIAN TRI SETYAWAN
 6. Foto Copy Surat Nikah an. DIAN TRI SETYAWAN dan ASTUTI INDARWATI
 7. Foto Copy Surat Penawaran Pemberian Kredit Nomor : CSF.CLN/LF.SPPK.KPR.11750/09/2019 dari Bank Mandiri Cabang Yogyakarta an. ASTUTI INDARWATI
 8. Foto Copy Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 11663 dan (SHM) Nomor : 11644 an. Nyonya ARIS MAWATI
 9. Foto Copy KTP an. ARIS MAWATI
 10. Foto Copy KTP an. Wahyu Pamungkas
 11. Foto Copy Surat Nikah an. Wahyu Pamungkas dan Aris Mawati
 12. Foto Copy Kartu Keluarga (KK) No. 3318010407150003 Kepala Keluarga an. Kasiyati
 13. Foto Copy Kartu Keluarga (KK) No. 3404070202052805 Kepala Keluarga Drs. Soedjatinah

Halaman 98 dari 102 Putusan Nomor 3/Pid.B/2021/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Surat Perayaan Hak Tanggungan Nomor 5844/KR.0100 tanggal 11 Oktober 2019
15. Foto Copy Penilaian Jaminan
16. Foto Obyek Jaminan dan Denah Lokasi Obyek Jaminan
17. Foto Penandatangan Akta Perjanjian Pinjaman.
18. Asli Surat Penawaran Pemberian Pinjaman Nomor : KSPM/IX/668/10/2019, tanggal 8 Oktober 2019
19. Asli AKTA PERJANJIAN PINJAMAN No. 45 tanggal 14 Oktober 2019
20. Asli SURAT KUASA JUAL BAWAH TANGAH an. ARIS MAWATI tanggal 14 Oktober 2019
21. Asli Surat Pernyataan Tanpa Asuransi tanggal 14 Oktober 2019
22. Asli SURAT KUASA MEMBEBAHKAN HAK TANGGUNGAN No. 46 tanggal 14 Oktober 2019
23. Asli Surat STANDING INSTRUCTION (surat Perintah Transfer) senilai Rp. 200.000.000,00 tanggal 14 Oktober 2019 ditandatangani ASTUTI INDARWATI
24. Asli Surat STANDING INSTRUCTION (surat Perintah Transfer) senilai Rp. 1.400.000.000,00 tanggal 14 Oktober 2019 ditandatangani ASTUTI INDARWATI
25. Asli Surat STANDING INSTRUCTION (surat Perintah Transfer) senilai Rp. 1.400.000.000,00 tanggal 14 Oktober 2019 ditandatangani ARIS MAWATI
26. Asli Tanda Terima Dokumen Sertifikat SHM No. 11644 dan SHM No. 11663 tertanggal 15 Oktober 2019
27. Slip Penarikan KSP MUSTIKA Nomor : 012346 tanggal 14 Oktober 2019 senilai Rp. 1.600.000.000,00 (satu milyar enam ratus juta rupiah)
28. Slip Setoran KSP MUSTIKA Nomor : 016734 tanggal 14 Oktober 2019 senilai Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)
29. Slip Setoran KSP MUSTIKA Nomor : 016735 tanggal 14 Oktober 2019 senilai Rp. 1.400.000.000,00 (satu milyar empat ratus juta rupiah)
30. Slip Penarikan KSP MUSTIKA tanggal 16 Oktober 2019 senilai Rp. 1.400.000.000,00 (satu milyar empat ratus juta rupiah)
31. Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 16 Oktober 2019 senilai Rp. 1.400.000.000,00 (satu milyar empat ratus juta rupiah)

Halaman 99 dari 102 Putusan Nomor 3/Pid.B/2021/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 32.Slip Penarikan KSP MUSTIKA Nomor : 0010759 tanggal 16 Oktober 2019 senilai Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)
- 33.Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 16 Oktober 2019 senilai Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)
- 34.Foto Copy NPWP Nomor : 81.042.956.3-542.000 an. DIAN TRI SETIAWAN/ASTUTI INDARWATI
- 35.Foto Copy SPPT PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) an. ARIS MAWATI tahun 2019
- 36.Asli arsip FORMULIR PERMINTAAN/KELUHAN NASABAH dari Bank Mandiri an. ARIS MAWATI
- 37.TANDA TERIMA DOKUMEN Buku Tabungan dan Kartu ATM tanggal 14 Oktober 2019 an. ARIS MAWATI
- 38.Foto Pertemuan pembicaraan awal pengajuan pinjaman di rumah tinggal sdr. ARIS MAWATI
- 39.Foto Konfirmasi pihak KSP MUSTIKA kepada Notaris EDUARD ARDYANTO, SH
- 40.Buku Tabungan dan Kartu ATM Mandiri an. ARIS MAWATI
- 41.Ceklist Sebrak/Talangan tanggal 6 Januari 2020
- 42.Formulir Aplikasi Kredit KSP MUSTIKA tertanggal 6 Januari 2020 an. ASTUTI INDARWATI
- 43.Surat Penawaran Perpanjangan Jangka Waktu Fasilitas Pinjaman tertanggal 6 Januari 2020 an. ASTUTI INDARWATI
- 44.Salinan ADENDUM PERJANJIAN PINJAMAN Notaris ANA MARWATI, SH, M.HUM No. 15 tanggal 11 Januari 2020
- 45.Foto Penandatanganan Perpanjangan Pinjaman di Kantor Notaris ANA MAWARTI, SH, M.Hum
- 46.Ceklist Sebrak/Talangan tanggal 6 November 2019
- 47.Formulir Aplikasi Kredit KSP MUSTIKA tanggal 6 Nopember 2019 an. ASTUTI INDARWATI
- 48.Asli Surat Penawaran Pemberian Pinjaman tertanggal 6 Nopember 2019 an. ASTUTI INDARWATI
- 49.Perjanjian Pinjaman Notariil No. 31 Notaris ANA MAWARTI, SH, M.Hum tanggal 13 Nopember 2019
- 50.Asli Surat Kuasa Jual Bawah Tangan 13 Nopember 2019

Halaman 100 dari 102 Putusan Nomor 3/Pid.B/2021/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

51. Asli Surat Pernyataan Tanpa Asuransi an. ASTUTI INDARWATI
tertanggal 13 Nopember 2019
 52. SKMHT (Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan) No. 32 Notaris
ANA MARWATI, SH, M.Hum tanggal 13 Nopember 2019
 53. Foto Copy Surat Pernyataan Kepemilikan Jaminan an. ARIS MAWATI
tanggal 13 Nopember 2019
 54. Foto penandatanganan Surat Perjanjian Pinjaman dihadapan Notaris
 55. Cheklist Sebrak/Talangan tanggal 6 Desember 2019
 56. Formulir Aplikasi Kredit KSP MUSTIKA tanggal 6 Desember 2019 an.
ASTUTI INDARWATI
 57. Surat Penawaran Perpanjangan Jangka Waktu Fasilitas Pinjaman
tanggal 6 Desember 2019 an. ASTUTI INDARWATI
 58. Asli Akta Adendum Perjanjian Pinjaman No. 42 Notaris ANA
MARWATI, SH, M.Hum tanggal 12 Desember 2019
 59. SKMHT (Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan) No. 43
Notaris ANA MARWATI, SH, M.Hum tanggal 12 Desember 2019
 60. Foto Penandatanganan Akta Adendum Perjanjian Pinjaman
 61. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 11663 tanggal 3 Mei 2005 an. ARIS
MAWATI
 62. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 11644 tanggal 3 Mei 2005 an. ARIS
MAWATI
- Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara
lain an. Amlik Reza Persada Nusantara Als. Reza Bin Imam Badarudin
63. Uang tunai sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan
rincian pecahan uang seratus ribuan sebesar Rp. 44.300.000,00
(empat puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah) dan pecahan uang lima
puluh ribuan sebesar Rp. 5.700.000,00 (lima juta tujuh ratus ribu
rupiah).
- Dikembalikan kepada pihak KSP MUSTIKA melalui saksi Djoni Muljo
Hindarjono Muljo Hindarjono
64. Uang tunai sebesar Rp. 32.500.000,00 (tiga puluh dua juta lima ratus
ribu rupiah) dengan rincian pecahan uang seratus ribuan sejumlah 325
(tiga ratus dua puluh lima) lembar.
- Dikembalikan kepada saksi Aris Mawati Binti SURANTO;

Halaman 101 dari 102 Putusan Nomor 3/Pid.B/2021/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

65.1 (satu) buah Hand Phone merk OPPO A5 warna putih IMEI 1 :
861516044567314, IMEI 2 : 861516044567306 berikut SIMCard No.
081326735563

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Magelang, pada hari SELASA tanggal 30 Maret 2021, oleh kami, YAMTI AGUSTINA, S.H., sebagai Hakim Ketua, MARIA ANITA CHRISTIANTI CENGGA, S.H., dan NUR KHOLIDA DWI WATI, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari RABU tanggal 31 Maret 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh DIAN ANDAYANI, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Magelang, serta dihadiri oleh SUGENG PRIYADI, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MARIA ANITA CHRISTIANTI CENGGA, S.H. YAMTI AGUSTINA, S.H.

NUR KHOLIDA DWI WATI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

DIAN ANDAYANI, SH.

Halaman 102 dari 102 Putusan Nomor 3/Pid.B/2021/PN Mgg